



**P U T U S A N**

Nomor : 51/PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD,SE alias MEMET**  
Tempat lahir : Dompu.  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 2 Juni 1969.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Tempat Tinggal : Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu,  
Kabupaten Dompu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kab. Dompu .

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Nopember 2014 s/d tanggal 8 Desember 2014 .
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014 ; -----
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 9 Januari 2015 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2015 ; -----

Hal. 1 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d tanggal 9 April 2015 (Pertama) ; -----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 10 April 2015 s/d tanggal 9 Mei 2015 (Kedua) ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : I KETUT SUMERTHA,S.H dan DENNY NUR INDRA,S.H Advokat, beralamat di Posbakum Pada Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 18 Desember 2014, No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 11 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

b. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 11 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah membaca surat-surat bukti;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi dan terdakwa.

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan didepan persidangan pada hari JUMAT tanggal 13 Maret 2015

Hal. 2 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD, SE. alias MEMED** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD, SE. alias MEMED** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;**
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.433.272.790 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)**, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka **dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.**
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bandel Gabung SP2D (surat perintah Pencairan Dana),SPP (surat permintaan pembayaran) SPM (surat Perintah membayar) surat Pengesahan SPJ Tahun anggaran 2011;
  - 2) 1 (satu) gabung foto copy keputusan Bupati No. 24 Tahun 2011, tgl 31 Januari 2011,tentang penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara, penerkmaan dan pengeluaran Setda Dompus;
  - 3) 1 (satu) gabung dokumen pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan kerja Sekertariat Kab.Dompus;

Hal. 3 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Foto copi kwitansi penyerahan uang kepada H ICHTIAR, sebesar Rp. 162.900.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada MEDO JAYA sebesar Rp.200.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada Sdr. JAIDUN sebesar Rp.125.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 7) 1 (satu) lembar Foto copy penyerahan uang kepada H IBRAHIM sebesar Rp. 15.000.000 tertanggal 1 Desember 2011;
- 8) 23 (dua puluh tiga ) bandel SPJ (surat pertanggung jawaban) Setda Dompu tahun Anggaran 2011;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9 Januari 2011 Berisi penyerahan uang dari MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.10.000.000,- ;
- 10) 1 (satu) lembar Disposisi dari asisten III atau KPA Sdr. Drs. SALADIN HASAN tgl 19 Februari 2011 Tertulis TL (tindak lanjut) ;
- 11) 1 (satu) lembar Penyerahan uang antara MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.62.000.000 tertanggal 25 Februari 2011;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi penyelesaian Hutang kasubag RT 2010 tertanggal 9 Maret 2011 yang menerima RENI NURAINI sebesar Rp.22.000.000,-;
- 13) 1 (satu ) lembar disposisi dari asisten III Drs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 berisi perintah Bayar bon arifin ;
- 14) 1 (satu) lembar disposisi dari asisten II /KPA DRs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 isisnya berikan ERHAN untuk bayar hutang ibu ema;
- 15) 1 (satu ) lembar disposisi dari asisten III /KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 26 Maret 2011 atas nama MUHAMMAD Tindak lanjut untuk H SIRAJUDIN sebesar Rp.11.000.000,- ;
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Januari 2011 ARIFIN S.Sos dengan H SIRAJUDIN tentang pinjaman sementara;
- 17) 1 (SATU) lembar surat tanggal 10 April 2011 kepada MUHAMMAD isi tolong diselasaikan pinjaman PADA Siti hadijah;
- 18) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 april 2011 sebesar Rp.7.000.000,-;
- 19) 1 (satu) lembar dipsosisi dari asiten III/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi PUTRA BUGIS Rp.40.000.0000,-;

Hal. 4 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar disposisi dari asiten II/ KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi FATMAH .;
- 21) 1(satu) Lembar dipsosisi dari asisten II / KPA SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi ARIFIN Rp.71.000.000,-;
- 22) 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 isi bayar pinjaman dinas setda 2010 sebesar Rp.115.000.000,- kepada PUTRA BUGIS;
- 23) 1 (satu) lembar surat serah tterima uang MUHAMMAD kepada M NOR tgl 19 Mei 2011 Rp.20.000.000,-;
- 24) 1 (satu) lembar disposisi tgl 13 Mei 2011;
- 25) 1 (satu) lembar surat tgl 19 Juni 2011 berisi terima uang dari MUHAMMAD untuk M NOR Rp.111.000.000,-;
- 26) 1 (satu) gabung surat keputusan bupati Dompu Nomor 311 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang penangkatan asisten pembangunan dan kesejahteraan sebagai pelaksana tugas asisten administrasi umum sekertaris daerah Kab.Dompu.;
- 27) 1(satu) lembar surat Perintah Bupati Dompu Nomor : 831 /134/BKD tanggal 10 September 2011 penunjuk pelaksana Tugas asisten adminstrasi umum setda Dompu.;
- 28) 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt assiten adminstrasi umum selaku KPA Sdr. ADSIL PARDI tanggl; 28 Nopember 2011 untuk Sdr. Bendahara pengeluaran setda Dompu perihal batasan pertanggung jawaban penggunaan dana dan berita acara pemeriksaan kas.;
- 29) 1 (satu ) lembar nota dinas dari Plt asisten adminstrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 1 Desember 2011 untuk Bendahara pengeluaran setda Dompu perihal belanja dan pertanggung jawaban Dana SP2D;
- 30) 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt asisten adminstrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 9 Januari 2012 untuk bendahara pengeluaran perihal belanja dan pertanggung jawaban penggunaan dana SP 2D;
- 31) 1 (satu) gabung surat tanggapan kepada tim pemeriksa BPK;
- 32) Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara pembukaan Festival lelay Tgl 14 Juli 2011 sejumlah Rp.27.700.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain makan minum 700 Porsi di Catareing purti

Hal. 5 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembar total 17.500.000 , sewa panggung terop kursi Ian total 1.000.000 sewa terop 15 titik dan kursi di IAN 700 biji total 1.100.000 ,dekorasi 1 kgt di Kamboja total 1.000.000, beli 20 jajan dan 2 dua aguan tanggung di catering kurnia total 1.000.000 7 lbr kain di Shwo dekranasda total 3.500.000 dan total semuanya Rp. 25.200.000;

33) Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara Festival Iekay Tgl 14 -17 Juli 2011 sejumlah Rp.39.260.000 (tiga puluh sembilan dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja 4 lbr tenun khas dompu di Dekranasda total Rp 2.000.000,-belanja snack keris 10 Kg , 40 senak meja, 10 dus aguan tanggung 30 kg buah buahan di CV putri Meci total 5.500.000, 1200 liter premium di SPBU total 5.400.000,belanja 10 bh handuk,10 bh odol, 10 bh sandal,10 buh sikat gigi, 10 sabun mandi,20 ktk tisuu 5 bh hands wash,5 bh pengharum, 5 bh baygon, 5 bh reshan , 5 bh pembersih, 5 bh pembersih lantai Total 2.060.000,di toko kita ,belanja 300 porsi makan minum di Cataering putri kembar total; 15.000.000, belanja 20 pori makan minum di Putri Meci Total 2.500.000.total 32.460.000,-;

34) Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya hari Koperasi ke 64 tgl 12 juli 29011 sejumlah Rp.2.950.000 (dua juta sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 3 lembar nota kwitansi belanja antara lain 200 Ktk dan 10 piring di Putri Meci Rp. 2.500.000 belanja 250 kursi dan 5 titik terop di Ian total 375.000 , 5 bh tisu kotak ditoko kita total 75.000 total semua 2.950.000.;

35) Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya rapat koordinasi dan rapat anggota sejumlah Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah)) tertanggal 16 juli 2011 beserta lampiran 2 lembar nota kwitansi belanja antara lain 75 porsi makan minum ,10 piring, 1 dus aguan tanggung 10 kg buah di Putri Meci total 3.175.000, 30 ktk jajajn 1 dus aqua tanggung 3 kg buah-buahan total 575.000.;

36) Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya tamu kunjungan silaturahmi gubernur Tgl 15 Juli 2011 sejumlah Rp.25.085.000 (dua puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 juli 2011 beserta lampiran 9 lembar nota kwitansi belanja antara lain 150 porsi makan minum 20 Kg buah, 4 dus aqua tanggung : 9.200.000 di Putri

Hal. 6 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembar , 30 piring, 5 kg snak : 1.375.000 di kota baru catering , 3 kmara : 900.000 di adyaksa, 400 porsi, 10 prng, 2 dus .: 10.600.000 di putri meci.4 bh, odol, 4 bh sandal, 4 bh siokat gigi, 4 bh sabun mandi : 160.000 di toko kita, 1 bh spanduk 300.000 di pas dompu, 15 titik terop, 600 kursi : 1.050.00 di Ian terop, 1 dekor 500.000 di ian, 2 lbr kain dompu : 1.000..0000 total 25.085.00;

37) Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara rapat koordinasi Bupati anggota Dewan Tgl 21-22 Juli 2011 sejumlah Rp.9.800.000 (sembilan juta delapan ratus rupiah) tertanggal 3 agustus 2011 beserta lampiran 5 lembar nota kwitansi belanja antara Lain 150 Dos makan minum : 7.500.000, di putri meci belanja 250 gl cendol .6 dus aqua gelas di putri kembar total 1.400.000, belanja 2 bh kunci pintu 2 bh skrup, 4 bh plilip : 1.110.000 di niaga, belanja perbaikan listrik 100.000 perbaikan pintu 100.000 total 10.210.000;

38) Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya safari ramadhan Tgl 9 agustus 2011 sejumlah Rp.13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh rupiah) tertanggal 8 agustus 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja 15 porsi, makan minu, 175 makan minum, 10 kg buah, 3 dus aqua , 200 gls es buah, 10 prng kue, 200 ktk jajan : 9.775.000 di putri kembar, 4 bh odol, 4 bh sabun, 6 sct gigo, 4 ktk tisu, 4 bh, hand, 4 bh, 2 buah baygon, : 500.000 di toko kita, 200 kursi 6 terop : 300.000 di Ian, 1 saun sistem : 500.000 150 liter: 675.000 di SPBU OO, 2 lbr kain tenun 1.000.000 total 12.750.000.;

39) Rencana penggunaan uang (RPU) qalat listrik 2011 sejumlah Rp.950.000 (sembilan ratus ribu rup[iah]) tertanggal 13 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 15 bh philip 1 rol kabel : 950.000 .;

40) Rencana penggunaan uang (RPU) kunjungan safari ramadhan sejumlah Rp.14.875.000 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran 4 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 400 Ktk nasi, 15 kg : 11.125.000 di Cv putri meci 10 bh tisu kotak 4 bh hand , 4 bh , 3 bh 1 bh gayus : 500.000 di toko kita , : 500.000 10 terop , 500 kursi di Ian : 750.000 15 porsi nasi, 50 ktk nasi, 10 prng jajan di Putri kembar : 2.500.000 total 14.875.000.;

Hal. 7 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Rencana penggunaan uang (RPU) kebersihan Rumah Bupati sejumlah Rp.2.565.000 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain total : 2.565.000 \*Rencana penggunaan uang (RPU) pembersihan lapangan beringin utk pengamanan idul fitri sejumlah Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 10 titik terop 18 hari di ian 9.000.000 .;
- 42) Rencana penggunaan uang (RPU) open haous idul fitri sejumlah Rp.57.900.000 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 6 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 1000 porsi makan : 25.000.000 di Putri Meci , 500 porsi makan minum:12.500.000 di putri kembar, 250 org makan minum : 6.250.000 di Catering kurnia .45 kue kering :4.500.000 di kota baru, 40 kg buah : 3.000.000 19 titik terop 2 hr 1750 bh kursi 2 hr : 3.650.000 di ian total 54.900.000;
- 43) 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi,disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Maret 2011 Nomor : 541/BUD/TU/2001,tgl 8 maret 2011 sebesar Rp.282.000.000,- dan SP2D Nomor : 859/BUD/GU/2011, tgl 25 maret 2011 sebesar Rp. 543.831.504 .;
- 44) 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dipsosisi dan RPU dari pencairan SP2D Bulan April 2011 Nomor : 1042/BUD/TU/2001,tgl 6 April 2011 sebesar Rp.418.800.000,- dan SP2D Nomor : 1124/BUD/GU/2011, tgl 14 maret 2011 sebesar Rp. 543.832.979 .;
- 45) 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Mei 2011 Nomor : 1710 / BUD / TU / 2001, tgl 10 Mei 2011 sebesar Rp.150.000.000,- dan SP2D Nomor : 1710 / BUD/GU/2011, tgl 10 maret 2011 sebesar Rp. 543.835.000;
- 46) 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU Bulan Juni 2011 dari pencairan SP2D Nomor : 2217/BUD/TU/2001,tgl 15 Juni 2011 sebesar Rp.200.000.000,- dan SP2D Nomor : 2177 /BUD/GU/2011, tgl 13 Juni 2011 sebesar Rp. 543.833.000 .;
- 47) 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Agustus 2011 Nomor : 4029/BUD/TU/2001,tgl 26 Agustus 2011 sebesar Rp.795.000.000,-;

Hal. 8 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan agustus 2011 Nomor : 3709/BUD/TU/2001,tgl 16 Agustus 2011 sebesar Rp.370.000.000,- dan SP2D Nomor : 3858 / BUD / GU / 2011, tgl 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 411.443.910 .;
- 49) 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan disposisi dari pencairan SP2D bulan Oktober 2011 Nomor :: 5171 / BUD / GU / 2011, tgl 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 543.832.897 .;
- 50) 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan RPU an BUDIYANTO dari pencairan SP2D bulan Nopember 2011 Nomor : 5584/BUD/GU/2001,tgl 16 Nopember 2011 sebesar Rp. 542. 987. 955,- dan SP2D Nomor : 5797 / BUD / GU / 2011, tgl 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 543.831.800 .;
- 51) 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Desember 2011 Nomor : 6342 /BUD/GU/2001, tgl 16 Desember 2011 sebesar Rp.418.768.500 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama  
Terdakwa ADIL PARADI, S.IP.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 27 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :  
:memohon diberikan keringanan sesuai dengan tingkat kesalahan saya ;

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 27 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaair diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2011 Tentang Pemberantasan

Hal. 9 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Tentang perubahan atas Undang Undang No.31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan terdakwa dari denda yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 200.000.000,-
4. Membebaskan terdakwa dari membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.433.277.790 ;
5. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa ;
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara ;

Telah mendengar jawaban (Replik) dari Penuntut Umum atas Pembelaan/Pledoi dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 30 Maret 2015 yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya.

Telah mendengar tanggapan (Duplik) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa atas jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan didepan persidangan pada tanggal 30 Maret 2015 yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan ;-----

## **Primair :**

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD, SE. alias MEMED yang bertindak selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Bupati Dompu Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu Tahun

Hal. 10 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011, **baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama** dengan Drs. SALADIN HASAN selaku Asisten Administrasi dan Umum yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran periode 1 Januari 2011 sampai dengan 16 September 2011 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, ADIL PARADI, S.Ip. selaku Plt. Asisten Administrasi dan Umum yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran periode 17 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, MOHAMMAD NOR, SE. selaku Kasubag Umum Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu periode Januari 2011 sampai dengan Mei 2011 dan BUDIYANTO, S.Pt. selaku Kasubag Umum Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu periode Juni 2011 sampai dengan Desember 2011 (yang masing-masing diajukan dalam penuntutan tersendiri) **telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan**, pada hari-hari yang tidak dapat dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 5 Pebruari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Jl. Beringin No.1 Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Pasal 3 angka 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/-SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2011 ditetapkan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu sebesar Rp.13.511.081.895,00 (tiga belas milyar lima ratus sebelas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 14 Nopember 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011 diantaranya

Hal. 11 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan anggaran untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu bertambah sebesar Rp.2.621.295.693,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah Anggaran setelah perubahan	Rp.16.132.377.588,00
b. Jumlah Anggaran sebelum perubahan	Rp.13.511.081.895,00
Jumlah kenaikan anggaran	<u>Rp. 2.621.295.693,00</u>

Dengan komposisi Anggaran Belanja sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.132.377.588,00
b. Anggaran Belanja Langsung	Rp. 9.000.000.000,00
Jumlah	<u>Rp.16.132.377.588,00</u>

- Bahwa dalam DPAD-SKPD tanggal 17 November 2011 untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu tercantum Anggaran di luar Belanja Langsung, untuk pelaksanaan kegiatan rutin bertambah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Anggaran setelah perubahan	Rp. 9.000.000.000,00
b. Jumlah Anggaran sebelum perubahan	Rp. 7.000.000.000,00
Jumlah kenaikan anggaran	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>

- Bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut Bupati Dompu menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, antara lain untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu ditetapkan :

- Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sebagai Pengguna Anggaran yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. ZAINAL ARIFIN.
- Asisten Administrasi dan Umum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. H. SALADIN HASAN.

Hal. 12 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa MUHAMMAD, SE. alias MEMED sebagai Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa selama dalam kurun waktu antara 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu telah melakukan pencairan uang anggaran pada Sekretariat Daerah dan membuat pertanggungjawabannya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2011 Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) kepada Drs.SALADIN HASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp.543.833.000,00, setelah diterbitkan Surat Permintaan Membayar Uang (SPMU-UP) DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk mencairkan dana dari Kas Daerah Kabupaten Dompu kepada Rekening Nomor 007.22.18001.01-01 atas nama Terdakwa selaku Bendahara Setda Kabupaten Dompu, selanjutnya pada tanggal 9 Pebruari 2011 Terdakwa mencairkan seluruh dana secara tunai sebesar Rp.543.833.000,00.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Pebruari 2011 Terdakwa mengajukan SPP GU Nomor 13/800/Setda/UP/2011 beserta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berikut bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan Uang Persediaan (UP) kepada Drs.SALADIN HASAN selaku KPA untuk dapat diterbitkan Surat Pembayaran Ganti Uang (SPM-GU) sebesar Rp.543.833.000,00, selanjutnya Drs. SALADIN HASAN menerbitkan SPM GU untuk dimintakan penggantian uang persediaan.

Bahwa pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan yang diajukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.200.000,00
Belanja Kebersihan dan Pembersih	7.262.000,00
Makanan dan Minuman Rapat	49.640.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	190.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	937.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.687.500,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	87.048.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	589.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	21.530.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	50.239.500,00

Hal. 13 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Sewa Tenda	53.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.833.000,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran kas tersebut seluruhnya ditandatangani oleh Terdakwa, mengetahui/ menyetujui Drs. SALADIN HASAN, rekanan/suplier dan MUHAMMAD NOOR, SE. untuk belanja makan minum, BBM dan Jasa sewa meja kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2011 Kepala DPPKAD Kab. Dompu menerbitkan SP2D Nomor 317/BUD/GU/2011 sebesar Rp.543.833.000,00 untuk penggantian uang (SPM GU) kemudian pada tanggal tersebut terjadi pemindahbukuan sebesar Rp.543.833.000,00 ke rekening Bendahara Setda, selanjutnya Terdakwa mencairkan seluruh dana tersebut secara tunai sebesar Rp.543.833.000,00.
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2011 Drs. SALADIN HASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan tambahan uang dengan menerbitkan SPP/SPM-TU Nomor 15/SPP/GU/2011 sebesar Rp.282.000.000,00. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2011 atas permintaan tambahan uang dari Drs.SALADIN HASAN DPPKAD menerbitkan SP2D (tambahan uang) Nomor 514/BUD/TU/2011 sebesar Rp.282.000.000,00.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 Terdakwa mengajukan SPP-GU Nomor 22/800/Setda/GU/2011 dengan melampirkan SPJ dan bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp.543.831.504,00 dari dana GU sebelumnya sebesar Rp.543.833.000,00, selanjutnya Drs. SALADIN HASAN menerbitkan SPM GU Nomor 22/SPP/GU/2011 untuk dimintakan penggantian uang (SPM-GU) kepada DPPKAD. Pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.044.000,00
Belanja Telepon	10.018.504,00
Belanja Air	319.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.035.000,00
Uang Lembur PNS	1.000.000,00
Uang Lembur Non PNS	900.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan	4.608.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor	6.882.500,00
Belanja Cetak	9.000.000,00
Belanja Penggandaan	1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.160.000,00

Hal. 14 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Makanan dan Minuman Tamu	70.240.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.295.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.075.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	139.635.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	10.070.000,00
Belanja Jasa Service	3.563.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	8.500.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	63.196.500,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	12.360.000,00
Belanja SewaMeja Kursi	13.500.000,00
Belanja Sewa Tenda	42.000.000,00
Belanja Sosialisasi	59.330.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.831.504,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran yang tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, mengetahui/disetujui oleh Drs. SALADIN HASAN, rekanan/suplier dan MUHAMMAD NOR, SE Kasub Bag Umum Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011, setelah adanya pengesahan SPJ sebesar Rp.543.831.504,00 tersebut DPPKAD menerbitkan SP2D Nomor 856/BUD/GU/2011 untuk penggantian uang yang diminta Drs.SALADIN HASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp.543.831.504,00, selanjutnya dilakukan pemindahbukuan oleh PT. BANK NTB dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Dompus sebesar Rp.543.831.504,00, selanjutnya keseluruhannya dicairkan secara tunai oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 5 April 2011, Drs. SALADIN HASAN selaku KPA Setda Kab. Dompus kembali mengajukan SPM-TU Nomor 24/SPP/TU/2011 sebesar Rp.418.800.000,00. Setelah disetujui dan diterbitkan SP2D Nomor 1042/BUD/TU/2011 oleh BUD tanggal 6 April 2011 PT. Bank NTB memindahbukukan dari rekening Kas Daerah sebesar Rp.418.800.000,00 ke rekening Bendahara Setda Dompus, dan pada hari yang sama Terdakwa mencairkan keseluruhannya secara tunai.

Bahwa pada tanggal 6 April 2011 Terdakwa mengajukan SPP-TU Nihil kepada Drs.SALADIN HASAN kemudian diterbitkan SPM TU atas penggunaan dana sebesar Rp.282.000.000,00 sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang TU dengan rincian

Hal. 15 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran sebagai berikut :

Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
Makanan dan Minuman Rapat	37.500.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	190.010.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	4.500.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	24.990.000,00
Belanja Sewa Tenda	25.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>282.000.000,00</b>

Bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, mengetahui/menyetujui KPA Drs.SALADIN HASAN, rekanan/suplier dan MUHAMMAD NOR, SE. Kasub. Bag. Umum Rumah Tangga untuk belanja makan, BBM dan Jasa sewa meja kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 13 April 2011 Terdakwa mengajukan SPP-GU Nomor 26/800/Setda/GU/2011 disertai SPJ dan bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp.543.832.979,00, selanjutnya Drs. SALADIN HASAN menerbitkan SPM-GU Nomor 26/SPP/GU/2011. Pertanggungjawaban pengeluaran tersebut sebagai berikut :

Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	690.000,00
Belanja Telepon	7.343.104,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00
Uang lembur PNS	1.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	600.000,00
Belanja Penggandaan	400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.760.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	106.030.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.195.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.112.500,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	139.054.500,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	20.280.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	3.379.500,00
Belanja Sosialisasi	119.788.375,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.832.979,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, mengetahui/menyetujui Drs.H.SALADIN HASAN, rekanan/suplier dan MUHAMMAD NOR, SE. untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja kursi/tenda.

Hal. 16 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 April 2011, atas permintaan penggantian uang tersebut diatas diterbitkan SP2D Nomor 1124/BUD/GU/2011, sebesar Rp.543.832.979,00, dan dicairkan rekening Kas Daerah sebesar Rp.543.832.979,00 ke rekening Bendahara Setda Kabupaten Dompu, pada hari itu juga Terdakwa mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2011, Terdakwa mengajukan SPP-GU Nomor 26/800/Setda/GU/2011 disertai SPJ dan bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana GU sebesar Rp.543.832.662,00, kepada Drs.H.SALADIN HASAN kemudian diterbitkan SPM-GU Nomor 26/SPP/GU/2011 sebesar Rp.543.832.662,00. Pertanggungjawaban pengeluaran tersebut dirinci sebagai berikut :

Uraian pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1.040.000,00
Belanja Telepon	5.496.347,00
Belanja Air	3.492.460,00
Belanja Listrik	1.749.255,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.070.000,00
Uang Lembur PNS	1.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	600.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan	6.912.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor	2.095.000,00
Belanja Cetak	4.500.000,00
Belanja Penggandaan	1.588.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.480.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	149.659.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	550.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	118.342.500,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	14.552.000,00
Belanja Jasa Service	4.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	17.730.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	16.406.100,00
Belanja Sewa Tenda	32.300.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	8.100.000,00
Belanja Sosialisasi	115.970.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.832.662,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, mengetahui/menyetujui Drs.H.SALADIN HASAN selaku KPA, rekanan/suplier, dan MUHAMMAD NOR, SE Kasubbag Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja/kursi/tenda.

Hal. 17 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, Terdakwa mengajukan SPP-TU Nihil dilampiri SPJ dan bukti-bukti penggunaan dana atas pencairan SP2D-TU sebesar Rp.418.000.000,00 kepada Drs. H. SALADIN HASAN, kemudian diterbitkan SPM-TU dengan saldo Nihil (Rp0,00), atau seluruh nilai pencairan sebesar Rp.418.000.000,00 dipertanggungjawabkan dengan rincian pengeluaran sebagai berikut ;

Uraian pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	148.241.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	14.359.000,00
Belanja Sosialisasi	256.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>418.000.000,00</b>

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011, Drs. H. SALADIN HASAN, mengajukan permintaan tambahan uang (SPMTU) dengan nilai sebesar Rp.150.000.000,00, dengan menerbitkan SPM Nomor 40/SPP/GU/2011. Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2011, atas permintaan tambahan uang tersebut, diterbitkan SP2D Nomor 1710/BUD/UP/2011 sebesar Rp.150.000.000,00, setelah dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah sebesar Rp.150.000.000,00 ke rekening Bendahara Setda Dompus pada hari yang sama Terdakwa mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011, Drs. H. SALADIN HASAN menyampaikan pertanggungjawaban (SPJ) dengan pengeluaran sebesar Rp.543.833.000,00, dan mengajukan ganti uang (GU) sebesar Rp.543.833.000,00, dengan menerbitkan SPM-GU Nomor 48/SPP/GU/2011. Pertanggungjawaban pengeluaran uang tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2.480.000,00
Belanja Telepon	5.634.050,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.035.000,00
Uang Lembur PNS	1.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	1.350.000,00
Belanja Cetak	2.100.000,00
Belanja Penggandaan	976.950,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.995.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	78.946.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	251.227.500,00

Hal. 18 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Bahan Baku Bangunan	1.950.000,00
Belanja Jasa Service	4.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	4.900.000,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	5.060.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	26.500.000,00
Belanja Sosialisasi	53.478.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.833.000,00</b>

Bukti-bukti pengeluaran tersebut seluruhnya ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara, tandatangan mengetahui/menyetujui Drs. H. SALADIN HASAN sebagai KPA, rekanan/suplier, serta BUDIYANTO, Spt, Kasubbag Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja/kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011, Drs. H. SALADIN HASAN mengajukan SPP-GU dengan melampirkan SPJ dan bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran penggunaan uang TU sebesar Rp.150.000.000,00, kemudian Drs. H. SALADIN HASAN selaku KPA menerbitkan SPM-TU Nihil Nomor 46/SPP/TU/2011 atas Tambahan Uang yang telah diterima sebesar Rp.150.000.000,00 dengan rincian pertanggungjawaban pengeluaran sebagai berikut :

<b>Uraian pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	50.000.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	10.000.000,00
Belanja Sosialisasi	90.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>150.000.000,00</b>

Bukti-bukti pengeluaran tersebut seluruhnya ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara, tandatangan mengetahui/menyetujui Drs. H. SALADIN HASAN sebagai KPA, rekanan/suplier, serta BUDIYANTO, Spt., Kasubbag Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja/kursi/tenda.

- Pada tanggal 13 Juni 2011, atas permintaan penggantian uang yang diajukan oleh KPA tanggal 9 Juni 2011, diterbitkan SP2D Nomor 2177/BUD/GU/2011 senilai Rp.543.833.000,00, selanjutnya dicairkan dana dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Dompur, kemudian pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa selaku Bendahara Setda Dompur mencairkan secara tunai seluruhnya.

Hal. 19 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011, Terdakwa mengajukan SPP-TU Nomor 49/800/Setda/TU/2011 kepada. Drs. H. SALADIN HASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan tambahan uang (SPMTU) dengan sebesar Rp.200.000.000,00, dengan menerbitkan SPM Nomor 49/SPP/GU/2011, atas permintaan tambahan uang tersebut DPPKAD SP2D Nomor 2217/BUD/UP/2011 senilai Rp.200.000.000,00 selanjutnya dicairkan dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Kabupaten Dompu, setelah uang diterima di rekening tersebut pada tanggal 15 Juni 2011, Terdakwa mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Pada tanggal 9 Agustus 2011, Terdakwa mengajukan SPP-TU Nihil (saldo Rp.0,00) dengan melampirkan SPJ dan bukti-bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran uang TU sebesar Rp.200.000.000,00, kemudian Drs. H. SALADIN HASAN selaku KPA Setda Kabupaten Dompu menerbitkan SPM-TU Nihil Nomor 68/SPP/TU/2011 atas Tambahan Uang yang telah diterima sebesar Rp.200.000.000,00 dengan rincian pertanggungjawaban pengeluaran sebagai berikut :

Uraian pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	195.650.000,00
Belanja Sosialisasi	4.350.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>200.000.000,00</b>

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Drs. H. SALADIN HASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan tambahan uang (SPMTU) dengan nilai sebesar Rp.370.000.000,00, dengan menerbitkan SPM Nomor 70/SPP/TU/2011. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2011, atas permintaan tambahan uang tersebut DPPKAD menerbitkan SP2D Nomor 3709/BUD/TU/2011 senilai Rp.370.000.000,00 kemudian dicairkan dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Kabupaten Dompu, setelah uang diterima di rekening tersebut pada tanggal 16 Agustus 2011 Terdakwa mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011, Terdakwa mengajukan kepada Drs. H. SALADIN HASAN selaku KPA Setda Kabupaten Dompu

Hal. 20 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Tambahan Uang (TU) kepada DPPKAD senilai Rp.795.000.000,00 dengan menerbitkan SPM-TU Nomor 75/SPP/TU/2011.

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, Terdakwa mengajukan SPP-GU Nomor 69/800/Setda/GU/2011 kepada Drs. H. SALADIN HASAN selaku KPA Setda Kabupaten Dompu dengan menyampaikan pertanggungjawaban (SPJ) dengan pengeluaran senilai Rp.411.443.900,00, dan mengajukan ganti uang (GU) dengan nilai yang sama. Kemudian Drs. H. SALADIN HASAN selaku KPA menerbitkan SPM-GU Nomor 69/BUD/GU/2011. Pertanggungjawaban pengeluaran uang tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2.840.000,00
Belanja Telepon	113.295,00
Belanja Air	3.448.010,00
Belanja Listrik	778.305,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.035.000,00
Uang Lembur PNS	1.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	600.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan	8.909.500,00
Belanja Alat Tulis Kantor	2.285.000,00
Belanja Cetak	8.400.000,00
Belanja Penggandaan	800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.260.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	184.680.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	3.745.000,00
Belanja Jasa Service	4.955.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	8.105.000,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	8.230.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	3.962.000,00
Belanja Sewa Tenda	1.050.000,00
Belanja Sosialisasi	143.597.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>411.443.900,00</b>

Bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, mengetahui/menyetujui Drs. H. SALADIN HASAN (KPA), rekanan/suplier serta DUBIYANTO, S.Pt. Kasubbag Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM, dan jasa sewa meja/kursi/tenda.

Hal. 21 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 atas permintaan ganti uang tersebut (SPMGU) senilai Rp.411.443.910,00, Kepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Kabupaten menerbitkan SP2D Nomor 3858/BUD/GU/2011 senilai Rp.411.443.910.000,00, selanjutnya dicairkan dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Dompus, setelah uang diterima di rekening tersebut pada tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa, menyampaikan SPP-TU sebesar Rp.370.000.000,00, dengan SPJ dan bukti-bukti pengeluaran uang atas TU sebesar Rp.361.280.000,00, kepada Drs. H. SALADIN HASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Dompus, pertanggungjawaban pengeluaran tersebut adalah untuk perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.361.280.000,00. Kemudian Drs. H. SALADIN HASAN menerbitkan SPM TU nihil Nomor 74/SPP/TU/2011, sisa sebesar Rp.8.720.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah pada tanggal tersebut.
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011, atas pengajuan tambahan uang (TU) sebesar Rp.795.000.000,00, yang diajukan oleh KPA Setda Kabupaten Dompus Kepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D TU Nomor 4029/BUD/TU/2011, sebesar Rp.795.000.000,00, selanjutnya dicairkan dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Kabupaten Dompus, setelah uang diterima di rekening tersebut pada tanggal 26 Agustus 2011 Terdakwa mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2011, Terdakwa mengajukan SPP-TU Nihil Nomor 75/800/Setda/TU/2011, atas tambahan uang (TU) yang sebelumnya diterima sebesar Rp.795.000.000,00, berikut bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp.795.000.000,00, kepada Drs. H. SALADIN HASAN selaku KPA. Pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) pengeluaran tersebut adalah untuk Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp.795.000.000,00.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2011 terjadi penggantian terhadap Drs. H. SALADIN HASAN sebagai Asisten Administrasi dan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompus karena

Hal. 22 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki masa pensiun, selanjutnya dengan Keputusan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 ditetapkan ADIL PARADI, SIP sebagai Pelaksana Tugas Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa pencairan anggaran dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan Drs. H. SALADIN HASAN dalam Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 16 September 2011 yaitu ;
  1. Pencairan dana melalui SP2D GU Rp.3.262.996.145,00 dengan SPJ Rp.3.130.607.055,00, sehingga saldo UYHD per 16 September 2011 adalah Rp.132.389.090,00,
  2. Pencairan dana melalui SP2D TU Rp.2.215.800.000,00 dengan SPJ Rp.2.207.080.000,00 sehingga saldo UYHD Rp. 8.720.000,00 (telah disetor ke Kas Daerah),
  3. Pencairan dana melalui SP2D LS Rp.469.230.660,00 dengan SPJ Rp.469.230.660,00, Saldo UYHD sebesar Rp.0,00
- Bahwa Pertanggungjawaban atas SP2D TU sebesar Rp.2.207.080.000,00 realisasi belanja pengeluarannya adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Makanan dan Minuman Rapat	37.500.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	388.151.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	556.930.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	4.500.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	49.349.000,00
Belanja Sewa Tenda	25.000.000,00
Belanja Sosialisasi	350.650.000,00
Biaya Honorarium Pegawai Pegawai Honor/tidak tetap	795.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.207.080.000,00</b>

- Pertanggungjawaban SP2D GU sebesar Rp.3.130.607.055,00,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	10.294.000,00
Belanja Telepon	28.605.300,00
Belanja Air	7.259.470,00
Belanja Listrik	2.527.560,00
Belanja Premi Asuransi	-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.175.000,00
Uang Lembur PNS	5.800.000,00

Hal. 23 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Lembur Non PNS	4.050.000,00
Belanja Kebersihan dan Pembersih	27.691.500,00
Belanja Alat Tulis Kantor	11.262.500,00
Belanja Barang Cetak	24.000.000,00
Belanja Penggandaan	4.864.950,00
Makanan dan Minuman Rapat	291.485.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	594.875.000,00
Belanja Makan Minum Kegiatan	39.295.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.017.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	854.685.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	289.299.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	30.317.000,00
Belanja Jasa Service	16.518.000,00
Belanja Penggantian suku cadang	29.505.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	589.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	85.190.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	113.987.100,00
Belanja Sewa Tenda	128.650.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	8.100.000,00
Belanja Sosialisasi	495.564.675,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.130.607.055,00</b>

- Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Drs. H. SALADIN HASAN, MUHAMMAD NOR dan BUDIYANTO, S.Pt. terdapat pengeluaran yang tidak benar (*fiktif*), yaitu bukti-bukti pengeluaran berupa kuitansi dan nota dari rekanan antara lain untuk makan minum di Catering Teka Pangere, Rumah Makan Rinjani, Catering Asry, Catering Dua Putri, Rumah Makan Arema Raya, Rumah Makan Minang Raya dan Rumah Makan Mantika Rato adalah tidak benar (*fiktif*) karena tandatangan dan stempel dalam kuitansi dan nota tersebut dibuat atau dipalsukan oleh MUHAMMAD NOR, SE, begitu juga untuk Sewa Tenda (Terop) dan meja kursi di Wijaya Terop, Donanide dan Syufana Raihan ternyata para rekanan atau suplier tersebut tidak pernah menyewakan perlengkapan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu untuk acara sebagaimana tertera dalam bukti-bukti pertanggungjawaban yang diajukan oleh Terdakwa serta untuk pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU O'o yang ternyata tidak benar.
- Bahwa dalam menyusun pertanggungjawaban atas pengeluaran anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu yang tidak benar tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memerintahkan kepada FURKAN Pegawai

Hal. 24 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorer pada Setda Dompu untuk menyusun Pertanggungjawaban sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa selanjutnya untuk memenuhi bukti-bukti atas pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh MUHAMMAD NOR, SE. dengan cara membuat kuitansi dan stempel untuk rumah makan dan sewa tenda atau meja kursi kemudian ditandatangani sendiri oleh MUHAMMAD NOR, SE., sedangkan untuk memenuhi bukti kuitansi Bahan Bakar Minyak (BBM), MUHAMMAD NOR, SE. memerintahkan kepada FURKAN dan AMIRUDIN (Staf MUHAMMAD NOR, SE.) untuk meminta tandatangan kepada Pengawas SPBU O'o An. ALFONS.

- Bahwa dalam periode 17 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 yaitu H. ADIL PARADI, S.IP. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa telah mencairkan anggaran pada Setda Dompu dan membuat pertanggungjawaban sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Terdakwa menyampaikan SPP-GU Nomor 90/800/Setda/GU/2011 sebesar Rp.543.832.897,00, serta bukti-bukti pertanggungjawaban atas pencarian GU sebelumnya sebesar Rp.543.833.000,00, kemudian AGUS BUKHARI, SH. atas nama Kepala SKPD Setda Dompu menerbitkan SPM-GU Nomor 90/SPP/GU/2011 untuk dimintakan Penggantian Uang kepada DPPKAD Kabupaten Dompu. Pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	600.000,00
Belanja Telepon	6.815.447,00
Belanja Alat Tulis Kantor	4.544.000,00
Belanja Penggandaan	220.650,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.746.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	146.848.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.115.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	8.586.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	23.229.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.175.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	4.130.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	25.041.800,00
Belanja Sewa Tenda	23.075.000,00
Belanja Sosialisasi	203.207.000,00

Hal. 25 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR





<b>Jumlah</b>	<b>543.832.897,00</b>
---------------	-----------------------

Bahwa bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, mengetahui/menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran ADIL PARADI, S.IP, rekanan/suplier, serta BUDIYANTO, S.Pt. untuk belanja makan minum, BBM, dan jasa sewa meja/kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 DPPKAD menerbitkan SP2D GU (Ganti Uang) Nomor 5171/BUD/GU/2011 sebesar Rp.543.832.897,00, setelah uang diterima di rekening Bendahara Setda Dompu Terdakwa mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011, ADIL PARADI, S.IP mengajukan permintaan Tambahan Uang (TU) untuk keperluan Belanja Pegawai Honorer/Tidak Tetap, kepada DPPKAD sebesar Rp.205.800.000,00 dengan menerbitkan SPM-TU nomor 91/SPP/TU/2011, atas permintaan Tambahan Uang tersebut diterbitkan SP2D TU nomor 5179/BUD/TU/2011 sebesar Rp.205.800.000,00, setelah uang diterima di rekening Bendahara Setda Dompu, kemudian Terdakwa mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 7 November 2011 Terdakwa membuat SPP-TU nihil Nomor 94/800/Setda/TU/2011, saldo Nihil berikut bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp.205.800.000,00 sebagai pertanggungjawaban atas pengeluaran dana TU kepada ADIL PARADI, SIP, kemudian diterbitkan SPM-TU Nihil Nomor 94/SPP/TU/2011.
- Bahwa pada tanggal 14 November 2011 Terdakwa menyampaikan SPP-GU Nomor 96/800/Setda/GU/2011 sebesar Rp.542.987.955,00, kepada ADIL PARADI, S.IP disertai bukti-bukti pengeluaran sebagai pertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan (GU) kemudian diterbitkan SPM GU Nomor 96/SPP/GU/2011 untuk dimintakan penggantian uang kepada DPPKAD. Bahwa Pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp.542.987.955,00 tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

<b>Uraian pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	350.000,00

Hal. 26 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR





Belanja Telepon	62.910,00
Belanja Air	394.000,00
Belanja Listrik	895.745,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.105.000,00
Uang Lembur PNS	3.600.000,00
Uang Lembur Non PNS	1.800.000,00
Belanja Penggandaan	588.200,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.969.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	154.002.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.785.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168.170.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	29.922.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	15.780.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	989.100,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	8.000.000,00
Belanja Sosialisasi	136.575.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>542.987.955,00</b>

Bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, mengetahui/menyetujui ADIL PARADI, S.IP, rekanan/suplier, dan BUDIYANTO, S.Pt. untuk belanja makan minum, BBM, dan jasa sewa meja/kursi/tenda

- Bahwa pada tanggal 16 November 2011 atas permintaan ganti uang (GU) tersebut diterbitkan SP2D GU nomor 5584/BUD/TU/2011 sebesar Rp.542.987.955,00, setelah uang diterima di rekening Bendahara Setda Dompur Terdakwa mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 30 November 2011, Terdakwa menyampaikan SPP-GU Nomor 102/800/Setda/GU/2011, disertai bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) sebesar Rp.543.831.800,00, kepada ADIL PARADI, S.IP, selanjutnya diterbitkan SPM GU (Ganti Uang) Nomor 102/SPP/GU/2011 senilai Rp.543.831.800,00 untuk dimintakan penggantian uang persediaan kepada DPPKAD. Bahwa pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp.543.831.800,00 tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

<b>Uraian pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	950.000,00
Belanja Penggandaan	1.113.300,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.770.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	94.857.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.195.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	290.280.000,00

Hal. 27 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



Belanja Bahan Bakar Minyak	49.878.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.700.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	2.100.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	20.863.500,00
Belanja Sewa Tenda	16.725.000,00
Uang Lembur Non PNS	50.400.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.831.800,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, mengetahui/menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran ADIL PARADI, S.IP, rekanan/suplier dan BUDIYANTO, S.Pt. untuk belanja makan minum, BBM, dan jasa sewa terop (meja/ kursi/tenda).

- Bahwa pada tanggal 30 November 2011 DPPKAD menerbitkan SP2D Nomor 5797/BUD/UP/2011 sebesar Rp.543.831.800,00 setelah uang diterima di rekening Bendahara Setda Dompu pada tanggal 30 Nopember 2011 kemudian pada hari dan tanggal yang sama MUHAMMAD, SE. alias MEMED mencairkan secara secara tunai seluruhnya.
- Bahwa terhadap pencairan tunai dari Rekening Bendahara Setda Dompu tanggal 30 November 2011 sebesar Rp.543.831.800,00 tersebut diatas dilakukan oleh M. SAIDI, SH. Staf Bendahara Setda Kabupaten Dompu atas perintah Terdakwa selanjutnya atas pencairan dana tersebut Terdakwa telah memerintahkan kepada M. SAIDI, SH. untuk menyerahkannya kepada orang-orang yang terlibat hutang piutang dengan Terdakwa, yaitu ;
  - a. Kepada H. IKHTIAR (Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Dompu) sebesar Rp.162.900.000,00, dengan cara H. IKHTIAR menunjukkan adanya kuitansi pinjaman uang yang pernah dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp.162.900.000,00 setelah melalui komunikasi dengan Terdakwa akhirnya M. SAIDI menyerahkan sejumlah uang tersebut.
  - b. Kepada JAIDUN, SH, karena adanya desakan dari yang bersangkutan, sehingga uang sebesar Rp.125.000.000,00 (kuitansi tanpa nomor dan tanpa tanggal) diserahkan terkait adanya utang-piutang atau urusan Terdakwa dengan mengatasnamakan kepentingan dinas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kepada MEDO JAYA, M. SAIDI diperintahkan Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,00, dengan kuitansi untuk pembayaran pinjaman dan jasa atas nama MEDO JAYA.
- d. Kepada IBRAHIM sebesar Rp.15.000.000,00 atas perintah melalui telepon oleh Terdakwa terkait dengan adanya urusan utang-piutang.
- e. Pembayaran kepada NURNANINGSIH Pegawai Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Dompus sebesar Rp.14.000.000,00, untuk pembayaran kepada Koperasi Jawa urusan utang-piutang Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa menyampaikan SPP-GU Nomor ; 106/800/Setda/GU/2011 disertai bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) sebesar Rp.418.768.500,00 kepada ADIL PARADI, S.IP, kemudian diterbitkan SPM GU Nomor 106/SPP/GU/2011 sebesar Rp.418.768.500,00 untuk dimintakan penggantian uang persediaan kepada DPPKAD Kabupaten Dompus. Pertanggungjawaban pengeluaran uang sebesar Rp.418.768.500,00 tersebut digunakan untuk belanja sebagai berikut :

Uraian pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5.110.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.070.000,00
Uang Lembur PNS	2.400.000,00
Uang Lembur Non PNS	1.200.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan	22.167.500,00
Belanja Cetak	6.725.000,00
Belanja Penggandaan	620.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.743.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.950.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.970.000,00
Belanja Jasa Service	12.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	6.958.000,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	5.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian	5.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap	9.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian	4.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara	9.980.000,00
Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	10.400.000,00
Belanja Sosialisasi	130.475.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>418.768.500,00</b>

Hal. 29 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, mengetahui/menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran ADIL PARADI, S.IP, rekanan/suplier, dan BUDIYANTO, S.Pt. untuk belanja makan minum, BBM, dan jasa sewa terop (meja/kursi/tenda).

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 ADIL PARADI, S.IP bersama-sama dengan Terdakwa mempertanggungjawabkan penggunaan uang (GU) disertai bukti-bukti pertanggung-jawaban pengeluaran (SPJ) sebesar Rp.339.647.720,00 kemudian menerbitkan SPM GU Nihil Nomor 110/SPP/GU/2011 sebesar Rp.339.647.720,00 untuk dimintakan penggantian uang persediaan. Pertanggungjawaban pengeluaran uang sebesar Rp.339.647.720,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	594.000,00
Belanja Telpon	4.116.000,00
Belanja Air	6.779.670,00
Belanja Premi Asuransi	24.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.910.000,00
Uang Lembur PNS	2.400.000,00
Uang Lembur Non PNS	7.350.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan	217.550,00
Belanja ATK	1.600.000,00
Belanja Cetak	675.000,00
Belanja Penggandaan	90.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.760.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	566.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.275.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.290.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	128.705.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	110.000,00
Belanja Jasa Service	13.900.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	12.900.000,00
Belanja Surat Kabar/majalah	32.160.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	9.369.500,00
Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00
Belanja Lembur non PNS	25.200.000,00
Belanja Sosialisasi	15.479.500,00
Belanja Telpon	4.116.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>339.647.720,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, ADIL PARADI, S.IP, rekanan/suplier, dan BUDIYANTO, S.Pt.

Hal. 30 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk belanja makan minum, BBM, dan jasa sewa terop (meja/kursi/tenda).

Bahwa Pertanggungjawaban pengeluaran uang (SPJ-GU) sebesar Rp.399.647.720,00 tersebut telah mendapatkan verifikasi pengesahan DPPKAD tanggal 27 Desember 2011, dengan nilai saldo SP2D-GU tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Bendahara sebesar Rp.204.185.280,00

- Dari pencairan dan pertanggungjawaban dana yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Dompu sebagaimana diuraikan tersebut diatas realisasi pencairan dan pertanggungjawaban keuangan sebagai berikut :

SP2D GU adalah sebagai berikut :

Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	17.898.000,00
Belanja Telepon	39.599.657,00
Belanja Air	14.433.140,00
Belanja Listrik	3.423.305,00
Belanja Premi Asuransi	24.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.260.000,00
Uang Lembur PNS	14.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	90.000.000,00
Belanja Kebersihan dan Pembersih	27.909.050,00
Belanja Alat Tulis Kantor	39.574.000,00
Belanja Barang Cetak	31.400.000,00
Belanja Penggandaan	7.497.100,00
Makanan dan Minuman Rapat	427.473.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	991.148.500,00
Belanja Makan Minum Kegiatan	74.020.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.402.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.541.810.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	412.186.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	39.013.000,00
Belanja Jasa Service	42.418.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	29.505.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.464.000,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKD	5.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian	5.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap	9.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian	4.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara	9.980.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	139.360.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	170.251.000,00

Hal. 31 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Sewa Tenda	170.850.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	26.500.000,00
Belanja Sosialisasi	981.301.175,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.389.068.872,00</b>

- Bahwa ternyata bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 periode ADIL PARADI, S.IP selaku KPA yang ditandatangani oleh Terdakwa, ADIL PARADI, S.IP, dan BUDIYANTO, S.Pt. terdapat pengeluaran yang tidak benar (*fiktif*) yaitu sebesar Rp.181.089.000,00 dengan rincian :

- a. Belanja Makan dan Minum sebesar Rp.94.337.500,00 (Rumah Makan Dua Putri dan Actering Asry.
- b. Belanja sewa Terop sebesar Rp.18.150.000,00
- c. Belanja Sosialisasi, senilai Rp.22.088.500,00, berupa pembayaran BBM dan biaya makan minum.
- d. Belanja Sewa Meja Kursi dalam rangka kegiatan kunjungan pejabat pemda ke desa-desa, sebesar Rp29.323.000,00.
- e. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp.17.190.000,00.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. SALADIN HASAN, ADIL PARADI, S.IP, MUHAMMAD NOR, SE. dan BUDIYANTO, S.Pt. tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

- Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan transparan untuk manfaat masyarakat.
- Pasal 61 : Setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.
- Pasal 86 Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD

Hal. 32 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

- Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat; Ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 12 Ayat (1) : Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- Pasal 86 : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Pasal 132 Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 :

- Ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran

Hal. 33 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

- Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
  - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
  - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. SALADIN HASAN, ADIL PARADI, S.IP, MUHAMMAD NOR, SE dan BUDIYANTO, S.Pt. tersebut telah pula memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara sebesar Rp.2.018.397.580,00 atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011 dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Sr-831/Pw23/5/2013 Tanggal 27 Desember 2013, dengan perincian sebagai berikut :

1) Nilai pengeluaran sesuai SP2D TA 2011	Rp.9.058.714.212,00
2) Nilai pengeluaran sebenarnya	<u>Rp.7.040.316.632,00</u>
Jumlah kerugian keuangan negara	<u>Rp.2.018.397.580,00</u>

Rincian kerugian keuangan negara sesuai periode pertanggungjawaban sebagai berikut :

Hal. 34 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Drs. Saladin Hasan (KPA Periode 01-01-2011 s.d. 16-09-2011)	
	a. Belanja Makan dan Minum Rapat tidak benar	209.234.500,00
	b. Belanja Makan dan Minum Tamu tidak benar	696.367.000,00
	c. Belanja Makan dan Minum Kegiatan tidak benar	38.800.000,00
	d. Belanja Sewa Tenda tidak benar	138.550.000,00
	e. Belanja Sewa Kursi tidak benar	92.903.800,00
	f. Belanja Sosialisasi tidak benar	182.831.000,00
	g. Belanja Bahan Bakar Minyak tidak benar	274.437.000,00
	<b>Jumlah (1)</b>	<b>1.633.123.300,00</b>
(2)	Adil Paradi, SIP (KPA Periode 17-09-2011 s.d. 31-12-2011).	
	a. Belanja Makan dan Minum Rapat tidak benar	25.692.000,00
	b. Belanja Makan dan Minum Tamu tidak benar	66.370.500,00
	c. Belanja Makan dan Minum Kegiatan tidak benar	2.275.000,00
	d. Belanja Sewa Tenda tidak benar	18.150.000,00
	e. Belanja Sewa Kursi tidak benar	29.323.000,00
	f. Belanja Sosialisasi tidak benar	22.088.500,00
	g. Belanja Bahan Bakar Minyak tidak benar	17.190.000,00
	h. Uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	204.185.280,00
	<b>Jumlah (2)</b>	<b>385.274.280,00</b>
	<b>Jumlah kerugian keuangan negara (1) + (2)</b>	<b>2.018.397.580,00</b>

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## Subsida :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD, SE. alias MEMED yang bertindak selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Bupati Dompu Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, **baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama** dengan Drs. SALADIN HASAN selaku Asisten Administrasi dan Umum yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran periode 1 Januari 2011 sampai dengan 16 September 2011 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, ADIL

Hal. 35 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARADI, S.Ip. selaku Plt. Asisten Administrasi dan Umum yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran periode 17 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, MOHAMMAD NOR, SE. selaku Kasubag Umum Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu periode Januari 2011 sampai dengan Mei 2011 dan BUDIYANTO, S.Pt. selaku Kasubag Umum Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu periode Juni 2011 sampai dengan Desember 2011 (yang masing-masing diajukan dalam penuntutan tersendiri) **telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan**, pada hari-hari yang tidak dapat dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 5 Pebruari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Jl. Beringin No.1 Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Pasal 3 angka 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/-SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2011 ditetapkan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu sebesar Rp.13.511.081.895,00 (tiga belas milyar lima ratus sebelas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 14 Nopember 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011 diantaranya ditetapkan anggaran untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu bertambah sebesar Rp.2.621.295.693,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah	Anggaran	setelah	Rp.16.132.377.588,00
perubahan			
b. Jumlah	Anggaran	sebelum	<u>Rp.13.511.081.895,00</u>

Hal. 36 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



perubahan	
Jumlah kenaikan anggaran	Rp. 2.621.295.693,00

Dengan komposisi Anggaran Belanja sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.132.377.588,00
b. Anggaran Belanja Langsung	Rp. 9.000.000.000,00
Jumlah	Rp.16.132.377.588,00

- Bahwa dalam DPAD-SKPD tanggal 17 November 2011 untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu tercantum Anggaran di luar Belanja Langsung, untuk pelaksanaan kegiatan rutin bertambah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Anggaran setelah perubahan	Rp. 9.000.000.000,00
b. Jumlah Anggaran sebelum perubahan	Rp. 7.000.000.000,00
Jumlah kenaikan anggaran	Rp. 2.000.000.000,00

- Bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut Bupati Dompu menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, antara lain untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu ditetapkan :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sebagai Pengguna Anggaran yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. ZAINAL ARIFIN.
- b. Asisten Administrasi dan Umum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. H. SALADIN HASAN.
- c. Terdakwa MUHAMMAD, SE. alias MEMED sebagai Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa selama dalam kurun waktu antara 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu telah melakukan pencairan uang anggaran pada Sekretariat Daerah dan membuat pertanggungjawabannya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2011 Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) kepada Drs.SALADIN HASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar

Hal. 37 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.543.833.000,00, setelah diterbitkan Surat Permintaan Membayar Uang (SPMU-UP) DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk mencairkan dana dari Kas Daerah Kabupaten Dompu kepada Rekening Nomor 007.22.18001.01-01 atas nama Terdakwa selaku Bendahara Setda Kabupaten Dompu, selanjutnya pada tanggal 9 Pebruari 2011 Terdakwa mencairkan seluruh dana secara tunai sebesar Rp.543.833.000,00.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Pebruari 2011 Terdakwa mengajukan SPP GU Nomor 13/800/Setda/UP/2011 beserta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berikut bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan Uang Persediaan (UP) kepada Drs.SALADIN HASAN selaku KPA untuk dapat diterbitkan Surat Pembayaran Ganti Uang (SPM-GU) sebesar Rp.543.833.000,00, selanjutnya Drs. SALADIN HASAN menerbitkan SPM GU untuk dimintakan penggantian uang persediaan.

Bahwa pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan yang diajukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.200.000,00
Belanja Kebersihan dan Pembersih	7.262.000,00
Makanan dan Minuman Rapat	49.640.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	190.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	937.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.687.500,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	87.048.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	589.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	21.530.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	50.239.500,00
Belanja Sewa Tenda	53.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.833.000,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran kas tersebut seluruhnya ditandatangani oleh Terdakwa, mengetahui/ menyetujui Drs. SALADIN HASAN, rekanan/suplier dan MUHAMMAD NOOR, SE. untuk belanja makan minum, BBM dan Jasa sewa meja kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2011 Kepala DPPKAD Kab. Dompu menerbitkan SP2D Nomor 317/BUD/GU/2011 sebesar Rp.543.833.000,00 untuk penggantian uang (SPM GU) kemudian pada tanggal tersebut terjadi pemindahbukuan sebesar Rp.543.833.000,00

Hal. 38 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bendahara Setda, selanjutnya Terdakwa mencairkan seluruh dana tersebut secara tunai sebesar Rp.543.833.000,00.

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2011 Drs. SALADIN HASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan tambahan uang dengan menerbitkan SPP/SPM-TU Nomor 15/SPP/GU/2011 sebesar Rp.282.000.000,00. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2011 atas permintaan tambahan uang dari Drs.SALADIN HASAN DPPKAD menerbitkan SP2D (tambahan uang) Nomor 514/BUD/TU/2011 sebesar Rp.282.000.000,00.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 Terdakwa mengajukan SPP-GU Nomor 22/800/Setda/GU/2011 dengan melampirkan SPJ dan bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp.543.831.504,00 dari dana GU sebelumnya sebesar Rp.543.833.000,00, selanjutnya Drs. SALADIN HASAN menerbitkan SPM GU Nomor 22/SPP/GU/2011 untuk dimintakan penggantian uang (SPM-GU) kepada DPPKAD. Pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.044.000,00
Belanja Telepon	10.018.504,00
Belanja Air	319.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.035.000,00
Uang Lembur PNS	1.000.000,00
Uang Lembur Non PNS	900.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan	4.608.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor	6.882.500,00
Belanja Cetak	9.000.000,00
Belanja Penggandaan	1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.160.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	70.240.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.295.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.075.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	139.635.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	10.070.000,00
Belanja Jasa Service	3.563.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	8.500.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	63.196.500,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	12.360.000,00
Belanja SewaMeja Kursi	13.500.000,00
Belanja Sewa Tenda	42.000.000,00
Belanja Sosialisasi	59.330.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.831.504,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran yang tersebut ditandatangani oleh

Hal. 39 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



Terdakwa, mengetahui/disetujui oleh Drs. SALADIN HASAN, rekanan/suplier dan MUHAMMAD NOR, SE Kasub Bag Umum Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011, setelah adanya pengesahan SPJ sebesar Rp.543.831.504,00 tersebut DPPKAD menerbitkan SP2D Nomor 856/BUD/GU/2011 untuk penggantian uang yang diminta Drs.SALADIN HASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp.543.831.504,00, selanjutnya dilakukan pemindahbukuan oleh PT. BANK NTB dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Dompus sebesar Rp.543.831.504,00, selanjutnya keseluruhannya dicairkan secara tunai oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 5 April 2011, Drs. SALADIN HASAN selaku KPA Setda Kab. Dompus kembali mengajukan SPM-TU Nomor 24/SPP/TU/2011 sebesar Rp.418.800.000,00. Setelah disetujui dan diterbitkan SP2D Nomor 1042/BUD/TU/2011 oleh BUD tanggal 6 April 2011 PT. Bank NTB memindahbukukan dari rekening Kas Daerah sebesar Rp.418.800.000,00 ke rekening Bendahara Setda Dompus, dan pada hari yang sama Terdakwa mencairkan keseluruhannya secara tunai.

Bahwa pada tanggal 6 April 2011 Terdakwa mengajukan SPP-TU Nihil kepada Drs.SALADIN HASAN kemudian diterbitkan SPM TU atas penggunaan dana sebesar Rp.282.000.000,00 sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang TU dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :

<b>Uraian Pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Makanan dan Minuman Rapat	37.500.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	190.010.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	4.500.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	24.990.000,00
Belanja Sewa Tenda	25.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>282.000.000,00</b>

Bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, mengetahui/menyetujui KPA Drs.SALADIN HASAN, rekanan/suplier dan MUHAMMAD NOR, SE. Kasub. Bag. Umum Rumah Tangga untuk belanja makan, BBM dan Jasa sewa meja kursi/tenda.

Hal. 40 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 April 2011 Terdakwa mengajukan SPP-GU Nomor 26/800/Setda/GU/2011 disertai SPJ dan bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp.543.832.979,00, selanjutnya Drs. SALADIN HASAN menerbitkan SPM-GU Nomor 26/SPP/GU/2011. Pertanggungjawaban pengeluaran tersebut sebagai berikut :

Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	690.000,00
Belanja Telepon	7.343.104,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00
Uang lembur PNS	1.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	600.000,00
Belanja Penggandaan	400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.760.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	106.030.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.195.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.112.500,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	139.054.500,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	20.280.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	3.379.500,00
Belanja Sosialisasi	119.788.375,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.832.979,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, mengetahui/menyetujui Drs.H.SALADIN HASAN, rekanan/suplier dan MUHAMMAD NOR, SE. untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja kursi/tenda.

- Pada tanggal 14 April 2011, atas permintaan penggantian uang tersebut diatas diterbitkan SP2D Nomor 1124/BUD/GU/2011, sebesar Rp.543.832.979,00, dan dicairkan rekening Kas Daerah sebesar Rp.543.832.979,00 ke rekening Bendahara Setda Kabupaten Dompu, pada hari itu juga Terdakwa mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2011, Terdakwa mengajukan SPP-GU Nomor 26/800/Setda/GU/2011 disertai SPJ dan bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana GU sebesar Rp.543.832.662,00, kepada Drs.H.SALADIN HASAN kemudian diterbitkan SPM-GU Nomor

Hal. 41 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/SPP/GU/2011 sebesar Rp.543.832.662,00. Pertanggungjawaban pengeluaran tersebut dirinci sebagai berikut :

Uraian pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1.040.000,00
Belanja Telepon	5.496.347,00
Belanja Air	3.492.460,00
Belanja Listrik	1.749.255,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.070.000,00
Uang Lembur PNS	1.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	600.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan	6.912.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor	2.095.000,00
Belanja Cetak	4.500.000,00
Belanja Penggandaan	1.588.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.480.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	149.659.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	550.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	118.342.500,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	14.552.000,00
Belanja Jasa Service	4.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	17.730.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	16.406.100,00
Belanja Sewa Tenda	32.300.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	8.100.000,00
Belanja Sosialisasi	115.970.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.832.662,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, mengetahui/menyetujui Drs.H.SALADIN HASAN selaku KPA, rekanan/supplier, dan MUHAMMAD NOR, SE Kasubbag Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja/kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, Terdakwa mengajukan SPP-TU Nihil dilampiri SPJ dan bukti-bukti penggunaan dana atas pencairan SP2D-TU sebesar Rp.418.000.000,00 kepada Drs. H. SALADIN HASAN, kemudian diterbitkan SPM-TU dengan saldo Nihil (Rp0,00), atau seluruh nilai pencairan sebesar Rp.418.000.000,00 dipertanggungjawabkan dengan rincian pengeluaran sebagai berikut ;

Uraian pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	148.241.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	14.359.000,00
Belanja Sosialisasi	256.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>418.000.000,00</b>

Hal. 42 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011, Drs. H. SALADIN HASAN, mengajukan permintaan tambahan uang (SPMTU) dengan nilai sebesar Rp.150.000.000,00, dengan menerbitkan SPM Nomor 40/SPP/GU/2011. Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2011, atas permintaan tambahan uang tersebut, diterbitkan SP2D Nomor 1710/BUD/UP/2011 sebesar Rp.150.000.000,00, setelah dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah sebesar Rp.150.000.000,00 ke rekening Bendahara Setda Dompus pada hari yang sama Terdakwa mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011, Drs. H. SALADIN HASAN menyampaikan pertanggungjawaban (SPJ) dengan pengeluaran sebesar Rp.543.833.000,00, dan mengajukan ganti uang (GU) sebesar Rp.543.833.000,00, dengan menerbitkan SPM-GU Nomor 48/SPP/GU/2011. Pertanggungjawaban pengeluaran uang tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

<b>Uraian pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2.480.000,00
Belanja Telepon	5.634.050,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.035.000,00
Uang Lembur PNS	1.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	1.350.000,00
Belanja Cetak	2.100.000,00
Belanja Penggandaan	976.950,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.995.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	78.946.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	251.227.500,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	1.950.000,00
Belanja Jasa Service	4.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	4.900.000,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	5.060.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	26.500.000,00
Belanja Sosialisasi	53.478.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.833.000,00</b>

Bukti-bukti pengeluaran tersebut seluruhnya ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara, tandatangan mengetahui/menyetujui Drs. H. SALADIN HASAN sebagai KPA, rekanan/supplier, serta BUDIYANTO, Spt, Kasubbag Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja/kursi/tenda.

Hal. 43 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011, Drs. H. SALADIN HASAN mengajukan SPP-GU dengan melampirkan SPJ dan bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran penggunaan uang TU sebesar Rp.150.000.000,00, kemudian Drs. H. SALADIN HASAN selaku KPA menerbitkan SPM-TU Nihil Nomor 46/SPP/TU/2011 atas Tambahan Uang yang telah diterima sebesar Rp.150.000.000,00 dengan rincian pertanggungjawaban pengeluaran sebagai berikut :

Uraian pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	50.000.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	10.000.000,00
Belanja Sosialisasi	90.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>150.000.000,00</b>

Bukti-bukti pengeluaran tersebut seluruhnya ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara, tandatangan mengetahui/menyetujui Drs. H. SALADIN HASAN sebagai KPA, rekanan/suplier, serta BUDIYANTO, Spt., Kasubbag Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja/kursi/tenda.

- Pada tanggal 13 Juni 2011, atas permintaan penggantian uang yang diajukan oleh KPA tanggal 9 Juni 2011, diterbitkan SP2D Nomor 2177/BUD/GU/2011 senilai Rp.543.833.000,00, selanjutnya dicairkan dana dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Dompus, kemudian pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa selaku Bendahara Setda Dompus mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011, Terdakwa mengajukan SPP-TU Nomor 49/800/Setda/TU/2011 kepada Drs. H. SALADIN HASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan tambahan uang (SPMTU) dengan sebesar Rp.200.000.000,00, dengan menerbitkan SPM Nomor 49/SPP/GU/2011, atas permintaan tambahan uang tersebut DPPKAD SP2D Nomor 2217/BUD/UP/2011 senilai Rp.200.000.000,00 selanjutnya dicairkan dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Kabupaten Dompus, setelah uang diterima di rekening tersebut pada tanggal 15 Juni 2011, Terdakwa mencairkan secara tunai seluruhnya.

Hal. 44 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Agustus 2011, Terdakwa mengajukan SPP-TU Nihil (saldo Rp.0,00) dengan melampirkan SPJ dan bukti-bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran uang TU sebesar Rp.200.000.000,00, kemudian Drs. H. SALADIN HASAN selaku KPA Setda Kabupaten Dompu menerbitkan SPM-TU Nihil Nomor 68/SPP/TU/2011 atas Tambahan Uang yang telah diterima sebesar Rp.200.000.000,00 dengan rincian pertanggungjawaban pengeluaran sebagai berikut :

Uraian pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	195.650.000,00
Belanja Sosialisasi	4.350.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>200.000.000,00</b>

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Drs. H. SALADIN HASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan tambahan uang (SPMTU) dengan nilai sebesar Rp.370.000.000,00, dengan menerbitkan SPM Nomor 70/SPP/TU/2011. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2011, atas permintaan tambahan uang tersebut DPPKAD menerbitkan SP2D Nomor 3709/BUD/TU/2011 senilai Rp.370.000.000,00 kemudian dicairkan dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Kabupaten Dompu, setelah uang diterima di rekening tersebut pada tanggal 16 Agustus 2011 Terdakwa mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011, Terdakwa mengajukan kepada Drs. H. SALADIN HASAN selaku KPA Setda Kabupaten Dompu permintaan Tambahan Uang (TU) kepada DPPKAD senilai Rp.795.000.000,00 dengan menerbitkan SPM-TU Nomor 75/SPP/TU/2011.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, Terdakwa mengajukan SPP-GU Nomor 69/800/Setda/GU/2011 kepada Drs. H. SALADIN HASAN selaku KPA Setda Kabupaten Dompu dengan menyampaikan pertanggungjawaban (SPJ) dengan pengeluaran senilai Rp.411.443.900,00, dan mengajukan ganti uang (GU) dengan nilai yang sama. Kemudian Drs. H. SALADIN HASAN selaku KPA

Hal. 45 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SPM-GU Nomor 69/BUD/GU/2011. Pertanggungjawaban pengeluaran uang tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2.840.000,00
Belanja Telepon	113.295,00
Belanja Air	3.448.010,00
Belanja Listrik	778.305,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.035.000,00
Uang Lembur PNS	1.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	600.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan	8.909.500,00
Belanja Alat Tulis Kantor	2.285.000,00
Belanja Cetak	8.400.000,00
Belanja Penggandaan	800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.260.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	184.680.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	3.745.000,00
Belanja Jasa Service	4.955.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	8.105.000,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	8.230.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	3.962.000,00
Belanja Sewa Tenda	1.050.000,00
Belanja Sosialisasi	143.597.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>411.443.900,00</b>

Bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, mengetahui/menyetujui Drs. H. SALADIN HASAN (KPA), rekanan/supplier serta DUBIYANTO, S.Pt. Kasubbag Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM, dan jasa sewa meja/kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 atas permintaan ganti uang tersebut (SPMGU) senilai Rp.411.443.910,00, Kepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Kabupaten menerbitkan SP2D Nomor 3858/BUD/GU/2011 senilai Rp.411.443.910.000,00, selanjutnya dicairkan dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Dompus, setelah uang diterima di rekening tersebut pada tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa, menyampaikan SPP-TU sebesar Rp.370.000.000,00, dengan SPJ dan bukti-bukti pengeluaran uang atas TU sebesar Rp.361.280.000,00, kepada Drs. H.

Hal. 46 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALADIN HASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Dompu, pertanggungjawaban pengeluaran tersebut adalah untuk perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.361.280.000,00. Kemudian Drs. H. SALADIN HASAN menerbitkan SPM TU nihil Nomor 74/SPP/TU/2011, sisa sebesar Rp.8.720.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah pada tanggal tersebut.

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011, atas pengajuan tambahan uang (TU) sebesar Rp.795.000.000,00, yang diajukan oleh KPA Setda Kabupaten Dompu Kepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D TU Nomor 4029/BUD/TU/2011, sebesar Rp.795.000.000,00, selanjutnya dicairkan dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Kabupaten Dompu, setelah uang diterima di rekening tersebut pada tanggal 26 Agustus 2011 Terdakwa mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2011, Terdakwa mengajukan SPP-TU Nihil Nomor 75/800/Setda/TU/2011, atas tambahan uang (TU) yang sebelumnya diterima sebesar Rp.795.000.000,00, berikut bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp.795.000.000,00, kepada Drs. H. SALADIN HASAN selaku KPA. Pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) pengeluaran tersebut adalah untuk Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp.795.000.000,00.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2011 terjadi penggantian terhadap Drs. H. SALADIN HASAN sebagai Asisten Administrasi dan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu karena memasuki masa pensiun, selanjutnya dengan Keputusan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 ditetapkan ADIL PARADI, SIP sebagai Pelaksana Tugas Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa pencairan anggaran dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan Drs. H. SALADIN HASAN dalam Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 16 September 2011 yaitu ;
  1. Pencairan dana melalui SP2D GU Rp.3.262.996.145,00 dengan SPJ Rp.3.130.607.055,00, sehingga saldo UYHD per 16 September 2011 adalah Rp.132.389.090,00,

Hal. 47 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencairan dana melalui SP2D TU Rp.2.215.800.000,00 dengan SPJ Rp.2.207.080.000,00 sehingga saldo UYHD Rp. 8.720.000,00 (telah disetor ke Kas Daerah),
  3. Pencairan dana melalui SP2D LS Rp.469.230.660,00 dengan SPJ Rp.469.230.660,00, Saldo UYHD sebesar Rp.0,00
- Bahwa Pertanggungjawaban atas SP2D TU sebesar Rp.2.207.080.000,00 realisasi belanja pengeluarannya adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Makanan dan Minuman Rapat	37.500.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	388.151.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	556.930.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	4.500.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	49.349.000,00
Belanja Sewa Tenda	25.000.000,00
Belanja Sosialisasi	350.650.000,00
Biaya Honorarium Pegawai Pegawai Honor/tidak tetap	795.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.207.080.000,00</b>

- Pertanggungjawaban SP2D GU sebesar Rp.3.130.607.055,00,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	10.294.000,00
Belanja Telepon	28.605.300,00
Belanja Air	7.259.470,00
Belanja Listrik	2.527.560,00
Belanja Premi Asuransi	-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.175.000,00
Uang Lembur PNS	5.800.000,00
Uang Lembur Non PNS	4.050.000,00
Belanja Kebersihan dan Pembersih	27.691.500,00
Belanja Alat Tulis Kantor	11.262.500,00
Belanja Barang Cetak	24.000.000,00
Belanja Penggandaan	4.864.950,00
Makanan dan Minuman Rapat	291.485.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	594.875.000,00
Belanja Makan Minum Kegiatan	39.295.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.017.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	854.685.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	289.299.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	30.317.000,00
Belanja Jasa Service	16.518.000,00
Belanja Penggantian suku cadang	29.505.000,00

Hal. 48 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	589.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	85.190.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	113.987.100,00
Belanja Sewa Tenda	128.650.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	8.100.000,00
Belanja Sosialisasi	495.564.675,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.130.607.055,00</b>

- Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Drs. H. SALADIN HASAN, MUHAMMAD NOR dan BUDIYANTO, S.Pt. terdapat pengeluaran yang tidak benar (*fiktif*), yaitu bukti-bukti pengeluaran berupa kuitansi dan nota dari rekanan antara lain untuk makan minum di Catering Teka Pangere, Rumah Makan Rinjani, Catering Asry, Catering Dua Putri, Rumah Makan Arema Raya, Rumah Makan Minang Raya dan Rumah Makan Mantika Rato adalah tidak benar (*fiktif*) karena tandatangan dan stempel dalam kuitansi dan nota tersebut dibuat atau dipalsukan oleh MUHAMMAD NOR, SE, begitu juga untuk Sewa Tenda (Terop) dan meja kursi di Wijaya Terop, Donanide dan Syufana Raihan ternyata para rekanan atau suplier tersebut tidak pernah menyewakan perlengkapan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu untuk acara sebagaimana tertera dalam bukti-bukti pertanggungjawaban yang diajukan oleh Terdakwa serta untuk pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU O'o yang ternyata tidak benar.
- Bahwa dalam menyusun pertanggungjawaban atas pengeluaran anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu yang tidak benar tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memerintahkan kepada FURKAN Pegawai Honorer pada Setda Dompu untuk menyusun Pertanggungjawaban sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa selanjutnya untuk memenuhi bukti-bukti atas pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh MUHAMMAD NOR, SE. dengan cara membuat kuitansi dan stempel untuk rumah makan dan sewa tenda atau meja kursi kemudian ditandatangani sendiri oleh MUHAMMAD NOR, SE., sedangkan untuk memenuhi bukti kuitansi Bahan Bakar Minyak (BBM), MUHAMMAD NOR, SE. memerintahkan kepada FURKAN dan AMIRUDIN (Staf MUHAMMAD NOR, SE.) untuk meminta tandatangan kepada Pengawas SPBU O'o An. ALFONS.

Hal. 49 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam periode 17 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 yaitu H. ADIL PARADI, S.IP. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa telah mencairkan anggaran pada Setda Dompu dan membuat pertanggungjawaban sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Terdakwa menyampaikan SPP-GU Nomor 90/800/Setda/GU/2011 sebesar Rp.543.832.897,00, serta bukti-bukti pertanggungjawaban atas pencarian GU sebelumnya sebesar Rp.543.833.000,00, kemudian AGUS BUKHARI, SH. atas nama Kepala SKPD Setda Dompu menerbitkan SPM-GU Nomor 90/SPP/GU/2011 untuk dimintakan Penggantian Uang kepada DPPKAD Kabupaten Dompu. Pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	600.000,00
Belanja Telepon	6.815.447,00
Belanja Alat Tulis Kantor	4.544.000,00
Belanja Penggandaan	220.650,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.746.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	146.848.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.115.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	8.586.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	23.229.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.175.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	4.130.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	25.041.800,00
Belanja Sewa Tenda	23.075.000,00
Belanja Sosialisasi	203.207.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.832.897,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, mengetahui/menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran ADIL PARADI, S.IP, rekanan/supplier, serta BUDIYANTO, S.Pt. untuk belanja makan minum, BBM, dan jasa sewa meja/kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 DPPKAD menerbitkan SP2D GU (Ganti Uang) Nomor 5171/BUD/GU/2011 sebesar Rp.543.832.897,00, setelah uang diterima di rekening Bendahara Setda Dompu Terdakwa mencairkan secara tunai seluruhnya.

Hal. 50 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011, ADIL PARADI, S.IP mengajukan permintaan Tambahan Uang (TU) untuk keperluan Belanja Pegawai Honorer/Tidak Tetap, kepada DPPKAD sebesar Rp.205.800.000,00 dengan menerbitkan SPM-TU nomor 91/SPP/TU/2011, atas permintaan Tambahan Uang tersebut diterbitkan SP2D TU nomor 5179/BUD/TU/2011 sebesar Rp.205.800.000,00, setelah uang diterima di rekening Bendahara Setda Dompus, kemudian Terdakwa mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 7 November 2011 Terdakwa membuat SPP-TU nihil Nomor 94/800/Setda/TU/2011, saldo Nihil berikut bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp.205.800.000,00 sebagai pertanggungjawaban atas pengeluaran dana TU kepada ADIL PARADI, SIP, kemudian diterbitkan SPM-TU Nihil Nomor 94/SPP/TU/2011.
- Bahwa pada tanggal 14 November 2011 Terdakwa menyampaikan SPP-GU Nomor 96/800/Setda/GU/2011 sebesar Rp.542.987.955,00, kepada ADIL PARADI, S.IP disertai bukti-bukti pengeluaran sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan (GU) kemudian diterbitkan SPM GU Nomor 96/SPP/GU/2011 untuk dimintakan penggantian uang kepada DPPKAD. Bahwa Pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp.542.987.955,00 tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	350.000,00
Belanja Telepon	62.910,00
Belanja Air	394.000,00
Belanja Listrik	895.745,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.105.000,00
Uang Lembur PNS	3.600.000,00
Uang Lembur Non PNS	1.800.000,00
Belanja Penggandaan	588.200,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.969.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	154.002.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.785.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168.170.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	29.922.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	15.780.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	989.100,00

Hal. 51 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	8.000.000,00
Belanja Sosialisasi	136.575.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>542.987.955,00</b>

Bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, mengetahui/menyetujui ADIL PARADI, S.IP, rekanan/suplier, dan BUDIYANTO, S.Pt. untuk belanja makan minum, BBM, dan jasa sewa meja/kursi/tenda

- Bahwa pada tanggal 16 November 2011 atas permintaan ganti uang (GU) tersebut diterbitkan SP2D GU nomor 5584/BUD/TU/2011 sebesar Rp.542.987.955,00, setelah uang diterima di rekening Bendahara Setda Dompus Terdakwa mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 30 November 2011, Terdakwa menyampaikan SPP-GU Nomor 102/800/Setda/GU/2011, disertai bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) sebesar Rp.543.831.800,00, kepada ADIL PARADI, S.IP, selanjutnya diterbitkan SPM GU (Ganti Uang) Nomor 102/SPP/GU/2011 senilai Rp.543.831.800,00 untuk dimintakan penggantian uang persediaan kepada DPPKAD. Bahwa pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp.543.831.800,00 tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

<b>Uraian pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	950.000,00
Belanja Penggandaan	1.113.300,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.770.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	94.857.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.195.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	290.280.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	49.878.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.700.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	2.100.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	20.863.500,00
Belanja Sewa Tenda	16.725.000,00
Uang Lembur Non PNS	50.400.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.831.800,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, mengetahui/menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran ADIL PARADI, S.IP, rekanan/suplier dan BUDIYANTO, S.Pt. untuk belanja makan minum, BBM, dan jasa sewa terop (meja/ kursi/tenda).

Hal. 52 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 November 2011 DPPKAD menerbitkan SP2D Nomor 5797/BUD/UP/2011 sebesar Rp.543.831.800,00 setelah uang diterima di rekening Bendahara Setda Dompus pada tanggal 30 Nopember 2011 kemudian pada hari dan tanggal yang sama MUHAMMAD, SE. alias MEMED mencairkan secara tunai seluruhnya.

- Bahwa terhadap pencairan tunai dari Rekening Bendahara Setda Dompus tanggal 30 November 2011 sebesar Rp.543.831.800,00 tersebut diatas dilakukan oleh M. SAIDI, SH. Staf Bendahara Setda Kabupaten Dompus atas perintah Terdakwa selanjutnya atas pencairan dana tersebut Terdakwa telah memerintahkan kepada M. SAIDI, SH. untuk menyerahkannya kepada orang-orang yang terlibat hutang piutang dengan Terdakwa, yaitu ;

- a. Kepada H. IKHTIAR (Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Dompus) sebesar Rp.162.900.000,00, dengan cara H. IKHTIAR menunjukkan adanya kuitansi pinjaman uang yang pernah dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp.162.900.000,00 setelah melalui komunikasi dengan Terdakwa akhirnya M. SAIDI menyerahkan sejumlah uang tersebut.
- b. Kepada JAIDUN, SH, karena adanya desakan dari yang bersangkutan, sehingga uang sebesar Rp.125.000.000,00 (kuitansi tanpa nomor dan tanpa tanggal) diserahkan terkait adanya utang-piutang atau urusan Terdakwa dengan mengatasnamakan kepentingan dinas.
- c. Kepada MEDO JAYA, M. SAIDI diperintahkan Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,00, dengan kuitansi untuk pembayaran pinjaman dan jasa atas nama MEDO JAYA.
- d. Kepada IBRAHIM sebesar Rp.15.000.000,00 atas perintah melalui telepon oleh Terdakwa terkait dengan adanya urusan utang-piutang.
- e. Pembayaran kepada NURNANINGSIH Pegawai Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Dompus sebesar Rp.14.000.000,00, untuk pembayaran kepada Koperasi Jawa urusan utang-piutang Terdakwa.

Hal. 53 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa menyampaikan SPP-GU Nomor ; 106/800/Setda/GU/2011 disertai bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) sebesar Rp.418.768.500,00 kepada ADIL PARADI, S.IP, kemudian diterbitkan SPM GU Nomor 106/SPP/GU/2011 sebesar Rp.418.768.500,00 untuk dimintakan penggantian uang persediaan kepada DPPKAD Kabupaten Dompu. Pertanggungjawaban pengeluaran uang sebesar Rp.418.768.500,00 tersebut digunakan untuk belanja sebagai berikut :

Uraian pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5.110.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.070.000,00
Uang Lembur PNS	2.400.000,00
Uang Lembur Non PNS	1.200.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan	22.167.500,00
Belanja Cetak	6.725.000,00
Belanja Penggandaan	620.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.743.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.950.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.970.000,00
Belanja Jasa Service	12.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	6.958.000,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	5.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian	5.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap	9.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian	4.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara	9.980.000,00
Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	10.400.000,00
Belanja Sosialisasi	130.475.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>418.768.500,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, mengetahui/menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran ADIL PARADI, S.IP, rekanan/supplier, dan BUDIYANTO, S.Pt. untuk belanja makan minum, BBM, dan jasa sewa terop (meja/kursi/tenda).

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 ADIL PARADI, S.IP bersama-sama dengan Terdakwa mempertanggungjawabkan penggunaan uang (GU) disertai bukti-bukti pertanggung-jawaban pengeluaran (SPJ) sebesar Rp.339.647.720,00 kemudian menerbitkan SPM GU Nihil Nomor 110/SPP/GU/2011 sebesar Rp.339.647.720,00 untuk dimintakan penggantian uang persediaan. Pertanggungjawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran uang sebesar Rp.339.647.720,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	594.000,00
Belanja Telpn	4.116.000,00
Belanja Air	6.779.670,00
Belanja Premi Asuransi	24.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.910.000,00
Uang Lembur PNS	2.400.000,00
Uang Lembur Non PNS	7.350.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan	217.550,00
Belanja ATK	1.600.000,00
Belanja Cetak	675.000,00
Belanja Penggandaan	90.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.760.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	566.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.275.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.290.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	128.705.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	110.000,00
Belanja Jasa Service	13.900.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	12.900.000,00
Belanja Surat Kabar/majalah	32.160.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	9.369.500,00
Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00
Belanja Lembur non PNS	25.200.000,00
Belanja Sosialisasi	15.479.500,00
Belanja Telpn	4.116.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>339.647.720,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, ADIL PARADI, S.IP, rekanan/supplier, dan BUDIYANTO, S.Pt. untuk belanja makan minum, BBM, dan jasa sewa terop (meja/kursi/tenda).

Bahwa Pertanggungjawaban pengeluaran uang (SPJ-GU) sebesar Rp.399.647.720,00 tersebut telah mendapatkan verifikasi pengesahan DPPKAD tanggal 27 Desember 2011, dengan nilai saldo SP2D-GU tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Bendahara sebesar Rp.204.185.280,00

- Dari pencairan dan pertanggungjawaban dana yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Dompu sebagaimana diuraikan tersebut diatas realisasi pencairan dan pertanggungjawaban keuangan sebagai berikut :

Hal. 55 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR





Pertanggungjawaban SP2D GU adalah sebagai berikut :

Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	17.898.000,00
Belanja Telepon	39.599.657,00
Belanja Air	14.433.140,00
Belanja Listrik	3.423.305,00
Belanja Premi Asuransi	24.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.260.000,00
Uang Lembur PNS	14.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	90.000.000,00
Belanja Kebersihan dan Pembersih	27.909.050,00
Belanja Alat Tulis Kantor	39.574.000,00
Belanja Barang Cetak	31.400.000,00
Belanja Penggandaan	7.497.100,00
Makanan dan Minuman Rapat	427.473.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	991.148.500,00
Belanja Makan Minum Kegiatan	74.020.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.402.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.541.810.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	412.186.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	39.013.000,00
Belanja Jasa Service	42.418.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	29.505.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.464.000,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKD	5.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian	5.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap	9.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian	4.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara	9.980.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	139.360.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	170.251.000,00
Belanja Sewa Tenda	170.850.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	26.500.000,00
Belanja Sosialisasi	981.301.175,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.389.068.872,00</b>

- Bahwa ternyata bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 periode ADIL PARADI, S.IP selaku KPA yang ditandatangani oleh Terdakwa, ADIL PARADI, S.IP, dan BUDIYANTO, S.Pt. terdapat pengeluaran yang tidak benar (*fiktif*) yaitu sebesar Rp.181.089.000,00 dengan rincian :

- Belanja Makan dan Minum sebesar Rp.94.337.500,00 (Rumah Makan Dua Putri dan Actering Asry.
- Belanja sewa Terop sebesar Rp.18.150.000,00
- Belanja Sosialisasi, senilai Rp.22.088.500,00, berupa pembayaran BBM dan biaya makan minum.

Hal. 56 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Belanja Sewa Meja Kursi dalam rangka kegiatan kunjungan pejabat pemda ke desa-desa, sebesar Rp29.323.000,00.
  - h. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp.17.190.000,00.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. SALADIN HASAN, ADIL PARADI, S.IP, MUHAMMAD NOR, SE. dan BUDIYANTO, S.Pt. tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada :
    - Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan transparan untuk manfaat masyarakat.
    - Pasal 61 : Setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.
    - Pasal 86 Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada :
    - Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
    - Ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu

Hal. 57 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 12 Ayat (1) : Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- Pasal 86 : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Pasal 132 Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 :

- Ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
  - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

Hal. 58 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

- Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. SALADIN HASAN, ADIL PARADI, S.IP, MUHAMMAD NOR, SE dan BUDIYANTO, S.Pt. tersebut telah pula menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara sebesar Rp.2.018.397.580,00 atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011 dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Sr-831/Pw23/5/2013 Tanggal 27 Desember 2013, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Nilai pengeluaran sesuai SP2D TA 2011 Rp.9.058.714.212,00
- 2) Nilai pengeluaran sebenarnya Rp.7.040.316.632,00  
Jumlah kerugian keuangan negara Rp.2.018.397.580,00

Rincian kerugian keuangan negara sesuai periode pertanggungjawaban sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Drs. Saladin Hasan (KPA Periode 01-01-2011 s.d. 16-09-2011)	
	a. Belanja Makan dan Minum Rapat tidak benar	209.234.500,00
	b. Belanja Makan dan Minum Tamu tidak benar	696.367.000,00
	c. Belanja Makan dan Minum Kegiatan tidak benar	38.800.000,00
	d. Belanja Sewa Tenda tidak benar	138.550.000,00
	e. Belanja Sewa Kursi tidak benar	92.903.800,00
	f. Belanja Sosialisasi tidak benar	182.831.000,00
	g. Belanja Bahan Bakar Minyak tidak benar	274.437.000,00
	<b>Jumlah (1)</b>	<b>1.633.123.300,00</b>
(2)	Adil Paradi, SIP (KPA Periode 17-09-2011 s.d. 31-12-2011).	
	a. Belanja Makan dan Minum Rapat tidak benar	25.692.000,00

Hal. 59 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



	b. Belanja Makan dan Minum Tamu tidak benar	66.370.500,00
	c. Belanja Makan dan Minum Kegiatan tidak benar	2.275.000,00
	d. Belanja Sewa Tenda tidak benar	18.150.000,00
	e. Belanja Sewa Kursi tidak benar	29.323.000,00
	f. Belanja Sosialisasi tidak benar	22.088.500,00
	g. Belanja Bahan Bakar Minyak tidak benar	17.190.000,00
	h. Uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	204.185.280,00
	<b>Jumlah (2)</b>	<b>385.274.280,00</b>
	<b>Jumlah kerugian keuangan negara (1) + (2)</b>	<b>2.018.397.580,00</b>

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, di persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan **Keberatan/Eksepsi** mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Drs.H.MUHIBUDDIN :**

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tindakan pidana korupsi di pengelola anggaran Setda Kab. Dompu tahun anggaran 2011.
- Bahwa saksi pada saat kejadian saksi menjabat sebagai Inspektorat.

Hal. 60 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipinjam namanya oleh Saladin untuk mengajukan kredit di BPR Sape wilayah Dompu sejumlah Rp. 60.000.000.
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saladin, bahwa Saladin meminjam uang sejumlah Rp. 60.000.000 dari saksi untuk kebutuhan sementara Saladin karena kas Sekda sedang kosong dan akan dikembalikan lagi oleh Saladin dalam bentuk kas bon.
- Bahwa pinjaman itu diajukan bulan Juli 2011 dan cairnya bulannya tidak ingat.
- Bahwa formulir kredit pinjaman dibawa oleh Saladin Hasan dan Muhammad ke rumah saksi.
- Bahwa Saladin mengajukan nama H. Abdullah juga untuk dipakai mengajukan kredit.
- Bahwa saksi maklum bila Saladin meminjam namanya untuk meminjam karena Saladin adalah PNS yang sudah menjabat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saladin hanya meminjam kepada saksi sebesar Rp. 60.000.000 dan saksi tidak tahu apakah meminjam ke orang lain selain kepada saksi atau tidak.
- Bahwa saat itu Saladin mengatakan meminjam uang untuk kebutuhan kantor dan pada saat itu Saladin Hasan masih menjabat sebagai Asisten Setda.
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 pernah dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pengeluaran anggaran yang bermasalah yakni pemeriksaan reguler terhadap keuangan Setda oleh Inspektorat dan pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat.
- Bahwa hasil temuan dari pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh inspektorat adalah Saladin akan meminta bantuan kepada BPKP untuk melanjutkan.
- Bahwa ada kesimpulan pemberian dana ada penggunaan uang dan ada pemberian sanksi selaku PNS kepada Sekda Pengguna Anggaran, Asisten 3 (Saladin Hasan), dan Muhammad, SE.
- Bahwa benar telah terjadi pinjaman yang dilakukan oleh M. Nor selaku PPTK tahun anggaran 2010, Sdr. Arifin selaku bendahara pengeluaran tahun 2010 dan Sdr. Muhammad bendahara pengeluaran tahun 2011 yang mengatasnamakan pinjaman pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 61 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdr. M. Nor selaku PPTK tahun 2010 sebesar Rp. 409.500.000 dengan bunga pinjaman Rp.469.300.000 sehingga utang pokok ditambah bunga senilai : Rp. 878.800.000;
  - b. Sdr. Arifin selaku bendahara pengeluaran tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 560.775.000 tidak dikenakan bunga pinjaman;
  - c. Sdr. Muhammad selaku bendahara pengeluaran tahun 2011 sebesar Rp.6.533.235.000 dengan bunga pinjaman sebesar Rp. 3.000.117.494 sehingga jumlah pokok ditambah bunga pinjaman sebesar Rp. 9.650.726.000
- Bahwa terhadap sejumlah hutang dari Sdr. M. Nor selaku PPTK tahun 2010 dan Sdr. Arifin selaku bendahara pengeluaran tahun 2010 sebesar Rp. 1.439.572.000 yang telah dibayarkan oleh Sdr. Muhammad selaku bendahara pengeluaran Sekda tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.120.525.000, sehingga masih ada tunggakan yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 319.050.000 ;
  - Bahwa pinjaman yang dilakukan oleh bendahara terjadi karena lemahnya pengawasan dan kurangnya pengendalian dan koordinasi antara Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna anggaran dan dalam pengelolaan keuangan sehingga setiap kebijakan pinjaman yang dilakukan oleh bendahara dapat dicairkan Terjadinya hutang piutang tersebut adalah bersifat insidentil tetapi tidak terakomodir dalam DPA Sekretarian Daerah tahun 2010 maupun 2011 dan sebagian digunakan untuk menutupi hutang-hutang lama yang terjadi pada tahun 2010.
  - Bahwa penggunaan stempel dinas pada kwitansi pinjaman yang dilakukan oleh bendahara tahun 2011 tidak sah karena yang berhak menggunakan stempel dinas tersebut adalah kepala SKPD.
  - Bahwa hutang tahun 2010 yang telah diajukan oleh Sdr. M. Nor dan Sdr. Arifin sebesar Rp. 1.439.575.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur pinjaman maupun pemanfaatan uang pinjaman karena tidak dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, DPA, SKPD.
  - Bahwa perintah hutang pinjaman Bendahara Sekretaris Daerah tahun 2010 dan tahun 2011 untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2004 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah karena yang berhak

Hal. 62 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pinjaman pemerintah daerah adalah Kepala Daerah Pemerintahan Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati.

- Bahwa uang yang dibayarkan oleh Sdr. Muhammad kepada Sdr. M. Nor dan Sdr. Arifin Bendahara Sekda tahun 2010 sebesar Rp.1.120.575.000 tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak tertuang dalam DPA tahun 2011.
- Bahwa saran dari Inspektorat terhadap laporan hasil audit tersebut adalah memerintahkan kepada Bupati Dompu agar memerintahkan kepada Sdr. M. Nor, SE. selaku Kasubag Rumah Tangga tahun 2010 dan Bendahara tahun 2010 untuk mengembalikan uang tersebut karena penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada kasubag Keuangan hukuman disiplin berat.
- Bahwa pada saat akhir tahun 2011 Saladin menyatakan bahwa hutang tersebut adalah hutangnya pemerintah.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak pernah melaksanakan audit saat datang rentenir ke Pemda Dompu.
- Bahwa uang APBD dipinjam oleh pihak luar yang saksi tidak tahu siapa pihak luarnya.
- Bahwa Sdr. Saladin meminta kredit kepada saksi untuk pinjaman.
- Bahwa menurut saksi tidak boleh meminjam uang dari bank untuk memenuhi kebutuhan dinas.
- Bahwa hutang yang dipinjam dari saksi adalah hutang pribadi.
- Bahwa pinjaman dilakukan oleh Saladin terhadap saksi pada saat sebelum ditemukan adanya temuan dari Inspektorat.
- Bahwa setelah permohonan hutang di BPR yang diajukan saksi cair, yang menerima uang pencairan tersebut adalah Sdr. Saladin Hasan dan Sdr. Memed.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

## 2. **Saksi MUHAMMAD SAID, S.H :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan keterangan yang diberikan benar ;
- Bahwa saksi sebagai tenaga Honorer Daerah Dompu ;
- Bahwa saksi ditugaskan membuat nota pengeluaran ;
- Bahwa saksi lupa dengan jumlah anggaran yang dimiliki oleh Setda.

Hal. 63 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa di penyidik saksi masih ingat dengan jumlah anggarannya, namun sekarang saksi sudah lupa.
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran mulai bulan September 2011 sampai tidak ingat, terakhir menjabat KPA adalah ADIL PARADI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tugas KPA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang berkewajiban membayar pajak adalah pihak ketiga dan bukan bendahara.
- Bahwa membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Sekda adalah Sdr. Furkan.
- Bahwa jumlah SP2D yang ditandatangani oleh Saladin saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi pernah mencairkan dana pada tgl 18 Oktober 2013 di Bank BPD NTB dengan jumlah sebesar Rp. 543.831.000.
- Bahwa yang memerintahkan adalah bendahara yakni Sdr Memed sendirian dengan menggunakan motor.
- Bahwa saksi sempat juga ditagih oleh penagih hutang oleh H. Ichtiar dan pada saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak berani membayar tanpa perintah langsung dari bendahara.
- Bahwa saat itu saksi langsung menghubungi bendahara dan bendahara langsung berikan kepada H. Ichtiar.
- Bahwa selain H. Ichtiar uang tersebut juga digunakan untuk H. Sofian yang sudah menunggu di Bank BPD NTB untuk menagih uang sejumlah Rp. 300.000.000.
- Bahwa saksi pergi ke kantor mencari bendahara untuk mengembalikan sisa uang yang ditagih oleh H. Ichtiar, namun karena bendahara tidak ada di kantor, akhirnya saksi pergi ke rumah Adil Paradi.
- Bahwa sampai di rumah Adil Paradi, saksi bertanya mau dikemanakan uang ini, kemudian dijawab oleh Adil Paradi saya tidak bisa menerima itu.
- Bahwa sebelumnya Adil Paradi tidak tahu bahwa uang yang diambil oleh saksi diberikan kepada H. Ichtiar.
- Bahwa saksi kembali ke kantor setelah pulang dari rumah Adil Paradi namun tidak bertemu dengan bendahara.
- Bahwa setelah itu saksi tetap membawa uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak ingat diminta untuk mengambil uang oleh bendahara sebanyak berapa kali, namun yang pasti lebih dari 1 kali.

Hal. 64 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang yang saksi cairkan di Bank BPD NTB saksi tidak membuat kwitansi karena tugas saksi hanya membuat nota.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan tersebut walaupun saksi tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya.
- Bahwa salah satu contoh kegiatan yang saksi cek realisasi kegiatannya adalah kegiatan rapat.
- Bahwa saksi pernah diperiksa BPKP, dan BPKP pernah menunjukkan kwitansi-kwitansi yang tidak ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa bila KPA tidak mau menandatangani, maka akan ditandatangani oleh Kasubag Rumah Tangga.
- Bahwa yang bertindak sebagai verifikator terhadap kegiatan tersebut dan dokumen-dokumennya adalah Kasubag Rumah Tangga yang pada saat itu dijabat oleh Budiyanto.
- Bahwa saksi datang sendirian ke rumah Adil Paradi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa semestinya yang membuat nota pemesanan barang adalah dari Kasubag Rumah Tangga/ RPU namun saksi diperintahkan oleh bendahara.
- Bahwa pada saat itu kurang tahu apakah ada surat perintah pelimpahan tugas atau tidak.
- Bahwa dalam kesehariannya saat mengambil keputusan Adil Paradi mengambil inisiatif sendiri dan tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu.
- Bahwa yang membayarkan pajak dalam SPP adalah saksi sendiri ke nomor pajak Sekda.
- Bahwa pada waktu saksi ke Bank untuk mencairkan uang tidak ada surat kuasa untuk mengambil dan tidak dipertanyakan oleh teller dan uangnya cair ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Pemda Dompu mempunyai hutang kepada H. Ikthiar.
- Bahwa setelah menerima kwitansinya baru saksi mengetahui bahwa Pemda Dompu memiliki hutang terhadap H. Ichtiar dan saksi tidak ingat untuk pembayaran hutang apa saja uang tersebut yang jumlahnya Rp. 100.000.000,00.
- Bahwa pada saat itu tidak ada perintah dari bendahara untuk mencairkan uang tersebut.

Hal. 65 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak pernah memerintahkan saksi untuk mengambil uang atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

### 3. **Saksi MUHLIS ABDUL MALIK :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan keterangan yang diberikan benar ;
- Bahwa saksi pada tahun 2011 bekerja di Dinas PPKAD dengan Kadis Pak Muhibudin.
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Kepala Seksi Verifikasi .
- Bahwa tugas pokok adalah memverifikasi SPJ yang masuk berdasarkan DPA yang ada.
- Bahwa di unit Setda Kab. Dompus pernah dilakukan verifikasi termasuk SKPD lainnya yang ada di Kabupaten Dompus.
- Bahwa yang mengajukan verifikasi adalah bendahara, yang mana bendaharanya pada saat itu adalah Sdr. Muhammad berdasarkan SK. Bupati.
- Bahwa SPJ yang masuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang ada, adanya kwitansi, memakai stempel, dan kesesuaian antara angka dengan huruf, kesesuaian kode, kemudian kesesuaian dengan anggaran yang ada pada Setda Kab. Dompus yang mana bentuknya adalah verifikasi formil.
- Bahwa sementara yang memiliki kewenangan untuk menguji verifikasi materiil dari SPJ adalah auditor manakala ada masalah yang mana biasanya dilakukan oleh BPK yang mengaudit.
- Bahwa BPK memeriksa setiap akhir tahun yang pada saat itu adalah pada akhir tahun 2011.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai saksi ada di persidangan yang berkaitan dengan fungsi saksi sebagai petugas verifikasi.
- Bahwa berkaitan dengan data SPJ yang dimiliki oleh saksi, saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam Setda Kab. Dompus.
- Bahwa SPJ dan SPP terpisah tapi masih dalam satu kesatuan.
- Bahwa KPA yang menandatangani SPP dan bukan bendahara.
- Bahwa pada saat ada temuan dari Inspektorat saksi tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat.

Hal. 66 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemeriksaan secara materiil dilaksanakan.
- Bahwa SPJ dan SPP diajukan secara bersama-sama.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 saksi ada melakukan verifikasi dan dibarengi dengan permintaan untuk pencairan SPJ sebesar Rp.500 jutaan dan saksi lupa yang menandatangani SPP tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu SPP dan SP2D yang seharusnya menandatangani dan mengetahui.
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 saksi memberikan keterangan pada penyidik pada pertanyaan no. 12 dan 18 berupa bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh Muhammad dan Saladin Hasan, dan bukti pertanggungjawaban Rp. 205.000.000. pada bulan Desember 2011 melampirkan bukti pengeluaran Rp. 208 juta yang ditandatangani oleh bendahara Muhammad dan mengetahui Adil Paradi.
- Bahwa saksi sebagai verifikator meluluskan SPJ dan SPM yang ditandatangani oleh yang bukan KPA dan saksi tidak mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

#### 4. **Saksi F U R K A N :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan keterangan yang diberikan benar ;
- Bahwa saksi sebagai Honorer dan diangkat sejak tahun 2008 menjadi staf bendaharawan Setda oleh Bupati Dompu berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Bupati Dompu pada tahun 2008 dan pada tahun 2011 dan pada saat itu Bendahara dijabat oleh pak Muhammad.
- Bahwa KPA pada tahun 2011 adalah Sdr. Saladin Hasan mulai tahun 2010 s.d bulan September 2011 dan digantikan oleh Plt ADIL PARADI ;
- Bahwa saksi membuat kwitansi dan kwitansi disesuaikan dengan DPA
- Bahwa pada saat itu tidak ada nota dan dalam kwitansi yang menandatangani adalah Kasubag Rumah Tangga, Bendahara Setda dan KPA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesesuaian antara kwitansi dengan kegiatan yang ada.

Hal. 67 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintah untuk oleh MUHAMMAD membuat kwitansi ;
- Bahwa dalam SP2D terlampir kwitansi-kwitansi terkait.
- Bahwa saksi pernah membaca SPJ yang ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak kwitansi yang sudah saksi buat sampai sekarang.
- Bahwa terkait adanya kwitansi merujuk adanya RPU pada saat dibuat belum ada tanda tangan dan untuk pihak ketiga ada tempat untuk tanda-tangan pihak rekanan dan dimintakan oleh Kasubag. Rumah Tangga dan kemudian langsung diserahkan ke bendahara.
- Bahwa untuk penyewaan tenda tidak ada tanda terima, dibuat dulu baru dimintakan tanda-tangan.
- Bahwa berdasarkan kwitansi pengeluaran yang dibuat saksi, yang mengontrol adalah bendahara dan Nurmala tugasnya juga mengontrol.
- Bahwa dokumen-dokumen yang perlu ditanda-tangan oleh KPA, semua sudah diverifikasi dan dibawa untuk ditanda-tangani.
- Bahwa kwitansi yang menyediakan adalah saksi, dan seharusnya yang menandatangani adalah bendahara, Kasubag. Rumah Tangga dan KPA.
- Bahwa kwitansi yang dibuat ada stempel dan tanda tangan yang jelas.
- Bahwa setelah menerima kwitansi dan berkeyakinan bahwa kwitansi tersebut sudah benar maka saksi kemudian memberikan kepada Nurmala dan KPA terakhir yang menandatangani.
- Bahwa pada saat itu dari Bendahara, saksi mendengar bahwa uang yang dipinjam sudah dikembalikan yang dipakai untuk kegiatan yang saksi tidak tahu detailnya.
- Bahwa memang ada anggarannya yang dipakai untuk kegiatan namun jumlahnya tidak saksi tahu rinciannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan sebagian benar dan atas keberatan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

## 5. **Saksi ANITA KHAERUNISA:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan keterangan yang diberikan benar ;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Pemda Dompu sejak tahun 2010.

Hal. 68 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai staf di bagian Umum Ruang Bendahara Setda Dompus.
- Bahwa pada saat itu Adil Paradi menjabat sebagai Plt. Asisten III merangkap sebagai KPA dari bulan Sep s/d Des 2011.
- Bahwa Sdr. Adil Paradi pernah memanggil semua yang ada di ruangan, antara lain Ibu Nurmala, Anita, menanyakan kebenaran kwitansi yang diberikan dan dijawab bahwa kwitansi itu benar.
- Bahwa yang ditanyakan oleh Sdr. Adil Paradi mengenai kebenaran kwitansi yang dimaksud menurut pemahaman saksi adalah bahwa semua angka-angka yang tercantum sudah sesuai dengan hurufnya tetapi bukan masalah penggunaan uangnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi ketika bersama-sama dengan teman-teman saksi memiliki pemahaman yang sama dengan saksi terhadap pengertian kebenaran kwitansi yang dimaksud.
- Bahwa saksi melihat Sdr. Adil Paradi menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa pada saat itu yang menjadi Bendahara adalah Sdr. Muhammad yang menjabat sejak Januari s/d Desember 2011.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bendahara juga ikut menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa setelah dipanggil oleh Sdr. Adil Paradi, saksi tidak ingat apakah saksi melakukan pertemuan dengan rekan-rekannya untuk memperbaiki kwitansi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek kembali kwitansi dan registernya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengungkapkan persepsinya kepada Sdr. Adil Paradi mengenai pemahamannya terhadap kebenaran kwitansi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dilakukan pengecekan ulang oleh teman-teman saksi atau tidak.
- Bahwa saksi tidak ingin mengetahui apakah semua yang saksi register pada buku register telah dilaksanakan semua atau tidak.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Adil Paradi yang mengatakan bahwa pada saat itu saksi dan teman-temannya memberitahu bahwa SPJ tersebut sudah dikukuhkan dan sudah bisa ditanda tangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu .

Hal. 69 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Saksi Drs. H.A.HAMID M HASAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan keterangan yang diberikan benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bertugas di Dinas PPKAD dari Januari 2009 s/d 31 Desember 2011 dengan jabatan Kabid. Akuntansi.
- Bahwa tugas saksi adalah memeriksa SPJ yang masuk dari SKPD Daerah Dompu, mengeluarkan SPJ dan menverifikasi SPJ.
- Bahwa saksi tidak tahu bila di dalam salah satu SPJ Sekda Kab. Dompu ada tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa saksi selama bekerja dibantu oleh 10 orang staf.
- Bahwa saksi pernah menerima laporan dari sfat saksi tentang pelaksanaan SPJ di Sekda Kab. Dompu.
- Bahwa penggunaan dana yang dituangkan dalam kwitansi telah sesuai dengan kegiatan.
- Bahwa ada kewajiban saksi untuk menguji kebenaran kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa tidak ada laporan yang diterima saksi terkait dengan kwitansi yang di tandatangi oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah melihat tanda tangan Sdr. Buchori selaku PLT Asisten I yang di sana tertulis sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam SP2D .
- Bahwa saksi lupa apakah ada surat perintah penunjukan Plt Asisten III atas nama Sdr. Buchori atau tidak.
- Bahwa saksi menerima Kwitansi dan mencairkan dana padahal orang yang mengajukan adalah bukan orang yang berkewajiban, karena saksi merasa bahwa dana yang dicairkan sangat dibutuhkan oleh pihak terkait.
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran itu dipergunakan untuk keperluan apa karena pada saat itu saksi sudah memasuki masa pensiun.
- Bahwa semua yang dilaporkan oleh anak buah saksi apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada masalah sampai Terdakwa diajukan di ruang pengadilan padahal menurut saksi semua laporannya sudah sesuai dengan standar akuntansi Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Hal. 70 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Saksi Drs.BAMBANG M.YASIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua.
- Bahwa saksi dilantik menjadi Bupati pada tanggal 18 Oktober 2010 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa selaku Bendahara Sekda tahun 2011.
- Bahwa saksi pernah menerbitkan surat Keputusan tentang Pejabat-Pejabat yang disertai tanggung jawab untuk menjabat pengelola Keuangan Setda Kab. Dompu.
- Bahwa pada saat itu saksi melantik Zaenal Arifin sebagai Sekda Kab. Dompu, Sdr. Muhammad sebagai Bendahara Sekda, dan karena H. Saladin pada saat itu sudah memasuki masa pensiun kemudian diangkat Sdr. Adil Paradi sebagai Plt Asisten III.
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran pada saat itu adalah Asisten III.
- Bahwa anggaran Setda Kab. Dompu pada saat itu kurang lebih sejumlah Rp. 9.000.000.000,00 yang digunakan untuk membiayai administrasi di Sekda, perjalanan dinas ke luar daerah, kegiatan-kegiatan penerimaan tamu dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Bupati Kabupaten Dompu berdasarkan Undang-Undang antara lain: menjalankan pemerintahan, menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk peraturan-peraturan daerah yang dibuat bersama Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Dompu.
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya, saksi sebagai Bupati Dompu dibantu oleh para pegawai negeri sipil, para staf ahli Bupati, beberapa Kepala Dinas beserta seluruh jajarannya ke bawah.
- Bahwa saksi sebagai Bupati begitu diangkat menjadi Asisten III otomatis menjadi Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran antara lain merencanakan, mengevaluasi pelaksanaan anggaran, memverifikasi laporan-laporan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran.
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran juga mendatangkan surat-surat SPM dan SPP yang mana dalam SK dilampirkan tugas dan tanggungjawab dari pejabat terkait .
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran tidak boleh menolak untuk menandatangani surat SPP dan SPM yang diajukan kepadanya.

Hal. 71 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya pencairan dana yang tertuang dalam surat SPP dan SPM pernah ditandatangani oleh pejabat yang bukan Kuasa Pengguna Anggaran yang pada saat itu ditandatangani oleh Sdr. Agus Buchori.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika masalah ini sudah masuk ke dalam ranah hukum.
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat itu besarnya anggaran yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Buchori.
- Bahwa saksi hanya ingat sebagian penggunaan anggaran yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Buchori yang mana antara lain digunakan untuk: Pembelian pakaian dinas bupati sementara yang lainnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian penggunaan anggaran sejumlah Rp.9.000.000.000,00 yang sudah disebutkan di atas, namun secara garis besarnya saksi mengetahui bahwa anggaran tersebut diperuntukkan untuk: biaya penerimaan tamu, administrasi pegawai, kegiatan-kegiatan untuk hari-hari besar, makan minum bupati, biaya operasional untuk mobil-mobil dan kendaraan-kendaraan yang ada di kantor Sekda Kab. Dompu.
- Bahwa selama ini saksi tidak mendapatkan laporan dari KPA terkait dengan setiap penggunaan anggaran yang telah saksi katakan di atas, namun menurut surat pertanggungjawaban yang saksi terima, semua penggunaan anggaran sudah dipertanggungjawabkan .
- Bahwa menurut saksi semua pertanggungjawaban yang tercantum dalam surat pertanggungjawaban adalah sah karena BPK sudah menyimpulkan pada saat itu angka, kerugian dan sebagainya.
- Bahwa mekanisme penganggaran dalam Pemda Kab. Dompu menurut saksi antara lain sebagai berikut: Pemda Kab. Dompu melalui organ-organ pemerintahan di Sekda Kab. Dompu beserta pejabat daerah lainnya membuat rencana anggaran yang dibuat untuk tahun anggaran berikutnya oleh Tim Pembuat Anggaran Daerah (TPAD) dibahas bersama DPRD dan akhirnya disahkan menjadi APBD.
- Bahwa pernah ada temuan yang dilakukan oleh BPK mengenai kegiatan yang belum dibuatkan bukti anggarannya.
- Bahwa saksi tidak ingat kegiatan apa pada saat itu yang dilaksanakan yang belum ada bukti anggarannya.

Hal. 72 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila sudah tidak ada anggaran, namun ada kegiatan-kegiatan yang harus segera dilakukan, maka pendanaan terhadap kegiatan itu diambil dari yang namanya anggaran perubahan dan anggaran tambahan.
- Bahwa memang benar Pemda. Kab. Dompu pernah memiliki hutang pada pihak swasta yang mana pada bulan November tahun 2011 pernah ada kejadian luar biasa di Pemda Kab. Dompu, yang mana pada saat itu para rentenir menagih hutang ke Pemda.
- Bahwa saksi bertemu dengan beberapa orang yang menagih hutang kepada Pemda Kab. Dompu yang mana pada saat itu juga hadir pengacara dari para rentenir, pada saat itu saksi mengatakan kepada para rentenir bahwa yang mempunyai kewenangan untuk berhutang adalah Bupati Dompu yakni saksi sendiri, dan saksi tidak pernah merasa memerintahkan seseorang atau siapapun di Pemda Dompu untuk melakukan pinjaman atau apapun namanya.
- Bahwa karena jika saksi sebagai Bupati ingin memerintahkan seseorang dalam Pemda Dompu maka harus berdasarkan persetujuan dari DPRD serta persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Bahwa kemudian ada fakta bahwa ada uang orang di luar dari APBD yang dipergunakan dan saksi tidak mempunyai tugas untuk menyuruh orang meminjam di luar APBD Kab. Dompu.
- Bahwa bila ada hal yang seperti itu maka itu semua adalah tanggung jawab dari orang-orang yang melakukannya.
- Bahwa pada Bulan November 2011 saksi selaku Bupati didatangi oleh orang yang mengaku bernama Sdr. Jaenudin yang mengatakan kepada saksi "Pak Bupati, saya mempunyai uang Rp. 400.000.000,00 di Pemda" lalu saksi bertanya "uang apa?" kemudian dijawab "Yang dipinjam oleh Bendahara, Bapak ini gimana sih, kalo ga punya uang baru datang ke saya", kemudian saksi pada saat itu berkata "Saya tidak punya kaitan dengan hutang itu", dijawab oleh Sdr. Jaenudin "ini uang saya dipinjam oleh Memed dan Pak Saladin" kemudian dijawab lagi oleh saksi "ya tanyalah pada mereka".
- Bahwa setelah itu saksi memanggil Sdr. Muhibuddin yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kab. Dompu, kemudian saksi mengatakan kepada Sdr. Muhibuddin bahwa ada masalah seperti ini "wah itu bukan urusan kita, kita tidak punya tugas untuk mengurus uang orang

Hal. 73 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Pak Bupati”, saksi menjawab “tapi ini ada kwitansinya bagaimana?”, Sdr. Muhibuddin menjawab “ya itu urusan mereka”.

- Bahwa setelah itu dua tiga hari kemudian Sdr. Jaenudin datang lagi, lalu saksi menanyakan bagaimana jalan keluarnya masalah tersebut, Sdr. Jaenudin kemudian membawa copy kuitansi dan pada saat itu saksi memerintahkan untuk memeriksa Bendahara.
- Bahwa, pada saat itu ada puluhan orang yang mengaku telah memberikan pinjaman kepada Sdr. Memed selaku Bendahara, bahwa jumlahnya lebih dari Rp. 2.000.000.000,00.
- Bahwa saksi bertemu dengan Sekda di rumah jabatan saksi, saksi pada saat itu bertanya mengapa ke sini?, kemudian dijawab oleh Sekda untuk merundingkan masalah tersebut, kemudian saksi menjawab bahwa Pemda Kab. Dompu tidak mempunyai hutang kepada siapapun.
- Bahwa menurut saksi tidak seharusnya ada kegiatan yang begitu banyak yang memerlukan anggaran yang begitu banyak, yang datang tiba-tiba, karena kegiatan Pemda Dompu seharusnya sudah dibiayai dalam anggaran tahun 2011 sebanyak Rp.9.000.000.000,00.
- Bahwa pada perubahan anggaran tahun 2010-2011, saksi pernah melakukan kunjungan ke luar negeri tepatnya ke Brisbane – Australia atas undangan Indiktur dari Australia yang dihadiri oleh 5 Bupati se Indonesia, yang mana di provinsi NTB diwakili oleh saksi sendiri selaku Bupati Dompu yang pergi dengan Direktur PDAM, Ketua Badan Pengawas PDAM Sdr. Iwan Iskandar dan Ketua Forum Penyelenggaraan PDAM, yang mana sumber dana didanai dari Pemda yakni dari Pak Saladin sejumlah Rp. 30.000.000,00.
- Bahwa sampai beberapa bulan yang lalu para rentenir mengatakan bahwa hutang Pemda kepada mereka belum lunas dibayar dan mereka juga mengatakan bahwa Pemda Kab. Dompu sudah digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Kab. Dompu.
- Bahwa saksi dalam gugatan tersebut tercantum sebagai tergugat I.
- Bahwa dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Dompu pada saat itu memutuskan bahwa Pemda Dompu tidak ada kaitannya dengan hutang tersebut.

Hal. 74 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan BPK yang diterima bulan Juni 2012 bahwa total temuan yang ada di Sekda sekitar Rp 600.000.000,00 yang atas Laporan LSM kemudian Polres Dompu meminta laporan hasil investigasi.
- Bahwa saksi mengetahui temuan BPK tersebut ketika para rentenir melakukan demo pada Kantor Bupati Dompu.
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Sdr. Memed dan Saladin Hasan terhadap pengaduan dari para rentenir tersebut.
- Bahwa pejabat tersebut mengatasnamakan Pemerintah Daerah saat peminjaman kepada para rentenir.
- Bahwa pada saat itu ada penggantian selaku KPA baik formal atau non formal, KPA tidak pernah memberikan laporan yang berkaitan dengan hutang piutang.
- Bahwa saksi sebagai Bupati tidak pernah memiliki inisiatif untuk bertanya kepada Saladin sebagai KPA alasan, bahwa bendahara yang lalu memang menerima pinjaman hutang dari bendahara sebelumnya.
- Bahwa setelah itu Sdr. Memed memberitahu saksi supaya orang-orang yang ada pada saat itu berkumpul dan Sdr. Memed memperlihatkan siapa nama-nama orang yang menerima uang dari para rentenir.
- Bahwa nama-nama orang yang menerima uang itu ada lebih dari sekitar 20 orang.
- Bahwa Sdr. Arifin meninggalkan hutang kepada Sdr. Memed, yang mana bendahara lama dan dan bendahara baru sama-sama berhutang.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan jumlah hutang-hutang baik dari bendahara lama dan bendahara baru, jumlah hutang serta bunga-bunga hutangnya.
- Bahwa saksi sebagai Bupati memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu mengenai siapa yang pantas untuk menjadi Bendahara dan KPA.
- Bahwa PA tetap punya tanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran, jadi tidak semuanya diserahkan kepada KPA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa hal seperti yang tersebutkan di atas bisa terjadi.
- Bahwa dalam SK tersebut nama jabatannya adalah sebagai Asisten III Kab. Dompu yang menjalankan fungsi dan tugas seperti yang tersebutkan dalam SK, namun saksi tidak mengetahui apakah harus ada SK khusus untuk memberikan Asisten III kuasa sebagai KPA.

Hal. 75 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kegiatan yang dilakukan terlebih dahulu baru dilakukan penganggaran yang dibuatkan anggarannya dalam anggaran perubahan.
- Bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan oleh Bendahara, di SPJ kan oleh Bendahara, KPA selanjutnya memverifikasi apakah SPJ tersebut benar atau tidak, namun saksi tidak mengetahui bagaimana proses verifikasi secara teknis yang dilakukan oleh KPA.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPKP.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang salah dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

### 8. **Saksi HJ ERNI ARYANI:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi Polres Dompu dan semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai anggaran adalah saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas selama 3 hari pada saat Hari Ulang Tahun NTB pada tanggal 17 Desember 2010 bersama suami selaku Bupati Dompu.
- Bahwa ada anak buah yakni yang menerima kwitansi Sdri. Anita.
- Bahwa saksi lupa berapa total biaya perjalanan dinas.
- Bahwa saksi mengetahui ada Penanggungjawab Anggaran Bupati bernama Muhammad Nor yang menjabat sebagai kepala Rumah tangga Bupati, dan saksi tidak tahu.
- Bahwa di pendopo membutuhkan makan minum dan bukan Muhammad Nor yang memberikan anggaran makan dan minum yang biasanya diantara dengan Ibu Safiah yang menjabat sebagai bendahara di bagian umum.
- Bahwa saksi menerima uang makan tiap bulan Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Bendahara.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Hal. 76 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 9. Drs. ZAENALARIFIN HIR, M.Si :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik polisi dan semua keterangan yang diberikan benar ;
- Bahwa sejak tahun 2006 s.d tahun 2011 Saksi menjabat sebagai Sekda Kabupaten Dompu;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Sekda Kab. Dompu antara lain: Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Sekda dalam membantu Bupati dalam menyiapkan kebijakan dengan mengkoordinasikan dinas-dinas daerah dengan lembaga lainnya dan tugas lainnya adalah sebagai pengguna anggaran yang mana pada saat itu KPA nya adalah Sdr. Saladin Hasan dan ada pergantian juga.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena adanya penyimpangan dana APBD Kab. Dompu tahun anggaran 2011 di bidang Sekda.
- Bahwa saksi sebagai Sekda juga sebagai Ketua Tim Anggaran Daerah mengkoordinasikan rencana kegiatan yang kemudian disusun bersama di Dinas Sekda selanjutnya diajukan ke DPRD untuk mendapatkan penetapan dan pengesahan.
- Bahwa anggaran untuk sekretariat Daerah tahun 2011 sebesar Rp. 7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah) dan APBD Perubahan anggaran sekretariat Dompu bertambah sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), sehingga anggaran yang tersedia menjadi Rp. 9.000.000.000,-(sembilan milyar rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bentuk penyimpangan seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa untuk anggaran APBD Sekda sejumlah Rp. 9.000.000.000,00 yang disebutkan saksi di atas pernah dilakukan audit oleh BPK dan ada temuan dari BPK, namun saksi tidak mengetahui apa saja temuan dari BPK pada saat itu karena pada saat itu saksi sudah memasuki masa pensiun.
- Bahwa terkait dengan penggunaan anggaran sejumlah Rp. 9.000.000.000,00 tidak pernah ada laporan dari Kuasa pengguna Anggaran baik dari Sdr. Saladin Hasan dan Sdr. Adil Paradi.
- Bahwa memang benar ada rentenir yang datang berbondong-bondong menagih hutang ke kantor Pemda Dompu dan tidak pernah Pemda memiliki hutang kepada rentenir.

Hal. 77 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada mata anggaran yang tidak tersedia anggarannya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan pada saat ada penyelidikan dari Polres dan bukan dari pengetahuan sendiri karena pada saat itu saksi sudah pensiun.
- Bahwa pernah ada laporan penggunaan anggaran dari Kuasa Pengguna Anggaran yang diserahkan kepada saksi namun saksi tidak ingat kegiatan apa saja yang tertuang dalam laporan tersebut.
- Bahwa Sdr. Agus Buchori pada saat itu menjabat sebagai Asisten I, Asisten III Adil Paradi dengan Sdr. Saladin.
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan SPP yang ditandatangani oleh Agus Buchori selaku Asisten I.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa atau menunjuk Sdr. Agus Buchori untuk menjadi KPA yang menandatangani SPP.
- Bahwa menurut saksi tidak ada wewenang dari Sdr. Agus Buchori untuk menandatangani SPP yang mana pada saat itu hanya menjabat sebagai Asisten I.
- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Asisten III sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011 Drs H.SALADIN HASAN, karena pensiun dan digantikan oleh H. Adil Paradi.S.Ip
- Bahwa pada saat Drs.HSALADIN HASAN menjabat sebagai Asisten III juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang pada saat itu bendaharanya adalah Sdr. Muhammad alias Memed.
- Bahwa setiap penggunaan anggaran di Sekda harus diajukan rencana penggunaan anggaran yang dibuatkan SPJ oleh Bendahara.
- Bahwa saksi sebagai pengguna anggaran, yang membuat pertanggungjawaban anggaran adalah bendahara sepengetahuan KPA.
- Bahwa saksi sebagai pengguna anggaran tidak ikut menandatangani atau menyetujui pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
- Bahwa menurut saksi sudah semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- Bahwa bentuk penyimpangan yang dimaksud adalah adanya uang yang dikeluarkan dari APBD yang dipergunakan untuk uang makan dan minum, yakni uang makan minum harian, rapat dan tamu yang sudah terjadi sejak tahun anggaran 2010 yang besarnya saksi lupa.
- Bahwa saksi ikut juga dalam pembahasan anggaran di DPRD.

Hal. 78 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait adanya penanggulangan anggaran dalam hal kebutuhan mendesak pada saat tidak adanya pejabat yang berwenang/ sedang berhalangan, maka ditunjuk pejabat yang mewakili berdasarkan SK bupati.
- Bahwa masih ada kewenangan yang melekat dari PA ketika ditunjuk oleh Bupati menjadi KPA, namun saksi lupa kewenangan apa saja yang masih melekat tersebut.
- Bahwa saksi sudah melaksanakan fungsi pengawasan yang tercantum dalam SK Bupati Dompu No. 24 Tahun 2011 tersebut, yaitu dengan berkoordinasi dengan KPA dan bendahara, menanyakan bagaimana pelaksanaan kegiatan yang ada di Sekretariat.
- Bahwa saksi pernah melaksanakan pemeriksaan satu kali yakni memeriksa anggaran sekda pada tahun 2011.
- Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi tidak menemukan adanya penyimpangan atau dengan kata lain semua sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
- Bahwa dalam pencairan dan penggunaan anggaran pada Sekda Dompu tahun 2011 tidak ada anggarannya dicairkan tetapi kegiatannya tidak ada, dengan kata lain semua dana yang dikeluarkan, semua kegiatannya dilaksanakan.
- Bahwa dalam kapasitas sebagai PA, saksi "menandatangani atau mengetahui atau untuk mengetahui" SPJ yang disampaikan oleh bendahara, tidak ada kewajiban KPA untuk melapor kepada saksi selaku PA.
- Bahwa saksi tidak tahu jika di tahun 2011 ada kegiatan yang difiktifkan atau SPJ fiktif.
- Bahwa dalam kapasitas KPA, lalu ada kegiatan, kemudian di SPJ kan oleh bendahara dibawa ke meja KPA, bahwa lazimnya ada kewajiban KPA untuk melakukan verifikasi secara formil/ administratif terhadap SPJ yang diserahkan oleh bendahara, namun hal ini tergantung dari KPA nya sendiri.
- Bahwa saksi lupa pada 01 September s/d 16 September siapa yang menjabat sebagai KPA.
- Bahwa PPTK (Pejabat Penata Usaha Teknis Keuangan) ditunjuk oleh PA atau KPA.
- Bahwa PPTK tidak wajib ditunjuk, namun dalam hasil audit salah satunya adalah tidak adanya ditunjuk PPTK di Sekda Dompu.

Hal. 79 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah membaca laporan hasil putusan audit BPKP.
- Bahwa saksi pada saat persidangan mencabut keterangan yang pernah saksi berikan pada penyidik Polres Dompu terkait dengan keterangannya yang menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas penyimpangan anggaran yang terjadi pada Sekda Dompu tahun anggaran 2011 adalah : Sdr. Saladin Hasan, Sdr. Adil Paradi dan Sdr. Muhammad alias Memed, padahal saksi di persidangan mengaku tidak pernah melihat atau membaca laporan hasil audit BPKP pada saat.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi tidak pernah ditunjukkan hasil audit BPKP.
- Bahwa ketika ditanya oleh Hakim, mengapa saksi mencabut keterangannya saksi mengaku khilaf atas keterangan yang diberikan pada Penyidik Polres Dompu terkait dengan keterangannya di atas.
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah melihat Sdri Nurmala.
- Bahwa tidak ada koordinasi antara saksi dengan Bupati terkait dengan penunjukan Plh Sekda ketika saksi dinas ke luar daerah yang mana pada saat itu Agus Buhari masih sebagai Asisten Administrasi Sekda Dompu/ Asisten I Sekda Dompu.
- Bahwa orang yang ditunjuk sebagai Plh Sekda tidak perlu melapor kepada saksi terkait dengan tindakan-tindakan yang ia lakukan selama saksi menjalani dinas luar.
- Bahwa saksi ke luar daerah sendirian selama 7 hari dan saksi tidak mengetahui bila ada Plt yang ditunjuk selama saksi ke luar daerah.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

### 10. **YUYUN ROFIAH :**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya benar semua.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi sebagai staf Sekretariat di bidang keuangan di bendahara pengeluaran di PPKAD Kab.Dompu ;
- Bahwa saksi mengambil uang tagihan hutang yang diperintah oleh bendahara Ibu Raodah kepada bendahara pengeluaran Sekda Yakni Pak Muhammad berupa hutang Pinjam Panjar SPPD sebanyak Rp. 14.000.000,00.

Hal. 80 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu proses peminjaman dan digunakan untuk apa uang peminjaman itu.
- Bahwa saksi diperintahkan mengambil hutang pada 30 Nopember 2011 dan bendahara membayar.
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa hutang tersebut adalah hutang dinas.
- Bahwa saksi hanya diberikan nota kecil dan kwitansi pinjam yang ada stempel Sekda-nya.
- Bahwa saksi mengambilnya di ruang bendahara, bendahara ditagih sebanyak empat kali baru dikasi uangnya.
- Bahwa saksi membuat tanda terima di BPD dari Sdr. M. Saidi bekerja di Bag. Keuangan Sekda dan saksi menandatangani tanda bukti saat itu.
- Bahwa pada saat di BPD saksi tidak tahu dengan siapa Sdr. M. Saidi berbicara saat di Bank BPD Dompur.
- Bahwa saksi menerima uang hutang dari Sdr. Muhammad tanggal 30 Nop 2011.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

### 11. **Saksi AMIRUDDIN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan keterangan yang diberikan benar semua.
- Bahwa saksi sebagai PNS di Kantor Daerah Dompur tepatnya di Bagian Umum.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Sdr. Saladin Hasan sampai berada di ruang persidangan.
- Bahwa saksi diperintah oleh atasan saksi yakni Sdr. Muhammad Nor, SE. Yang menjabat sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga untuk meminta kwitansi ke Pom Bensin di O'o atas nama Sdr. Alvon untuk ditanda-tangani.
- Bahwa Sdr. Muhammad selaku Bendahara mengetahui hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah oleh Bendahara untuk membawa kwitansi ke Pom Bensin, hanya Sdr. Saladin yang memerintah saksi sebanyak 2 kali.
- Bahwa saksi lupa apakah kwitansi tersebut sudah diberi tulisan dan tanda tangan atau belum.

Hal. 81 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaksanakannya pada tahun 2011, namun saksi lupa tanggalnya pada saat tersebut.
- Bahwa kwitansi yang dibawa sebanyak 5 bendel/rangkap, pertama sebanyak 5 bendel, dan untuk yang kedua kali juga sebanyak 5 bendel.
- Bahwa saksi tidak menanyakan untuk apa saksi diperintah meminta tanda tangan ke Pom Bensin.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang menandatangani kwitansi tersebut, namun saksi melihat ada tanda tangan Sdr. Muhammad Nor.
- Bahwa saksi diberi uang Rp.100.000 sebagai upah mengantar kwitansi dan Sdr. Alvon sebanyak Rp. 50.000 untuk membeli rokok.
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari tindakan saksi yang membawa kwitansi tersebut bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah dan ada hukumnya.
- Bahwa saksi mengaku bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah tindakan yang salah.
- Bahwa Sdr. Alvon bertugas sebagai manajer SPBU/ Pom Bensin di cabang O'o.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa kwitansi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Tersangka mengaku tidak tahu.

### 12. **Saksi H. ABDULLAH ALI, S.Sos :**

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar .
- Bahwa saksi sebagai PNS di Pemda Dompu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bendahara Sekda pada tahun 2011 adalah Sdr MUHAMMAD,SE alias MEMET ;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi menjabat sebagai Sekretaris PPKAD.
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran Sekda pada tahun 2011.
- Bahwa hanya mengurus dan mengawasi belanja di Dinas PPKAD terkait dengan belanja Daerah
- Bahwa saksi tidak menguji dan memverifikasi pengajuan SPJ.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000,00 dari Sdr. Saladin Hasan yakni sekitar bulan Agustus tahun 2011 yang mana pada saat itu saksi sudah memasuki masa pensiun yakni pada tanggal 01 September 2011, saat itu saksi didatangi oleh Sdr. Saladin Hasan selaku

Hal. 82 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten III di ruangan saksi bersama dengan kepala PPKAD Sdr. Muhibuddin. Sdr. Saladin meminta kepada saksi bahwa Sdr. Saladin sangat dalam keadaan kepepet, tolong dibantu. Saksi menjawab "Mohon maaf pak, kita tidak punya uang untuk dipinjamkan kepada bapak". Sdr. Saladin menjawab "kalo memang tidak ada uang Pemda, berilah saya nama bapak dan Sdr. Muhibuddin untuk meminjam uang". Dua hari kemudian saksi bertanya kepada Sdr. Saladin bagaimana administrasi pinjaman, tanggal berapa meminjamkan nama saksi, besarnya pinjaman serta sertifikat-sertifikat yang diperlukan. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2011, uang itu dicairkan, semua administrasi sudah saksi tanda tangani sebesar Rp. 60.000.000,00 dan untuk Sdr. Muhibuddin juga sebesar Rp. 60.000.000,00

- Bahwa pada saat itu Sdr. Saladin mengatakan bahwa pinjaman tersebut adalah berupa pinjaman pribadi.
- Bahwa pada saat itu yang menerima adalah Sdr. Saladin di Kantor BPR SAPE.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penyerahan uang dari Sdr. Muhibuddin.
- Bahwa setelah pinjaman itu berlangsung selama 4 bulan, tidak ditunaikan/ dibayarkan oleh Sdr. Saladin Hasan, kemudian saksi bertanya kepada Sdr. Saladin Hasan "Bapak, bagaimana ini saya sudah ditagih oleh KPPN karena sudah 4 bulan belum diangsur" kemudian Sdr. Saladin Hasan menjawab pada saksi "Iya, mohon maaf Pak haji, saya belum ada uang, nanti kalau saya sudah punya uang saya akan kasi, tapi sekarang bapak bayar dulu, nanti kalo ada uang saya, Insya Allah akan saya bayar".
- Bahwa setelah itu saksi terpaksa membayarkan hutang Sdr. Saladin Hasan atas namanya sebesar Rp. 71 juta sekian yang sudah termasuk dengan bunga hutangnya dan sudah lunas sampai saat ini.
- Bahwa sampai saat ini Sdr. Saladin Hasan belum pernah membayarkan hutangnya kepada saksi sampai saat ini.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Adil Paradi yang pada saat itu menjabat sebagai Asisten III dan Sdr. Muhammad alias Memed selaku Bendahara Sekda.
- Bahwa jaminan hutang/angunan yang diberikan saksi ketika dilakukan peminjaman adalah berupa sertifikat sawah atas nama saksi seluas sekitar 70 are.

Hal. 83 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ada demo yang dilakukan oleh para rentenir di kantor Bupati Dompu pada tahun 2011.
- Bahwa pada saat itu saksi mengira hutang yang dimaksud oleh para rentenir tersebut adalah hutang milik (Sdr. Saladin Hasan) sisanya saksi tidak tahu.
- Bahwa menurut saksi tidak ada kaitannya antara peminjaman uang yang dilakukan oleh Sdr. Saladin Hasan kepada saksi dengan adanya demo dari para rentenir pada saat itu.
- Bahwa menurut pengakuan SALADIN HASAN, uang yang diterima oleh Sdr. Saladin Hasan pada saat pengambilan uang adalah sebesar Rp. 50 juta sekian sisanya adalah administrasi dari BPR. SAPE.
- Bahwa ketika Sdr. Saladin Hasan mengutarakan keinginannya untuk meminjam uang kepada saksi, Saladin Hasan mengatakan bahwa pinjaman tersebut murni adalah pinjaman pribadi dan bukan pinjaman atas nama Sekda/Dinas.
- Bahwa Saladin Hasan menjanjikan akan membayar hutangnya secepatnya dan tidak ada tenggang waktu yang ditentukan oleh Saladin Hasan.
- Bahwa uang yang dipakai untuk membayar cicilan dari Bank BPR SAPE yang sumbernya dari uang pribadi saksi.
- Bahwa menurut cerita pegawai bank BPR, tidak ada Sdr. Muhammad membayar cicilan hutang dari Sdr. Saladin Hasan.
- Bahwa saksi menandatangani perjanjian dan kwitansi yang dikeluarkan BPR. SAPE.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar .

### 13. Saksi H AGUS BOKHARI, S.H.M.Si :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik Polres Dompu, tidak merasa dipaksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar semua.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kantor Bupati, namun pada tanggal 02 Agustus 2011 saksi ditunjuk oleh Bupati sebagai Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu yakni Asisten pada Sekda Dompu.

Hal. 84 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana tugas Asisten I antara lain : membantu Sekretaris Daerah di bagian Koordinasi yakni mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, bagian-bagian yang dikoordinasikan antara lain bagian pemerintah, bagian organisasi, dan bagian hukum.
- Bahwa saksi selaku Asisten I di Bagian Koordinasi membawahi 3 bidang antara lain: Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian organisasi serta Bagian hukum.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa sampai didudukkan di persidangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2011 yang menjabat sebagai Asisten III dan juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sementara Sdr. Adil Paradi pada bulan Agustus 2011 menjabat sebagai Asisten II.
- Bahwa saksi menggantikan Sdr. Saladin Hasan yang pensiun pada bulan September 2011 yang tanggalnya saksi tidak ingat, dan pada waktu itu ada mutasi yang mana Sdr. Adil Paradi yang pada saat itu menjabat sebagai Asisten II ditunjuk menjadi Asisten III yang pada saat itu sudah definitif ditetapkan sebagai Asisten III, sementara Sdr. Muhammad alias Memed pada saat itu menjabat sebagai Bendahara sejak awal tahun 2011.
- Bahwa saksi yang pada saat itu tidak merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada saat itu pada bulan Oktober Kuasa Pengguna Anggarannya adalah Pak Adil Paradi.
- Bahwa Sdr. M. Saidi selaku staf Sdr. Muhammad datang ke ruangan saksi menyodorkan SPM dengan nilai nominal sejumlah Rp.300.000.000,00 kemudian saksi bertanya kepada Sdr. M. Saidi "apakah ada kewenangan saksi untuk menandatangani SPM" kemudian dijawab oleh Sdr. M. Saidi bahwa "Ada kelaziman kalo PA yakni Sekretaris Daerah tugas ke luar daerah maka Pelaksana tugas yang menandatangani SPM adalah saksi selaku Asisten I" kemudian saksi menjawab "harus saya pastikan dulu jika memang saya memiliki kewenangan tersebut".
- Bahwa SPM yang ditandatangani saksi sebanyak dua buah SPM sejumlah total Rp. 500.000.000,00.
- Bahwa sepanjang mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, pelaksana harian dapat mewakili Sekda ketika Sekda sedang ke luar daerah.

Hal. 85 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober Sdr. Adil Paradi sudah diangkat menjadi Asisten II.
- Bahwa dalam Diktum Rincian Putusan tentang Pengangkatan Pelaksana Harian disebutkan bahwa Pelaksana Tugas Harian dapat menandatangani keputusan-keputusan kepegawaian keuangan yang bersifat sepanjang mendapat persetujuan Bupati.
- Bahwa saksi berfikir jika SPM yang saksi tanda tangani tidak dalam otoritas maka dana tersebut tidak akan cair oleh KPPD.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggunaannya untuk membiayai pelaksanaan kegiatan rutin di Sekda.
- Bahwa setelah menandatangani SPM tersebut tdk ada SPM yang ditandatangani pada bulan Agustus sampai dengan Oktober.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah SPM yang saksi tanda tangani.
- Bahwa ketika itu sekitar bulan Agustus Sdr. Saidi menjelaskan kepada saksi SPM itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin antara lain, perjalanan dinas, membiayai listrik air, honor pegawai, dll.
- Bahwa saksi tidak tahu bila konsekuensi dari tindakannya yang menandatangani SPM pada saat itu adalah didudukkannya Terdakwa di persidangan.
- Bahwa M. Saidi kapasitasnya sebagai staf honor di Bendahara.
- Bahwa saksi langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sdr. M. Saidi pada saat itu.
- Bahwa sebagai Asisten saksi lupa isi Permendagri No. 13 Tahun 2006.
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Sekda sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada saat menandatangani SPM.
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Kepala PPKAD terkait dengan pengeluaran SPM.
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani SPJ karena pada saat itu pejabat-pejabat yang berwenang sudah kembali ke tempat.
- Bahwa saksi menandatangani SPM pada saat itu bertindak selaku Plh. Sekda.
- Bahwa pada tahun 2011, saksi ditunjuk sebagai Plh. Sekda sebanyak 2 kali oleh Bupati Dompu yakni pada Bulan Agustus dan Bulan Oktober.
- Bahwa Bupati memberikan kewenangan kepada saksi untuk menjadi Plh dari Sdr. Saladin Hasan karena beliau sedang keluar daerah.

Hal. 86 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan September saksi tidak tahu yang menjabat sebagai KPA Dompu.
- Bahwa 1-2 sampai dengan 16 September tidak ada kuasa yang diberikan kepada saksi oleh Bupati untuk menjadi Plh.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti uang SPM dan SPJ yang cair langsung masuk ke mana.
- Bahwa tidak ada pegawai yang melapor kepada saksi mengenai sudah cairnya uang tersebut dan dibawa oleh siapa.
- Bahwa tidak ada laporan dari pegawai Sekda Dompu mengenai rincian pemakaian uang tersebut.
- Bahwa tidak ada upaya saksi selaku Plh untuk berkoordinasi dengan Sdr. Saladin Hasan yang pada saat itu sedang pergi ke luar dinas.
- Bahwa saksi tidak pernah ada upaya saksi untuk memberi tahu Sdr. Saladin Hasan bahwa yang menandatangani SPJ dan SPM fiktif tersebut adalah saksi.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

#### 14. **Saksi ARIFIN, S.Sos :**

- Bahwa saksi bertugas di Pemerintahan Daerah Sekda Dompu sebagai staf dan pernah menjabat sebagai Bendahara dari tahun 2005 s/d tahun 2010 tepatnya sampai bulan Desember 2010.
- Bahwa setelah tahun 2010 untuk bulan Januari 2011 karena belum ada SK Penunjukan Bendahara Definitif pengganti saksi, tugas-tugas rutinitas masih dikerjakan oleh saksi sebagai Bendahara sampai bulan Pebruari.
- Bahwa setelah saksi pensiun, pengganti saksi sebagai bendahara di Sekda Dompu adalah Sdr. Muhammad alias Memed yang serah terimanya dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 2011.
- Bahwa setelah serah terima tersebut saksi menyerahkan terimakan beberapa administrasi yang berkaitan dengan bendahara, antara lain: kunci brankas, buku-buku administrasi kebendaharawanan dan sisa hutang piutang pada tahun 2010.
- Bahwa tugas dan kewewenangan dari bendahara: menerima, menyimpan dan mempertanggungjawaban kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa dalam sistem pemerintahan di Sekda Dompu pada saat itu yang menjabat sebagai KPA adalah Sdr. H. Saladin Hasan.

Hal. 87 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertanggungjawaban tersebut meliputi pengeluaran-pengeluaran rutin yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin pada bulan Januari.
- Bahwa pada bulan Januari belum ada SK Definitif yang artinya penerbitan SP2D untuk kegiatan pelaksanaan penyuluhan, saksi berusaha untuk mengantisipasinya terlebih dahulu.
- Bahwa hutang Sekda pada bulan Januari 2011 adalah sebesar Rp. 205.300.000,00 dan hutang sebesar Rp. 329.675.000,00 adalah sisa dari bulan Okt s/d Des 2010.
- Bahwa pada tahun 2010 ada perubahan pimpinan artinya otomatis anggaran akan mempengaruhi anggaran pada Sekda.
- Bahwa hutang sebesar Rp. 329.675.000,00 kepada masyarakat dan teman-teman saksi yang bisa membantu.
- Bahwa pinjaman pemda yang dimaksud saksi adalah kepada: Ibu Rosdiana (dari warga masyarakat) Rp. 69.000.000,00 Ibu Fatma/Ratna sebesar Rp. 95.000.000,00 Nurmaningsih Rp. 8.095.000,00
- Bahwa selain kepada perorangan tidak ada pinjaman kepada Lembaga.
- Bahwa jumlah total hutang kepada pihak ketiga adalah sejumlah Rp. 329.juta sekian yang berhutang atas perintah kedinasan Kuasa Pengguna Anggaran secara lisan yang ditujukan kepada atasan saksi yakni Sdr. M. Nor, SE (Kasubag Rumah tangga). dan Sdr. M. Amin, SH (Kabag Umum).
- Bahwa KPA memberi perintah untuk berhutang kepada pihak ketiga atas nama Sdr. Saladin Hasan.
- Bahwa yang dilaksanakan oleh kedua pejabat tersebut adalah memerintahkan saksi untuk mencari anggaran.
- Bahwa setelah saksi diperintahkan untuk mencari anggaran maka saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada kedua orang tersebut.
- Bahwa jawaban dari KPA adalah iya setuju saat itu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bupati mengetahui hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar hukum yang mendasari untuk meminta pinjaman kepada pihak lain untuk menutupi kegiatan-kegiatan di Pemda Dompus.
- Bahwa anggaran pada saat itu sudah menipis dan untuk kegiatan –kegiatan yang bersifat urgen perlu ada penambahan anggaran dan anggaran tambahan saja tidak cukup untuk membiayai kegiatan kegiatan tersebut.

Hal. 88 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi karena anggaran sedang terbatas tidak ada solusi lain selain meminjam dana kepada pihak ketiga.
- Bahwa menurut saksi perintah untuk meminjam adalah perintah kedinasan, jadi hutang tersebut adalah hutang Pemda yakni Sekda Dompu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perbuatan meminjam uang oleh sebuah Lembaga Pemerintahan Daerah Tingkat II Dompu kepada pihak ketiga diperbolehkan berdasarkan peraturan dan ada dasar hukumnya.
- Bahwa antara saksi dan pihak ketiga yang meminjamkan uang kepada Sekda Dompu ada bukti perjanjian dalam bentuk kwitansi yang ditunjukkan saksi pada saat persidangan.
- Bahwa hutang tersebut ada yang sudah dibayarkan pada tahun 2011 pada bulan Oktober dan sampai saat ini masih ada.
- Bahwa perintah kedinasan yang dimaksud saksi adalah perintah secara lisan yang diberikan oleh KPA kepada atasan saksi yang mana uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak tercover dalam anggaran Sekda Tahun 2010 seperti: Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Kegiatan jalan santai, kunjungan kerja DPRD, kunjungan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Kabupaten Dompu tahun 2010.
- Bahwa masa sebelum periode 2005 s/d 2010 tidak pernah ada pinjaman kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh Pemda Dompu.
- Bahwa pada saat dilaksanakan penandatanganan Berita Acara saksi menandatangani di kantor saksi, kemudian saksi meminta tanda tangan Sdr. Muhammad, kemudian baru saksi ke rumah Sdr. Saladin Hasan untuk meminta tanda tangan Sdr. Saladin Hasan.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara, tidak ada Sdr. Muhammad.
- Bahwa yang tanda tangan pertama kali adalah Pak Muhammad, kemudian saksi dan baru terakhir Sdr. Saladin.
- Bahwa untuk hutang-hutang tersebut saksi berkoordinasi dengan Sdr. Muhammad dan saksi tidak keberatan.
- Bahwa pada saat itu saksi berkoordinasi dengan KPA dan tidak ada keberatan dari pihak KPA.
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Bupati masalah hutang piutang.

Hal. 89 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar saksi mengetahui adanya pesta rakyat di Kabupaten Dompu.
- Bahwa pesta rakyat adalah kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, namun anggarannya tidak ada sehingga anggarannya dicarikan dari hutang-hutang tersebut.
- Bahwa pelaksanaan pesta rakyat atas perintah berantai dari Bupati kemudian KPA Sdr. Saladin Hasan yang berkoordinasi dengan PA dan bendahara, saksi menganggarkan dana untuk pelaksanaan pesta rakyat dan kegiatan-kegiatan lainnya.
- Bahwa penyelenggara atas pesta rakyat tersebut adalah Kasubag Rumah Tangga.
- Bahwa Kasubag Rumah Tangga mengajukan RPU dan RPA.
- Bahwa jumlah anggaran pesta rakyat secara pasti saksi tidak tahu namun seingat saksi jumlahnya kurang lebih Rp. 100 jutaan.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa anggaran untuk pelaksanaan pesta rakyat tidak ada saksi lupa bagaimana tanggapan Sdr. M. Nor saat itu.
- Bahwa saksi sebagai bendahara beberapa hari kemudian disuruh untuk mencari uang pada saat itu dan Muhammad Nur mengatakan kepada saksi bahwa ia disuruh untuk mencarikan uang oleh Sdr. Saladin Hasan.
- Bahwa saksi diperintah secara lisan dan tertulis berupa disposisi tertulis oleh Sdr. M. Nor dan Sdr. Saladin Hasan namun saksi tidak mampu menunjukkan buktinya.
- Bahwa saksi pernah mendengar istilah PPTK (Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan).
- Bahwa saksi pernah berkonfirmasi langsung dengan KPA ketika diperintah untuk mencarikan pinjaman uang untuk kegiatan yang tidak ada dalam DIPA yakni salah satunya adalah kegiatan pesta rakyat, pada saat itu saksi menghadap kepada Sdr. Saladin Hasan.
- Bahwa pada saat dilaksanakan penandatanganan Berita Acara saksi menandatangani di kantor saksi, kemudian saksi meminta tanda tangan Sdr. Muhammad, kemudian baru saksi ke rumah Sdr. Saladin Hasan untuk meminta tanda tangan Sdr. Saladin Hasan.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara, tidak ada Sdr. Muhammad.

Hal. 90 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tanda tangan pertama kali adalah Pak Muhammad, kemudian saksi dan baru terakhir Sdr. Saladin.
- Bahwa untuk hutang-hutang tersebut saksi berkoordinasi dengan Sdr. Muhammad dan saksi tidak keberatan dan pada saat itu saksi berkoordinasi dengan KPA dan tidak ada keberatan dari pihak KPA.
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Bupati masalah hutang piutang.
- Bahwa memang benar saksi mengetahui adanya pesta rakyat di Kabupaten Dompu.
- Bahwa pesta rakyat adalah kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, namun anggarannya tidak ada sehingga anggarannya dicarikan dari hutang-hutang tersebut.
- Bahwa pelaksanaan pesta rakyat atas perintah berantai dari Bupati kemudian KPA Sdr. Saladin Hasan yang berkoordinasi dengan PA dan bendahara, saksi menganggarkan dana untuk pelaksanaan pesta rakyat dan kegiatan-kegiatan lainnya.
- Bahwa penyelenggara atas pesta rakyat tersebut adalah Kasubag Rumah Tangga.
- Bahwa Kasubag Rumah Tangga mengajukan RPU dan RPA.
- Bahwa jumlah anggaran pesta rakyat secara pasti saksi tidak tahu namun seingat saksi jumlahnya kurang lebih Rp. 100.000.000'an.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa anggaran untuk pelaksanaan pesta rakyat tidak ada saksi lupa bagaimana tanggapan Sdr. M. Nor saat itu.
- Bahwa saksi sebagai bendahara beberapa hari kemudian disuruh untuk mencari uang pada saat itu.
- Bahwa Muhammad Nur mengatakan kepada saksi bahwa ia disuruh untuk mencarikan uang oleh Sdr. Saladin Hasan.
- Bahwa saksi diperintah secara lisan dan tertulis berupa disposisi tertulis oleh Sdr. M. Nor dan Sdr. Saladin Hasan namun saksi tidak mampu menunjukkan buktinya.
- Bahwa saksi pernah mendengar istilah PPTK (Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan).
- Bahwa saksi pernah berkonfirmasi langsung dengan KPA ketika diperintah untuk mencarikan pinjaman uang untuk kegiatan yang tidak ada dalam DIPA yakni salah satunya adalah kegiatan pesta rakyat, pada saat itu saksi menghadap kepada Sdr. Saladin Hasan.

Hal. 91 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

## 15. Saksi H. ICHTIAR, S.H :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Dompu dan pada saat itu saksi memberikan keterangan yang benar semua.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS dan jabatan saksi pada tahun 2011 adalah sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Bendahara Sekda atas nama Sdr. Muhammad alias Memed dan Muhammad Nor (Kasubag rumah tangga) pada tanggal 06 Mei 2011 dan tanggal 28 September.
- Bahwa Sdr. Muhammad alias Memed dan Muhammad Nor datang ke rumah saksi untuk meminta bantuan dengan alasan keperluan dinas ingin meminjam uang saksi sejumlah Rp 80.000.000,00 dan akan dikembalikan minggu depan, namun setelah saksi memeriksa uang yang ada di rumahnya, yang ada hanya Rp. 67.900.000.00
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Sdr. Muhammad alias Memed dan Muhammad Nor (Kasubag rumah tangga) dan ada tanda terima nya yang ditunjukkan saksi ke depan Majelis Hakim
- Bahwa pada tanggal 28 September saksi diminta lagi oleh Sdr. Muhammad. Sejumlah Rp. 95.000.000,00
- Bahwa untuk pertemuan ketiga pada tanggal 30 Nopember 2011 Sdr. Nuhammad mengembalikan uang saksi sejumlah Rp. 126.900.000,00
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Sdr. Muhammad alias Memed dan Muhammad Nor (Kasubag rumah tangga) adalah uang pribadi saksi.
- Bahwa saksi kenal baik dengan Drs.H.SALADIN HASAN selaku KPA sehingga saksi tergugah hatinya untuk meminjamkan uangnya yang dijanjikan akan dikembalikan seminggu kemudian namun baru dikembalikan 4 bulan kemudian.
- Bahwa saksi memerintahkan bawahannya agar bila bertemu dengan Sdr. Memed agar segera menghubungi saksi, kemudian bawahan saksi menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ia sedang melihat Sdr. Memed berada di Bank NTB, mendengar itu saksi langsung meluncur ke bank NTB namun saksi tidak bertemu dengan Sdr. Muahmmad alias Memed tapi saksi bertemu dengan bawahan Sdr. Memed yakni M. Saidi alias Jon.

Hal. 92 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Jon, saksi langsung meminta Sdr. M. Saidi untuk menghubungi atasannya dan mengatakan bahwa saksi ingin bicara dengan atasannya Jon.
- Bahwa setelah itu Sdr. Jon langsung menghubungi Sdr. Muhammad alias Memed dan setelah itu saksi langsung berbicara lewat etlpon kepada Sdr. Memed menanyakan tentang hutang Memed kepada saksi. Kemudian Memed menjawab agar saksi mengambil Rp. 100.000.000 terlebih dahulu, nanti sisanya akan dibayar belakangan, namun saksi tidak mau, saksi menyarankan agar uangnya dikembalikan dulu semuanya, nanti bila Sdr. Memed ingin meminjam lagi akan diberikan oleh saksi dan kemudian Sdr. Memed mengiyakan lalu saksi memberikan no rekeningnya agar uang tersebut dikirimkan ke nomor rekening tersebut.
- Bahwa esoknya saksi melihat ada orang ramai berdemo di kantor bupati, saksi berfikir bahwa uang yang dipinjamkannya sudah mampu mencukupi hutang Sekda, namun ternyata masih banyak orang yang dihutangi oleh Sekda.
- Bahwa saksi mengaku melihat banyak orang yang berkumpul, namun saksi tidak tahu pasti berapa jumlah orang rentenir yang berdemo pada saat itu.
- Bahwa pada saat pinjaman kedua Sdr. Muhammad langsung datang ke tempat saksi untuk meminjam untuk yang kedua kalinya dan saksi tidak menanyakan kepada Sdr. Memed hutang itu atas nama pribadi atau dinas.
- Bahwa saksi tidak menduga bahwa uang yang dicairkan di Bank NTB pada saat itu adalah uang Sekda karena jika itu memang uang Sekda, harus orang yang berwenanglah yang menerimanya dan bukan pegawai honor (Sdr. M. Saidi).
- Bahwa uang yang saksi pinjamkan kepada Sdr. Muhammad dan Muhammad Nor tidak diberi bunga sama sekali.
- Bahwa saksi tidak menanyakan untuk kegiatan apa saja uang yang saksi pinjamkan kepada Sdr. Memed.
- Bahwa saksi tidak menanyakan mengapa sampai berhutang kepada saksi dan untuk apa uang itu.
- Bahwa saksi melakukan konfirmasi kepada Sdr. Saladin Hasan sebelum memberikan uang pinjaman.
- Bahwa setelah saksi didatangi oleh Sdr. Muhammad dan Sdr. M. Nor, kemudian saksi menghubungi Sdr. Saladin Hasan melalui telepon genggam

Hal. 93 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembicaraan sebagai berikut: "Assalamualaikum Pak Saladin, apa kabar? Sehat?" "Ini ada anak buah bapak Pak Muhammad dan Pak M. Nor mau pinjam uang saya, bagaimana dibantu apa tidak?" kemudian dijawab oleh Sdr. Saladin Hasan dengan mengatakan " Mohon dibantu".

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

### 16. **Saksi N A F S I A H :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Dompu dan pada saat itu saksi memberikan keterangan yang benar semua dan saksi tidak merasa dipaksa oleh Penyidik.
- Bahwa pada tahun 2011 bekerja di Sekda Bagian Umum khususnya staf bendahara Sekda yang mana atasan langsung saksi pada saat itu adalah M. Amin, S.Sos selaku Kepala Bagian dan bendaharanya adalah Sdr. Muhammad.
- Bahwa KPA pada saat itu adalah Sdr. Saladin Hasan yang kemudian pensiun dan digantikan oleh Sdr. Adil Paradi.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai staf bendahara Sekda antara lain: mencatat buku pengawasan SPJ pada tahun 2011.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perintah langsung oleh Sdr. Memed, namun pada saat itu saksi pernah dimintai tolong oleh Sdr. Saladin Hasan untuk membawa SPJ dan meminta tanda tangan Sdr. Adil Paradi yang mana pada saat itu menolak untuk menandatangani SPJ tersebut, kemudian saksi diminta untuk memanggil Bendahara namun saat saksi kembali, bendaharanya belum ada.
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke ruangan Adil Paradi dan Adil Paradi menyuruh semua staf untuk berkumpul ke ruangan Adil Paradi, kemudian saksi beserta seluruh staf bendahara masuk ke ruangan Adil Paradi. Ketika saksi beserta seluruh staf lainnya masuk ke ruangan, Adil Paradi bertanya "mana Muhammad? SPJ yang kalian bawa ini apa sudah apakah sudah bisa saya tandatangani?" kemudian saksi menjawab "setahu kami, SPJ yang kami bawa ini sudah kami bukukan pada register".
- Bahwa lazimnya bila SPJ sudah dibukukan pada buku register berarti SPJ tersebut sudah benar, terkait dengan pelaksanaannya di lapangan saksi tidak mengetahui.

Hal. 94 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertemuan selanjutnya antara Adil Paradi dan Sdr. Memed.
- Bahwa pada saat itu SPJ yang saksi bawa belum ditandatangani karena Adil Paradi mengatakan "kalo tidak Muhammad yang datang suruh Furkan datang ke sini" kemudian SPJ yang saksi bawa ke ruangan Adil Paradi saksi tinggalkan di ruangan Adil Paradi.
- Bahwa setelah itu SPJ nya dibawa kembali ke ruangan dan saksi melihat SPJ tersebut sudah dijilid yang berarti sudah ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa SPJ tersebut saksi ajukan kepada Terdakwa, namun saksi meyakini bahwa saksi membawa SPJ tersebut sekitar hari senin sampai Kamis karena ingat pada saat itu tengah menggunakan seragam PDH.
- Bahwa pada saat itu SPJ yang disetorkan oleh saksi kepada Terdakwa sudah lengkap secara administrasi.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan.
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki inisiatif untuk memeriksa kebenaran kwitansi yang terlampir dalam SPJ karena hal itu bukan wewenang saksi.
- Bahwa menurut saksi yang berwenang untuk itu adalah Bendahara
- Bahwa di ruangan tempat saksi bertugas tidak ada verifikatornya.
- Bahwa SPJ yang saksi bawa atas perintah Furkan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

### 17. **Saksi ERHAN FADILAH :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Dompu dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi sebagai PNS bertugas di Dinas Pendapatan (Dinas PPKAD).
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Sdr. Muhammad terkait dengan masalah menerima uang pinjaman yang disuruh oleh Sdr. Herman yang sebelumnya dinas di Dompu dan sekarang di Mataram.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. Muhammad pernah meminjam uang kepada Sdr. Herman atau tidak.
- Bahwa saksi menerima uang dari Sdr. Muhammad Nor sejumlah Rp. 50.000.000 di Bank Muhammad.
- Bahwa sebelumnya saksi menerima telepon dari Sdr. Herman untuk meminta uang kepada Sdr. Muhammad Nor, pada saat itu saksi bersama

Hal. 95 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muhammad Noor menghadap kepada Sdr. Saladin Hasan, kemudian setelah menghadap saksi diarahkan untuk menemui Pak Muhammad alias Memed sebagai bendahara untuk segera membayar dan pada saat itu langsung dibayar di tempat kerja Muhammad namun saksi lupa apakah pada waktu itu saksi menerima tanda bukti penerimaan atau tidak.

- Bahwa tidak ada kaitannya pengambilan uang itu dengan Saladin Hasan .

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar .

### 18. Saksi NURNANINGSIH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Dompu dan keterangan yang diberikan benar .
- Bahwa saksi sebagai PNS sebagai staf di Bag. Bendahara Sekda.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai staf di Bag. Bendahara Sekda antara lain: mendata dan membuat SSP pajak.
- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada Sdr. Memed sejumlah Rp.30.000.000,00 namun saksi lupa kapan waktunya.
- Bahwa Sdr. Memed meminta tolong kepada saksi untuk mencari pinjaman sebesar Rp.30.000.000, kemudian saksi pinjamkan ke koperasi Jawa atas nama saksi jaminannya sertifikat rumah saksi.
- Bahwa saksi sendiri yang menerima uangnya yang kemudian saksi serahkan kepada Sdr. Memed yang mana tanggalnya saksi lupa, namun pastinya pertengahan tahun 2011 yang mana pada saat itu KPA nya adalah Sdr. Saladin Hasan.
- Bahwa peminjaman tersebut diangsur sebanyak 3 kali yang mana uang angsurannya adalah dari Sdr. Memed.
- Bahwa angsuran pertama dan kedua sejumlah Rp. 13 juta kemudian saksi menyetornya ke Koperasi, dan angsuran terakhir sebesar Rp. 14.000.000,- dan sudah lunas semuanya beserta bunganya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr. Memed bersama terdakwa membicarakan masalah SPJ.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada bulan Oktober PKA ada dinas keluar daerah.
- Bahwa Furkan menyusun SPJ di dalam ruangan bersama Sdr. Memed dan Sekda.

Hal. 96 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada kegiatan-kegiatan yang di SPJ kan namun kegiatannya tidak dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang yang dipakai untuk membayar cicilan tersebut berasal dari mana baik cicilan pertama maupun cicilan kedua.
- Bahwa saksi lupa kapan hari dan tanggal cicilan tersebut dibayar oleh Memet.
- Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa kepada Sdr. Memed untuk meminta bantuan kepada saksi untuk meminjamkan uang kepada Koperasi.
- Bahwa Sdr. Memed meminta bantuan selaku Bendahara kepada saksi untuk mendapatkan pinjaman ke koperasi.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Sdr. Memed apakah pinjaman tersebut atas namanya atau atas nama Dinas.
- Bahwa saksi menganggap Sdr. M. Saidi alias Jon diperintah untuk memberikan uang kepada saksi atas perintah Sdr. Memed.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar .

## 19. **Saksi NURMALA, S.Sos :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Dompu dan keterangan saksi tersebut benar .
- Bahwa saksi sebagai PNS yang bertugas di Keuangan Sekda Dompu ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar SPJ kepada Sdr. Saladin Hasan ketika beliau menjabat sebagai KPA.
- Bahwa SPJ yang dibawa sudah termasuk per mata anggaran.
- Bahwa pada waktu yang menjadi Bendahara adalah Sdr MUHAMMAD alias MEMET, Budiyanto sebagai Ka Subag. Rumah Tangga Sekda ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

## 20. **Saksi ADITIAWARMAN al ADI:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Dompu dan keterangan yang di berikan benar ;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad. Noor.
- Bahwa tidak ada perintah untuk mengambil uang dari Sdr. Muhammad. Noor.

Hal. 97 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Muhammad. Noor sejumlah Rp. 36.000.000,- untuk pengembalian pinjaman uang milik saksi yang dipinjam oleh Muhammad. Noor.
  - Bahwa saksi tidak tahu pinjaman tersebut untuk keperluan apa.
  - Bahwa pada saat saksi tidak tahu itu pinjaman atas nama pribadi atau atas nama dinas.
  - Bahwa saat ini hutang yang dimiliki oleh Sdr. M. Nor kepada saksi sudah lunas semua.
  - Bahwa utang tersebut tidak ada kaitannya dengan Sdr. Adil Paradi.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

## 21. **Saksi FRIEDA YUNITA :**

- Bahwa saksi bekerja sebagai manager di rumah makan "Rinjani".
- Bahwa saksi bekerja aktif sebagai manajer sejak tahun 2010.
- Bahwa Pemda tidak pernah melakukan kerjasama dengan rumah makan tempat saksi bekerja.
- Bahwa saksi tidak pernah bekerjasama dengan Adil Paradi dengan Muhammad serta Saladin Hasan.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi dari Sekda Dompus.
- Bahwa pada tahun 2011 rumah makan "Rinjani" tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak Pemda
- Bahwa rumah makan "Rinjani" juga memiliki stempel tersendiri.
- Bahwa stempel tersebut selalu berada di rumah makan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

## 22. **Saksi NINING SRI WAHYUNI :**

- Bahwa saksi memiliki usaha catering di Kab. Dompus bernama "Mantika Rato" sudah lama dan sering melakukan kerjasama dengan Adil Paradi pada tahun 2011.
- Bahwa saksi lupa sudah berapa kali melakukan kerjasama dengan Pemda dan Sekda Dompus pada tahun 2011.
- Bahwa nasi yang dijual saksi berupa nasi kotak dan nasi campur dengan harga mulai dari Rp. 15.000 per bungkus.

Hal. 98 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran terhadap pembelian nasi di catering saksi ada yang langsung membayar pada saat pembelian (cash) dan ada juga pembayaran yang dilakukan setelah selesai kegiatan/ acara.
- Bahwa yang paling banyak permintaan pemesanan adalah ketika diadakan upacara 17 Agustus dan harganya total pemesanan pada saat itu bisa lebih dari Rp. 1.000.000,00.
- Bahwa saksi dibawakan kwitansi oleh pihak pemesan catering dalam hal ini adalah pihak Pemda dan Sekda Dompus.
- Bahwa saksi menulis semua pemesanan dalam kwitansi baik jumlah pemesanan maupun total harga pemesanan.
- Bahwa dalam BAP saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah merasa melayani pemesanan minuman ber'dus-dus karena saksi tidak menjual minuman botolan dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembelian minuman tersebut.
- Bahwa saksi hanya menandatangani kwitansi yang sudah ada tulisannya.
- Bahwa suatu ketika pernah ada orang Pemda yang mendatangi saksi dan membawa sejumlah SPJ yang mana pada bagian harganya dikosongkan.
- Bahwa saksi tetap menandatangani SPJ tersebut setelah memberitahukan harga yang sebenarnya kepada orang yang membawa SPJ tersebut kepada saksi pada saat itu.
- Bahwa di rumah makan saksi, saksi memiliki stempel tersendiri.
- Bahwa stempel tersebut tidak pernah dibawa keluar dan selalu ditaruh di rumah makan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

### **23. Saksi BUDIYANTO, S.Pt.:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar .
- Bahwa saksi sejak tanggal 23 Mei tahun 2011 sebagai Kasubag Rumah Tangga pada Sekda Dompus yang mana pada saat itu pejabat KPA'nya adalah Drs. H. Saladin Hasan sampai bulan September 2011, kemudian sejak bulan September 2011 diganti oleh Adil Paradi, S.Ip. dan Bendaharanya pada saat itu adalah Muhammad alias Memed.

Hal. 99 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar anggaran yang diperuntukkan khusus untuk bagian rumah tangga Sekda Dompu.
- Bahwa saksi pernah mengajukan Rencana Penggunaan Uang (RPU) kepada H.Saladin Hasan selaku KPA untuk kegiatan rumah tangga seperti: belanja alat kebersihan, biaya penerimaan makan-minum tamu, dan belanja perlengkapan-perengkapan lainnya.
- Bahwa saksi membuat RPU yang kemudian di acc oleh KPA kemudian diserahkan kepada Bendahara.
- Bahwa sebelum saksi membuat RPU ada perintah dari KPA dan saksi harus membuat persetujuan lagi kepada KPA dan di verifikasi langsung oleh KPA, kemudian saksi membawa RPU tersebut kepada bendahara untuk segera direalisasikan anggaran sesuai dengan RPU yang diajukan setelah disetujui oleh KPA.
- Bahwa setelah RPU disetujui oleh KPA dan dibawa ke bendahara untuk pencairan dana saksi segera menggunakan dana tersebut sesuai dengan kegiatan yang akan saksi laksanakan atau yang telah saksi lakukan.
- Bahwa pada saat saksi membuat SPJ, khusus untuk makan dan minum tamu SPJ tersebut dibuat juga oleh Muhammad, SE al.Memet .
- Bahwa saksi dalam membuat SPJ antara jumlah anggaran dan realitanya selalu sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan, tetapi untuk SPJ yang dibuat oleh Muhammad al.Memet saksi tidak tahu.
- Bahwa dalam tiap kegiatan makan minum tamu, kwitansi yang dibuat oleh pihak catering dengan kwitansi yang saksi buat selalu sama dan selalu ditandatangani oleh yang bersangkutan (pemilik catering).
- Bahwa saksi dilantik menjadi Kasubag Rumah Tangga sejak tanggal 23 Mei 2011 dan berhubungan dengan Muhammad sampai tanggal 31 Desember 2011, kemudian saksi menjabat lagi menjadi Kasubag Rumah Tangga tahun 2012 dari bulan Pebruari sampai dengan Juni 2012.
- Bahwa pertanggungjawaban yang dibuat oleh Memed (Bendahara) di sahkan oleh saksi.
- Bahwa dalam menandatangani SPJ tersebut saksi berada di bawah tekanan karena saksi diberitahu oleh staf dan pegawai Bendahara bahwa SPJ tersebut sudah harus ditandatangani saat itu juga dan jumlah SPJ yang ditandatangani oleh saksi berjumlah sangat banyak sehingga saksi tidak

Hal. 100 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat melihat isi materiil dari SPJ tersebut dan saksi langsung menandatangani saja.

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kebenaran kwitansi yang ditandatangani olehnya.
- Bahwa dari kwitansi yang ditandatangani oleh saksi menyebutkan saksi sebagai PPTK namun sampai saat ini saksi belum menerima SK sebagai PPTK dari Bupati.
- Bahwa saksi tidak pernah mencoba untuk menguji sebelumnya kebenaran dari kwitansi-kwitansi yang ditandatangani.
- Bahwa SPJ yang dibuat oleh saksi menurut pengakuan Memed kepada saksi, SPJ tersebut tetap dipergunakan.
- Bahwa SPJ yang saksi ajukan sesuai dengan tupoksi saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SPJ yang diajukan bendahara kepada saksi apakah sudah sesuai dengan tupoksi saksi atau tidak karena tidak membaca rinciannya.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kasubag Rumah Tangga dari bulan Mei sampai dengan Desember 2011 setiap bulannya selalu ada SPJ yang diajukan oleh Memed kepada saksi.
- Bahwa menurut saksi SPJ penerimaan tamu, BBM dan sosialisasi terdapat keganjilan keganjilan karena saksi tidak bisa mengontrol SPJ yang disodorkan kepada saksi mengingat begitu banyaknya SPJ yang disodorkan ditambah dengan tekanan dari pihak bendahara agar SPJ tersebut segera diselesaikan saat itu juga/ dikejar oleh waktu.
- Bahwa ada SPJ yang dibuat oleh Sdr. Muhammad al.Memet untuk RPU yang saksi buat pada saat itu, hal tersebut dikarenakan pada saat itu Staf Muhammad al.Memet atas nama Furkan memberitahukan kepada saksi bahwa mereka yang akan membuatkan SPJ nya.
- Bahwa Sdr. Saladin Hasan tidak tahu jika RPU yang saksi buat, SPJ dari RPU tersebut dibuatkan oleh Muhammad al.Memet .
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada SPJ fiktif pada saat itu.
- Bahwa saksi pernah diajukan untuk menandatangani kwitansi pengeluaran oleh staf Muhammad al.Memet dan disaksikan langsung oleh Muhammad al.Memet pada saat itu.
- Bahwa semua kwitansi yang saksi tanda tangani pada saat itu lingkupnya termasuk dalam pekerjaan kegiatan bagian rumah tangga.

Hal. 101 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Kasubag Rumah Tangga saksi tidak pernah melaporkan/ menyampaikan kepada KPA berkaitan dengan adanya pengeluaran pengeluaran fiktif.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

### 24. **Saksi SUKARDIN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua.
- Bahwa saksi bekerja di Pemda Dompu sebagai PNS di Dinas Kebersihan
- Bahwa saksi selain PNS juga ada usaha sampingan yaitu sewa tenda dan kursi ;
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan orang Sekda namun tidak dengan Terdakwa.
- Bahwa pernah ada kwitansi kosong sewa tenda dari Sekda kepada saksi.
- Bahwa ada kwitansi yang distempel dan ada yang tidak di stempel.
- Bahwa saksi ditelpon oleh staf Pemda Dompu untuk masalah penyewaan dan pembayaran sewa tenda .
- Bahwa laporan dari anak buah saksi sewa tenda tersebut berasal dari Sekda dan Kantor Bupati.
- Bahwa pernah ada penyewaan tenda yang dilaksanakan di sebuah kampung atas nama Bupati.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dengan saksi terkait dengan penyewaan tenda.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

### 25. **Saksi MUHAMMAD NOOR,SE :**

- Bahwa pada Bulan Oktober, Nopember, Desember 2010 seingat saksi anggaran di Sekda Dompu tipis namun untuk nominalnya saksi lupa.
- Bahwa saksi sejak Januari 2011 s.d bulan Mei 2011 ,menjabat sebagai Kasubag Rumah Tangga Pada Sekda Dompu ;
- Bahwa ketika Sdr. Arifin menyerahkan tugas ke Sdr. Muhammad, sebagai Bendahara Sekda hutang-hutang Sekda yang terdahulu juga dibebankan kepada Sdr. Muhammad al.Memet
- Bahwa hutang yang dibebankan pada APBD 2010 kemudian dibebankan pada APBD 2011.

Hal. 102 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang ada pada tahun 2011 dipakai untuk membayar hutang pada tahun 2010.
- Bahwa menurut saksi Kabag Rumah Tangga hutang Sdr. Arifin sudah dibayar oleh Sdr. Muhammad al.Memet pada bulan Pebruari 2010.
- Bahwa saksi berhubungan dengan Saladin Hasan selaku KPA dalam urusan pekerjaan berlangsung kurang lebih sekitar 5 bulan.
- Bahwa tugas saksi adalah memfasilitasi alat-alat rumah tangga, memfasilitasi perlengkapan-perengkapan kegiatan penerimaan tamu di dalam maupun luar daerah, memfasilitasi kegiatan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekda dan semua itu anggarannya dari APBD.
- Bahwa anggaran dari kegiatan untuk Biro Rumah Tangga khusus untuk Sekda Dompus tahun 2011 adalah sebesar sekitar Rp.7.000.000.000,- dan saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran setelah dilakukan perubahan anggaran.
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai kasubag Rumah Tangga uang Rp. 7.000.000.000,- belum dibelanjakan semua.
- Bahwa ketika saksi pindah, ada laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh saksi dan uang yang telah dipergunakan pada saat itu adalah untuk kegiatan pembelian alat-alat kebersihan senilai Rp.10.000.000,00 pembiayaan dalam rangka hari Jadi Dompus mengeluarkan biaya sejumlah Rp. 19.000.000,00 dan untuk pembiayaan pengembangan pertanian dan infrastruktur sejumlah Rp. 246.000.000,00.
- Bahwa tidak ada pinjaman kepada pihak ketiga untuk membiayai kegiatan pada saat itu.
- Bahwa saksi pernah mengajukan Rencana Penggunaan Uang (RPU) sebanyak 3 kali kepada Sdr. Muhammad sejumlah Rp. 200 juta sekian, kemudian Rp.19.000.000,00 dan terakhir sejumlah Rp.10.000.000,00 sehingga totalnya saksi mengajukan RPU adalah Rp. 229.000.000,00.
- Bahwa dasar pengajuan RPU antara lain: adanya dana dan perintah dari atasan (KPA) kemudian diminta RPU kepada KPA secara tertulis yang memuat kegiatan-kegiatan dan uraian biaya.
- Bahwa setelah RPU disetujui oleh KPA maka RPU tersebut dibawa ke Bendahara.
- Bahwa jika dana tidak tersedia maka akan ditunggu sampai ada.

Hal. 103 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab atas uang yang diutarakan saksi di atas adalah Bendahara yang mencairkan dana.
- Bahwa memang benar berbeda kegiatan yang di SPJ kan dengan fakta pembelian yang dilakukan oleh Pemda.
- Bahwa banyak SPP yang direkayasa oleh Pemda adalah pada bagian makan minum rapat sebanyak 2 kali.
- Bahwa saksi ditunjukkan dokumen-dokumen yang mana menurut saksi ada di antara beberapa dokumen tersebut yang saksi tidak tahu kebenarannya.
- Bahwa dokumen tersebut diajukan ke KPA dan uangnya pada saat itu sudah dianggarkan.
- Bahwa memang benar saksi pernah menanda tangani dikwitansi serta membuat stempel sendiri atas nama catering Rinjani namun tidak sesuai dengan kegiatannya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar .

### 26. **Saksi ASRI DILIYANTI :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Polres Dompu.
- Bahwa selain bekerja sebagai guru honorer, saksi juga mempunyai usaha catering dan prasmanan bernama "ASRY CATERING" sejak tahun 2009.
- Bahwa saksi mengaku memiliki ijin atas usaha yang dijalaninya.
- Bahwa pihak Pemda tidak pernah melakukan pemesanan nasi atau catering kepada saksi.
- Bahwa pernah sdr FURKAN meminta saksi untuk menandatangani kwitansi, cap dan tanda tangan.
- Bahwa yang meminta hal tersebut adalah Sdr. Furkan pada malam hari namun saksi lupa kapan kejadiannya.
- Bahwa pada saat itu Sdr. Furkan meminta saksi untuk menandatangani kwitansi tersebut dengan berkata "Mbak, tolong bantu saya, tanda tangani SPJ catering ini, ini perintah Bos, tolong bantu Bos saya." kemudian saksi menjawab "Besok saya lihat dulu, saya lagi banyak tamu" .
- Bahwa saksi tidak mau menandatangani dokumen tersebut karena jumlah dokumen'nya sangat banyak dan lagi pula saksi merasa tidak pernah melakukan kerjasama tersebut kepada Sdr. Furkan.

Hal. 104 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui bahwa cap dan tanda tangan tersebut adalah tanda tangan dan cap stempel usaha milik saksi.
- Bahwa saksi mau menandatangani dokumen tersebut karena saksi terus dipaksa oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Furkan namun rumah Sdr. Furkan bertetangga sebelah dengan rumah milik saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu Bos siapa yang dimaksud oleh Sdr. Furkan ketika akan meminta tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat tanggal yang tertera dalam SPJ tersebut.
- Bahwa setelah itu keesokan harinya saksi menerima fee dari Sdr. Furkan sejumlah Rp. 250.000,00 atas jasanya menandatangani SPJ.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Muhammad Nor namun saksi tidak tahu Sdr. Muhammad Nor bekerja sebagai apa di Kantor Sekda Dompu.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apa saja isi dan bunyi dari dokumen tersebut, saksi hanya menandatangani dan Sdr. Furkan yang melakukan stempel.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah melakukan kerjasama dengan Pihak Pemda Dompu.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa dokumen yang ditandatangani saksi tersebut adalah berkas SPJ dan saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan SPJ yang dimaksud.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

### 27. **Saksi ALFONS :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik polisi dan keterangan yang diberikan benar semua.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di SPBU O'o pada tahun 2010 sebagai pengawal.
- Bahwa mekanisme pengambilan premium ada nota manual.
- Bahwa Pemda Dompu pernah berlangganan dengan SPBU tempat saksi bekerja.
- Bahwa pernah pada tahun 2011 pihak SPBU bekerjasama dengan Pemda Dompu.
- Bahwa saksi tidak melayani orang yang tidak membawa kupon.
- Bahwasaksi pernah menerima nota dari Pemda Dompu.

Hal. 105 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani SPJ yang diberikan oleh Pemda Dompu.
- Bahwa saksi pernah menolak untuk menandatangani SPJ tersebut namun pihak yang membawa SPJ mengatakan kepada saksi bahwa SPJ tersebut hanya bertujuan untuk melancarkan administrasi yang ada dalam instansi Pemda Dompu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang membawa SPJ tersebut kepada saksi karena orang tersebut adalah orang suruhan.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan siapa orang yang menyuruh membawakan SPJ tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi menandatangani SPJ tersebut pada tahun 2011 dan jumlah nominal SPJ tersebut ada yang Rp. 10.000.000 dan ada juga yang di bawah Rp.10.000.000.
- Bahwa saksi tidak ingat dalam tahun 2011 berapa kali orang-orang tersebut membawa SPJ yang pasti seingat saksi mereka datang lebih dari 3 (tiga) kali ke SPBU tempat saksi bekerja.
- Bahwa setiap kali orang-orang tersebut datang, mereka minimal membawa SPJ berjumlah 6 bendel kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah ditelp oleh orang yang mengaku Bos dari orang-orang yang membawa SPJ tersebut namun saksi lupa siapa orangnya dan siapa saja yang pernah menelp saksi.
- Bahwa yang ditandatangani oleh saksi adalah SPJ yang masih kosong (belum berisi jumlah nominal dan angkanya) dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong kepada Pemda.
- Bahwa kupon yang saksi berikan dengan yang diberikan kepada Pemda berbeda.
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada saksi dan saksi tidak tahu apakah atasan saksi mengetahui hal tersebut atau tidak.
- Bahwa kemudian baru pada akhir tahun 2011 atasan saksi memberi ketegasan agar saksi tidak memberikan tanda tangan lagi kepada pihak Pemda dan pihak Pemda pun tidak pernah datang lagi kepada saksi untuk meminta tanda tangan.
- Bahwa saksi mengakui tanda tangan yang ada dalam dokumen yang ditunjukkan oleh JPU adalah tanda tangan saksi

Hal. 106 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

## 28. **Saksi FARIDA :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dompu dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Memed, Adil Paradi dan Saladin Hasan.
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Muhammad Nor yang pada saat itu meminjam uang kepada saksi pada tahun 2011.
- Bahwa Muhammad Nor datang ke tempat saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 dan ada Rp.20.000.000,00 yang keseluruhan total hutangnya terhadap saksi adalah sekitar Rp. 54.500.000,-
- Bahwa hutang yang dilakukan oleh Muhammad Nor terhadap saksi adalah atas nama hutang kedinasan.
- Bahwa hutang yang dilakukan tersebut adalah untuk melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo.
- Bahwa Muhammad Nor mengatakan kepada saksi bahwa tenggang waktu hutang tersebut adalah 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi bukanlah orang yang memiliki uang tersebut, karena saksi hanya sebagai perantara.
- Bahwa yang memiliki uang tersebut adalah Sdri. Ratna Dewi Irawati.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah diganti apa belum oleh Muhammad Noor.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi dan Sdr. Muhammad Nor juga tidak pernah memperlihatkan kwitansi apapun kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk menandatangani SPJ dan saksi tidak pernah ikut serta melaksanakan demo di depan kantor Bupati.
- Bahwa uang yang diberikan adalah berupa uang cash yang diambil dari Bank dan diberikan langsung kepada Sdr. Muhammad Nor.
- Bahwa tidak ada kwitansi dari Sdr. Muhammad Nor yang diberikan kepada saksi untuk diserahkan kepada Sdri. Ratna Dewi Irawati selaku pemilik uang.
- Bahwa berdasarkan cerita Sdri. Ratna Dewi Irawati kepada saksi, Sdri. Ratna Dewi Irawati yang mengambil sendiri kwitansi ke Sdr. Muhamamd Nor.

Hal. 107 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak tahu.

## 29. **Saksi RATNA DEWI IRAWATI:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangannya benar .
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah sdr.Saladin Hasan terkait masalah hutang piutang pada 30 November 2011.
- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada Sdr. Muhammad alias Memed yang pada saat itu menjabat sebagai Bendahara Pemda.
- Bahwa Muhammad al.Memet mengatakan kepada saksi hutang tersebut untuk keperluan dinas Pemda.
- Bahwa saksi dijanjikan akan dikembalikan uangnya setelah anggarannya cair.
- Bahwa kwitansi pembayaran hutang tersebut masih disimpan saksi.
- Bahwa pinjaman pertama dilakukan pada tanggal 27 Juli 2011.
- Bahwa saksi belum sempat menghitung jumlah total hutangnya namun ada sekitar Rp.600.000.000,- jutaan dalam 9 kali pinjaman.
- Bahwa setiap pinjaman dikatakan untuk keperluan kantor dan saksi tidak menanyakan lagi siapa yang menyuruh Sdr. Memed melakukan pinjaman tersebut.
- Bahwa saksi pernah mengantarkan uang pinjaman langsung ke rumah Agus Buchori senilai Rp.6.000.000,- untuk uang perjalanan dinas yang mana pada saat itu juga ada Sdr. Muhammad.
- Bahwa selain ke rumah Sdr. Agus Buchori, saksi juga diantarkan oleh Muhammad ke rumah Zaenal Arifin yang pada saat itu masih menjabat sebagai Sekda Dompu membahas masalah hutang senilai Rp. 10.000.000,00 yang pada saat itu dikatakan untuk pembayaran sesuatu hal yang saksi lupa detailnya.
- Bahwa selain itu saksi juga diantar oleh Sdr. Memed ke rumah Sdri Ibu Matura sejumlah Rp. 4.000.000,00.
- Bahwa saksi tidak pernah diantar oleh Muhamad ke Saladin dan Adil Paradi.
- Bahwa jangka waktunya tidak dijanjikan oleh Sdr. Memed namun Sdr. Memed berjanji bila dananya sudah keluar akan segera dibayarkan, kemudian saksi berkata kepada Sdr. Memed "Pak Memed kalo ga ada uangnya janganlah pinjam sana sini pake nama daerah, langsung saja kasi

Hal. 108 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu Pak Bupatinya daripada pinjam kiri-kanan rusak nama daerah saja” kemudian dijawab oleh Sdr. Memed “Tidak, ini kasian kalo tidak dicarikan nanti pemerintahan tidak bisa jalan” dan saksi hanya bisa mempercayai perkataanya saja.

- Bahwa uang tersebut belum kembali Rp.600.000.000,00 sementara yang sudah dibayar sejumlah Rp.200.000.000,00 yang mana semua total hutang sebenarnya yang dimiliki oleh Sdr. Muhammad kepada saksi adalah sebesar Rp. 800.000.000,00.
- Bahwa yang membayar kontan Rp. 200.000.000,00 adalah Sdr. John (Saidi) di rumah saksi.
- Bahwa kemudian ada keributan maka pembayaran ditunda sampai keributan selesai.
- Bahwa Sdr. Memed dengan saksi tidak ada perjanjian dan tidak ada pejabat lain yang ada pada saat Sdr. Memed meminjam uang saksi.
- Bahwa saksi pernah menemui Sdr. Adil Paradi dan Sdr. Saladin Hasan terkait dengan pelunasan hutang Ibu Farida pada tahun 2010.
- Bahwa dalam peminjaman tersebut tidak ada bunga namun dijanjikan akan dikembalikan.
- Bahwa saksi tidak pernah digugat tapi pernah menggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat gugatan tersebut.
- Bahwa hasil dari gugatan yang diajukan teman-teman saksi adalah ditolak dengan alasan tidak cukup bukti.
- Bahwa teman-teman saksi yang juga berpiutang kepada Sdr. Muhammad seingat saksi ada Sdri. Nur, Sri guna, Jajuli, Linda, dan jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa saksi datang ke rumah Adil Paradi sebagai atasannya Sdr. Muhammad untuk menanyakan masalah hutang hutang tersebut namun Sdr. Adil Paradi tidak memberikan jawaban apa-apa dan hanya angkat tangan di hadapan saksi.
- Bahwa saksi pada saat itu tidak bertanya lagi mengapa demikian.
- Bahwa uang yang dipinjam oleh ibu Farida sudah lunas dan setelah itu tidak pernah melakukan pinjaman lagi.
- Bahwa uang Rp.200.000.000,00 dibayar cash oleh Sdr. Memed.
- Bahwa ribut-ribut yang terjadi di depan Kantor Bupati terjadi pada tahun 2011.

Hal. 109 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mendatangi Sdr. Agus Buchori adalah Sdr. Memed pada pertengahan Oktober 2011.
- Bahwa tidak ada uang yang diantarkan saksi ke rumahnya Sdr. Memed.
- Bahwa pada saat Sdr. Memed meminta uang kepada saksi, tidak ada Sdr. Memed menyebut-nyebut nama Saladin Hasan.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Memed sejak tahun 2010.
- Bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk Festival Lakey dan biaya perjalanan Lemhanas Bupati Rp. 100.000.000,00.
- Bahwa secara tidak langsung saksi melihat Sdr. John di Bank BTN kemudian saksi membuntutinya sampai di kantor dan kemudian saksi menanyakan kepada Sdr M.Saidi al.John terkait hutangnya.
- Bahwa Sdr. M.Saidi al.John dan Sdr. Furkan datang ke rumah saksi untuk membayar hutang.
- Bahwa mereka datang dikawal Satpol PP sejumlah 4 (orang) orang.
- Bahwa Agus Buchori bertanya kepada Sdr. Memed "Mengapa beda yang datang?" kemudian dijawab oleh Sdr. Memed "Iya, terpaksa saya minta tolong dengan adik ini" lalu ditanggapi oleh Sdr. Agus Buchori dengan berkata "Oh".
- Bahwa setelah menyerahkan uang saksi langsung pulang.
- Bahwa pada saat saksi pergi membawakan uang ke rumah dinas Zainal Arifin, beliau bertanya kepada saksi "Kenapa dik Ira yang bawa ke sini, Memed mana?" dijawab oleh saksi " Iya, saya yang mengantar, Memed lagi sakit".
- Bahwa uang tersebut langsung saksi transfer ke rekening Anita yang merupakan ajudan istri bupati.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke Pendopo namun tidak pernah bertanya dan berkoordinasi masalah hutang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

### 30. **Saksi HAMUDDIN ABDURRAHMAN alias MEDO JAYA :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Dompu dan keterangannya benar semua.
- Bahwa saksi kenal dan pernah berhubungan dengan Sdr. Memed yang mana Sdr. Memed pernah datang ke rumah saksi dalam rangka meminjam uang

Hal. 110 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipinjam oleh Sdr. Memed adalah yang pertama sebanyak Rp. 100.000.000,00 kepada saksi pada tanggal 28 Juli 2011 dan yang kedua pada tanggal 04 Nopember 2011 senilai Rp. 20.000.000,00 sehingga total hutang Sdr. Muhammad kepada saksi adalah sebesar Rp. 120.000.000,00
- Bahwa uang tersebut diterima cash oleh Sdr. Memed langsung di rumah saksi pada saat itu.
- Bahwa saksi mengetahui jabatan Sdr. Muhammad sebagai bendahara Sekda Dompu dan saksi pernah ke kantornya.
- Bahwa Sdr. Memed datang ke rumah saksi dengan menggunakan atribut kedinasan, mobil dinas lengkap dengan didampingi Satpol PP.
- Bahwa hutang-hutang tersebut sudah dikembalikan oleh Sdr. Memed kepada saksi.
- Bahwa Sdr. Memed dalam melakukan peminjaman tidak menyebutkan nama atasannya (Sdr. Saladin Hasan maupun Sdr. Adil Paradi).
- Bahwa pinjaman tersebut sudah dikembalikan pada tanggal 01 Desember 2011.
- Bahwa yang mengembalikan uang saksi bukanlah Sdr. Memed melainkan Sdri. Irawati yang pada saat itu mengatakan "ini uang dari Memed." sejumlah Rp. 160.000.000,00 kemudian ia mengatakan "ini ucapan terima kasih dan ganti rugi atas pinjaman saya".
- Bahwa pada saat itu ada dibuatkan kwitansi peminjaman namun tidak ada kwitansi pengembalian.
- Bahwa tidak ada konfirmasi terkait dengan orang lain yang mengembalikan uang saksi dan bukan Sdr. Memed sendiri.
- Bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya terkait dengan adanya tambahan pengembalian atas hutang Sdr. Memed tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu uang pengembalian hutang yang diterima oleh saksi berasal darimana.
- Bahwa pada saat Sdri. Irawati mendatangi rumah saksi, tidak ada menyebutkan nama Jhon atau M. Saidi.
- Bahwa saksi sempat meminta kwitansi pengambilan uang dari Sdri. Irawati.
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi adanya pengembalian uang yang dilakukan oleh Sdri Irawati kepada Sdr. Memed.
- Bahwa pada saat itu ada Sdr. Furkan di rumah saksi.

Hal. 111 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Memed sebagai bendahara.
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut uang apa.
- Bahwa pada saat Sdr. Muhammad datang ker rumah saksi, mengatakan bahwa ada kekosongan kas daerah untuk kepentingan dinas dan tidak menjanjikan jaminan apapun kepada saksi.
- Bahwa Sdr. Memed tidak mengatakan akan mengembalikan uang saksi dengan uang apa, namun Sdr. Memed berjanji kepada saksi akan mengembalikan uang milik saksi secepatnya.
- Bahwa saksi sebagai pengusaha sembako.
- Bahwa uang pinjaman tersebut adalah atas nama saksi.
- Bahwa angsuran hutang tersebut adalah per 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,00 yang mana jangka waktunya saksi lupa.
- Bahwa pada saat peminjaman ada Sdr. Memed, Sdri. Irawati dan 3 (tiga) orang Satpol PP sementara pada saat pengembalian uang senilai Rp. 160.000.000,00 yang datang ke rumah saksi adalah Sdri. Irawati ditemani beberapa orang Satpol PP.
- Bahwa peminjaman dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama dilakukan pada tanggal 01 bulan Desember 2010 dan yang kedua dilakukan pada tanggal 04 Nopember 2011 di rumah saksi.
- Bahwa yang datang pada peminjaman pertama adalah Sdr. Memed, Sdri. Irawati dan 3 (tiga) orang Satpol PP.
- Bahwa Satpol PP yang datang pada kunjungan pertama dan kedua adalah orang yang sama.
- Bahwa hubungan Sdr. Memed dan Sdri. Irawati adalah bekerjasama dalam bisnis/ usaha peminjaman uang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli dari BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Barat NGATNO,SE dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

### **AHLI NGATNO,SE :**

- Bahwa ahli diminta untuk melakukan investigasi atas keuangan kabupaten Dompu.

Hal. 112 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam melakukan investigasi dengan proses sebagai berikut: pada saat dilakukan penyelidikan oleh Polres Dompu ahli dan tim ikut turun langsung ke lapangan dan melakukan klarifikasi.
- Bahwa ahli menerima data berupa dokumen-dokumen yang diberikan oleh penyidik, kemudian ahli dan penyidik menggali informasi dari dokumen-dokumen yang dianggap ada kaitannya dengan perkara yang ditangani.
- Bahwa selain ahli menerima data dari pihak penyidik, ahli juga turun langsung melakukan investigasi ke lapangan.
- Bahwa prosedur untuk melakukan investigasi adalah pada saat ahli diminta oleh Penyidik Satreskrim Polres Dompu, ahli melakukan gelar perkara bersama penyidik sampai ahli mendapat keyakinan bahwa memang benar terjadi adanya penyimpangan yang menyebabkan adanya kerugian Negara.
- Bahwa ahli melakukan telaah dokumen-dokumen yang diberikan oleh penyidik, setelah itu kami bersama dengan penyidik melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara bersama penyidik.
- Bahwa pada saat ahli melakukan audit, dokumen yang ahli periksa antara lain: Dokumen Perencanaan Anggaran DPA Sekretariat Kabupaten Dompu tahun 2011, Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Dompu tentang Perencanaan Perubahan Anggaran tahun 2011, Dokumen Keputusan Bupati No. 24 tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Dompu tahun 2011, Dokumen yang menyangkut keuangan seperti SPP (Surat Permintaan Penggunaan Anggaran), SPM (Surat Permintaan Membayar), SP2D, kemudian dokumen lainnya berupa pengesahan-pengesahan yang dibuat setelah Bendahara dan pengelola keuangan Sekda setiap mengeluarkan uang yang nantinya akan disetorkan kepada BPPKAD.
- Bahwa ahli juga melakukan konfirmasi terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi atas kegiatan yang dilakukan yang diduga dalam pelaksanaannya ada penyimpangan-penyimpangan.
- Bahwa pada saat itu memang pernah ada pergantian Kuasa Pengguna Anggaran yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Drs. H. Saladin Hasan (dari tanggal 01 Januari 2011 s/d 16 September 2011) kemudian diganti oleh Sdr. Adil Paradi (dari tanggal 17 September 2011 s/d 31 Desember 2011) sementara bendaharanya masih tetap Sdr. Muhammad, SE alias Memed.

Hal. 113 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SPJ apabila kwitansinya tidak ditandatangani oleh KPA yang menjabat pada saat itu, maka kwitansi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, KPA bertugas sebagai fasilitator sementara Bendahara bertugas sebagai kordinator.
- Bahwa semua kwitansi ditandatangani oleh KPA dan bendahara yang mana kwitansi tersebut merupakan dokumen-dokumen pendukung adanya pengeluaran uang.
- Bahwa KPA sebagai fasilitator memiliki kewajiban untuk memverifikasi apa yang diserahkan kepadanya dan tidak asal ditandatangani begitu saja.
- Bahwa selama periode Drs. H. Saladin Hasan sebagai KPA untuk pertanggungjawaban untuk SP2D yang telah diterbitkan sejumlah Rp. 3.262.996.145,00 sementara realisasi pertanggungjawabannya senilai Rp. 3.130.607.055,00 sehingga ada selisih saldo fiktif per 16 September sebesar Rp. 132.389.090,00.
- Bahwa untuk SP2D anggaran keluar daerah TU sebanyak 8 kali sebesar Rp. 2.215.800.007,00 sementara realisasi pertanggungjawabannya sebanyak Rp. 2.207.080.000,00 sehingga ada selisih saldo fiktif per 16 September sebesar Rp. 8.720.007,00 yang harus dikembalikan karena sifatnya TU dan mungkin sudah dikembalikan.
- Bahwa ahli melakukan periodesasi terhadap tiap KPA yang menjabat dan uang yang dikeluarkan baik terhadap Saladin Hasan maupun Adil Paradi.
- Bahwa untuk SP2D yang sifatnya LS adalah sebanyak Rp. 469.230.660,00.
- Bahwa ahli tidak menerima dokumen-dokumen serah terima dari Sdr. Muhammad.
- Bahwa ahli sempat meneliti SPJ-SPJ berupa kwitansi-kwitansi atas kegiatan pelayanan jasa-jasa makan dan minum, sewa-sewa untuk pelaksanaan beberapa kegiatan (tenda, kursi dan perlengkapan lainnya), juga ada kwitansi tanda pembelian BBM,
- Bahwa kwitansi tersebut setelah diuji dan dilakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait ternyata tidak benar karena tidak ada kesesuaian antara tanggal dan kegiatan yang sesungguhnya terjadi di lapangan.
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi kepada pihak SPBU O'o yang menjadi tempat pembelian BBM, ditemukan fakta bahwa kwitansi pembelian BBM

Hal. 114 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tanggal dan jumlah pembelian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

- Bahwa pada saat itu Sdr. Alfon selaku petugas SPBU didatangi oleh orang yang mengaku staf pegawai Sekda Dompus yang meminta tanda tangan yang bersangkutan untuk melengkapi kwitansi bukti pembelian BBM untuk Intansi Sekda Dompus.
- Bahwa ahli juga mendatangi toko-toko dan catering-catering yang dalam kwitansi disebutkan menjalin kerjasama dengan Sekda Dompus.
- Bahwa ternyata kwitansi terkait pembeli makan dan minum di toko tersebut tidak benar atau fiktif.
- Bahwa ada perencanaan seolah-olah ada kegiatan dan ada surat pertanggungjawaban kegiatan belanja.
- Bahwa pada saat itu Sdr. Muhammad Nur menjabat sebagai Kasubag Rumah Tangga.
- Bahwa Sdr. Muhammad Nor mendapat perintah untuk melakukan tanda tangan dan beberapa stempel memang dibuat sendiri karena pada saat itu uang nya tidak ada.
- Bahwa uangnya dipergunakan untuk membayar hutang oleh bendahara Muhammad alias Memed.
- Bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan selama belum ada aturan hukumnya.
- Bahwa dilarang melakukan pembayaran bila memang belum ada uangnya/ anggarannya.
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara pada saat periode Sdr. Saladin Hasan sebagai KPA adalah sebesar Rp. 1.633.120.000.300,00.
- Bahwa Rp.385.274.278.000,- termasuk uang yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh bendahara sebesar Rp. 204 juta sekian.
- Bahwa anggaran DPA untuk Sekda Kab Dompus di awal adalah anggaran langsung sebesar Rp. 6.500.000.000,- dan anggaran tidak langsung sebesar Rp. 7.000.000.000,0 .
- Bahwa kegiatan peminjaman tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ada alasnya baik itu aturan berupa Perda Kab. Dompus atau aturan hukum lainnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 31 Tahun 2011 pada tanggal 16 September 2011 yang menetapkan Adil Paradi sebagai Pelaksana tugas Asisten Sekda Dompus sekaligus sebagai KPA.

Hal. 115 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli siapa yang menandatangani kwitansi itulah pihak yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan Negara sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut.
- Bahwa menurut ahli tidak ada dugaan dana yang mengalir dari Sdr. Saladin Hasan, Sdr. Adil Paradi dan kepada Sdr. Memed.
- Bahwa apabila SPJ-SPJ yang diserahkan padanya tersebut pelaksanaannya tidak benar, maka KPA berhak untuk menolaknya.
- Bahwa berdasarkan kwitansi-kwitansi yang ada, tidak ada dokumen-dokumen pendukung untuk keabsahan dari SPJ tersebut, seperti misalnya dalam kwitansi pembelian BBM dan kegiatan lainnya.
- Bahwa keabsahan kwitansi-kwtansi yang dibuat adalah bersifat fiktif.
- Bahwa memang sebelumnya telah ada pemeriksaan dari pihak Inspektorat atas anggaran APBD Dompou.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara adalah bendahara itu sendiri.
- Bahwa menurut ahli tidak boleh sembarangan orang yang mengambil uang, harus ada surat kuasa dari pejabat yang bersangkutan.
- Bahwa bila tidak ada surat kuasa masih bisa mengambil uang tapi harus ada SP2D yang disodorkan keteller.
- Bahwa bila ada SP2D yang tidak dilaksanakan maka yang bertanggungjawab adalah Bendahara.
- Bahwa uang Negara harus disimpan dalam bentuk giro.
- Bahwa kenyataannya di instansi Sekda Dompou uang Negara disimpan dalam rekening tabungan.
- Bahwa seharusnya dalam suatu kegiatan harus ada penanggungjawabnya, bila kegiatan fisik masih bisa dilihat, namun bila kegiatannya non fisik seperti pembelian makan dan minum harus ada panitianya, penanggungjawabnya siapa, anggarannya berapa, ngambil uangnya berapa, dan pertanggungjawabannya seperti apa, harus jelas semua.
- Bahwa ternyata ada kelemahan dalam Pemda Dompou dalam pengelolaan anggaran adalah tidak adanya PPTK (Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan).
- Bahwa dalam pembuktiannya di Pemda Kabupaten Dompou seolah-olah ada, namun hanya ada Kepala Bagian Rumah Tangga saja yang difungsikan sebagai PPTK.

Hal. 116 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya PPTK harus berdiri sendiri dan terpisah dari Bagian Rumah Tangga itu sendiri.
- Bahwa tugas PPTK antara lain adalah merencanakan kegiatan, melaporkan objek kegiatan, dan menyampaikan pertanggungjawaban.
- Bahwa dalam Peraturan Teknis No. 12 Tahun 2006 dalam Pasal 12 Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas menunjuk Pejabat Teknis Pengelola Kegiatan.
- Bahwa ahli sudah pernah meminta klarifikasi terkait dengan kegiatan ke Australia yang dilakukan oleh Bupati kegiatan itu ada dalam perjalanan dinas, namun Sdr. Memed mengaku bahwa kegiatan tersebut tidak pernah ada, dan jawaban Sdr. Memed adalah bahwa dia akan menjelaskan dan mengungkap semuanya dalam persidangan.
- Bahwa ahli tidak bisa mengungkapkan siapa sebenarnya oknum yang menggunakan anggaran/uang tersebut karena tidak ada cukup bukti baik berupa bukti transfer dll.
- Bahwa ahli tidak memiliki dokumen yang menjadi rujukan dalam mengecek kebenaran akan pergantian bendahara dari Sdr. Arifin ke Sdr. Muhammad (Memed).
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa kerugian keuangan Negara dihitung sejak tanggal 1 Januari 2012 dan bukan sejak Sdr. Muhammad Alias Memed menjabat sebagai bendahara yakni pada bulan Pebruari karena yang dijadikan patokan perhitungan kerugian keuangan Negara adalah per-anggaran APBD tahun 2012.
- Bahwa ahli tidak tahu pemerintah Kab Dompu mendapatkan uang darimana bila tidak ada transaksi yang dilakukan oleh Sdr. Arifin selaku bendahara pada bulan Januari 2012.
- Bahwa ahli tidak mengkonfirmasi Sdr. Arifin (bendahara).
- Bahwa selama Sdr. Saladin Hasan menjadi KPA, pernah ada pejabat yang menjadi Plh. KPA yang pernah menandatangani SPM-SPM yakni Sdr. Agus Buchori.
- Bahwa Sdr. Agus Buchori menandatangani SPM yang bertanggal 26 Oktober 2011.
- Bahwa Sdr. Saladin Hasan menandatangani SPM dari Januari sampai Agustus 2011.

Hal. 117 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Agus Buchari menerima SK Penunjukannya sebagai Plh. KPA dari Sdr. Bambang selaku Bupati Dompu.
- Bahwa ahli mengiyakan pernyataan penasihat hukum Sdr. Saladin Hasan yang menyatakan bahwa Sdr. Agus Buchori pernah menandatangani SPM yang Nomornya adalah No. 70/SPT/SEKDOM/2011 dengan nilai Rp. 300.000.0000.
- Bahwa ahli tidak tahu siapa yang berwenang menunjuk atau mengangkat KPA.
- Bahwa ahli tidak dapat menjelaskan mengenai pertanyaan penasihat hukum Terdakwa terkait dengan laporan ahli yang menyatakan bahwa kesalahan dari PA/KPA Sekda Dompu adalah tidak menunjuk Pejabat PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), pengguna anggaran dari Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa pertama kali adalah Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang kemudian diajukan ke KPA, kemudian terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa walaupun dalam Peraturannya Sdr. Drs. H. Saladin Hasan adalah menjabat sebagai PA, namun Sdr. Drs. H. Saladin Hasan juga memiliki kewenangan untuk menandatangani SPM karena beliau adalah seorang KPA yang mendapat kuasa atas penggunaan anggaran.
- Bahwa akibat dari penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kegiatan pada Seretariat Sekda Dompu Tahun 2011 terdapat kerugian keuangan negara dari hasil perhitungan ahli sebesar Rp. 2.018.397.580,-(dua milyar delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) akibat perbuatan melawan hukum.
- Bahwa pada bulan September tahun 2011 tidak ada kegiatan, tidak ada SP2D yang dicairkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

**MUHAMMAD,SE alias MEMET** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polres dompu dan keterangan yang diberikan benar semua.
- Bahwa jabatan terdakwa sebelum menjadi bendahara di Sekda Dompu staf di Bappeda Dompu.
- Bahwa terdakwa masuk ke Sekda pada tahun 2011 pada bulan Pebruari.
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara Sekda sebelum terdakwa menjabat sebagai bendahara Sekda adalah Sdr. Arifin.

Hal. 118 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada serah terima pekerjaan yang dilakukan ketika terjadi pergantian bendahara yang mana juga ada pelimpahan hutang dari Sdr. Arifin kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa tidak ada rincian hutang yang dimiliki terdakwa terkait dengan hutang Sdr. Arifin.
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban terdapat keterangan hutang atas Sdr. Arifin.
- Bahwa terdakwa berhutang dari bulan Pebruari 2011 s.d Desember 2011 berjumlah kurang lebih Rp. 5.000.000.000,00.
- Bahwa adapun rincian hutang tersebut antara lain: Rp. 1.400.000.000,00 untuk kegiatan yang berjalan pada saat itu dan tidak ada anggarannya dalam DIPA, namun ada disposisinya.
- Bahwa pernah dilaksanakan rapat internal yang tidak terdakwa ikuti.
- Bahwa terdakwa mau menerima perintah untuk berhutang karena itu merupakan keputusan rapat bersama.
- Bahwa selain untuk keperluan kegiatan festival Lakey (pariwisata), juga diperuntukkan untuk pembayaran THR untuk istri bupati.
- Bahwa uang yang dipakai sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) peruntukannya antara lain untuk tunjangan THR istri bupati sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta), pembelian sapi untuk qurban di pendopo sebanyak 5 (lima) ekor per ekor @ Rp 6.000.000,00, bahwa untuk sapi dananya Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta), kemudian untuk BBM tamu, penginapan tamu yang tidak bisa terdakwa SPJ kan karena tidak ada dalam DPA .
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya SPJ fiktif berupa makan minum tidak benar, sewa tenda tidak benar, sosialisasi tidak benar, biaya transportasi tidak benar sebesar Rp. 1.633.123.300,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku sudah merinci anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak ada disposisinya.
- Bahwa pada bulan Juli 2011 terdapat kekosongan kas, tidak ada SP2D, tidak ada kas, sementara pada saat itu ada kegiatan yang sangat penting seperti Lemhanas yang dilakukan oleh Bupati, sehingga terdakwa harus mencari

Hal. 119 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dana untuk Lemhanas tersebut sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta).

- Bahwa hutang per-bulan untuk pembayaran SP2D Rp. 278.000.000 (dua ratus delapan juta) untuk pembayaran hutang pada tahun 2010.
- Bahwa buku kas Sekda pada saat itu dalam kondisi nol, namun disamping itu ada hutang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan APBD murni sebelum perubahan adalah Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).
- Bahwa per-bulannya rata-rata dicairkan per SPP dianggarkan sekitar Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta).
- Bahwa setelah RKA cair utang ini bisa ditutup.
- Bahwa untuk kegiatan Januari tidak ada dana, maka mencari dana dari luar (hutang).
- Bahwa begitu keluar SP2D hutang itu tertutup sebagian.
- Bahwa tidak ada laporan pembayaran hutang dan dana itulah yang difiktifkan.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) untuk membayar hutang kepada Sdr. Muhammad Nor dan Sdr. Budiyanto sejumlah Rp. 208.000.000,00 (dua ratus delapan juta) dan sisanya untuk melakukan kegiatan dan ada juga yang diserahkan untuk membayar hutang .
- Bahwa uang Rp. 335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk pengajuan RPU.
- Bahwa uang untuk membayarkan hutang tidak disebutkan dalam SPJ untuk pembayaran hutang tetapi dibuatkan sesuai dengan kegiatan dalam RPU.
- Bahwa uang sejumlah Rp 356.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) itu tidak ada SPJ nya karena untuk membayar hutang.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika jalur penggunaan uang untuk pembayaran hutang tersebut tidak diakui dalam SPJ.
- Bahwa terdakwa merasa tidak pernah membeli ataupun memesan catering.
- Bahwa terdakwa melihat SPJ- SPJ yang dibuat sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga terdakwa merasa berhak untuk membayarkannya.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. Drs. H. Saladin Hasan dan juga ditelp oleh Sdr. Zaenal Arifin terkait dengan masalah uang \$3600 dolar tidak ada SP2D nya.

Hal. 120 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu perjalanan dinas untuk 1 (satu) orang adalah 30 (tiga puluh) hari, 1 (satu) orang 20 (dua puluh) hari yang mana per hari totalnya berdua 40 hari dan untuk H. Bambang sebesar Rp. 200.000.000,00 untuk transfer ke Korea Selatan dan penelitian pada bulan Juli yang mana pada saat itu memang terjadi kekosongan kas.
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa setiap kali ia diminta untuk mengeluarkan dana, ia telah memberitahu KPA bahwa terjadi kekosongan kas.
- Bahwa Sdr. Drs. H. Saladin Hasan meminta terdakwa untuk mencari dana.
- Bahwa Sdr. Drs. H. Saladin Hasan tidak mau menandatangani kwitansi pinjaman yang disodorkan oleh terdakwa.
- Bahwa hutang terdakwa totalnya kurang lebih menurut terdakwa adalah sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa, pihak-pihak yang mengetahui perkara hutang piutang adalah Sdr. Muhammad Nor, Sdr. Budiyanto, Sdr. Saladin Hasan, Sdr. Agus Buchori, Sdr. Zaenal Arifin.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah menjabat sebagai bendahara di Bappeda.
- Bahwa terdakwa sudah berpengalaman mengenai masalah SPP, SPJ dll.
- Bahwa yang membuat adalah Sdr. Furkan dan yang menyuruhnya adalah terdakwa.
- Bahwa setiap RPU yang diajukan selalu ada nominalnya.
- Bahwa dari pencairan sejak bulan Pebruari sampai pada bulan Desember terdakwa lupa sudah berapa kali mencairkan SPJ yang pasti terdakwa sudah mencairkan SPJ lebih dari 10 kali.
- Bahwa sampai pada bulan Desember 2011, hutang sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sudah lunas tetapi masih ada hutang lagi yang diambil mulai dari bulan Pebruari sampai bulan Desember 2011 yang totalnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- Bahwa dari total hutang tersebut baru sebagian saja sudah dibayar dan sisa hutang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) belum dibayar sama sekali.

Hal. 121 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bandel Gabung SP2D (surat perintah Pencairan Dana),SPP (surat permintaan pembayaran) SPM (surat Perintah membayar) surat Pengesahan SPJ Tahun anggaran 2011;
- 1 (satu) gabung foto copy keputusan Bupati No. 24 Tahun 2011, tgl 31 Januari 2011,tentang penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara, penerkmaan dan pengeluaran Setda Dompus;
- 1 (satu) gabung dokumen pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan kerja Sekretariat Kab.Dompus;
- 1 (satu) lembar Foto copi kwitansi penyerahan uang kepada H ICHTIAR, sebesar Rp. 162.900.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada MEDO JAYA sebesar Rp.200.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada Sdr. JAIDUN sebesar Rp.125.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar Foto copy penyerahan uang kepada H IBRAHIM sebesar Rp. 15.000.000 tertanggal 1 Desember 2011;
- 23 (dua puluh tiga ) bandel SPJ (surat pertanggung jawaban) Setda Dompus tahun Anggaran 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9 Januari 2011 Berisi penyerahan uang dari MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Disposisi dari asisten III atau KPA Sdr. Drs. SALADIN HASAN tgl 19 Februari 2011 Tertulis TL (tindak lanjut) ;
- 1 (satu) lembar Penyerahan uang antara MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.62.000.000 tertanggal 25 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyelesaian Hutang kasubag RT 2010 tertanggal 9 Maret 2011 yang menerima RENI NURAINI sebesar Rp.22.000.000,-;
- 1 (satu ) lembar disposisi dari asisten III Drs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 berisi perintah Bayar bon arifin ;
- 1 (satu) lembar disposisi dari asisten II /KPA DRs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 isisnya berikan ERHAN untuk bayar hutang ibu ema;
- 1 (satu ) lembar disposisi dari asisten III /KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 26 Maret 2011 atas nama MUHAMMAD Tindak lanjut untuk H SIRAJUDIN sebesar Rp.11.000.000,- ;

Hal. 122 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Januari 2011 ARIFIN S.Sos dengan H SIRAJUDIN tentang pinjaman sementara;
- 1 (SATU) lembar surat tanggal 10 April 2011 kepada MUHAMMAD isi tolong diselaikan pinjaman PADA Siti hadiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 april 2011 sebesar Rp.7.000.000,-;
- 1 (satu) lembar dipsosisi dari asiten III/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi PUTRA BUGIS Rp.40.000.0000,-;
- 1 (satu) lembar diposisi dari asiten II/ KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi FATMAH .;
- 1(satu) Lembar dipsosisi dari asisten II / KPA SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi ARIFGIN Rp.71.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 isi bayar pinjaman dinas setda 2010 sebesar Rp.115.000.000,- kepada PUTRA BUGIS;
- 1 (satu) lembar surat serah tterima uang MUHAMMAD kepada M NOR tgl 19 Mei 2011 Rp.20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar diposisi tgl 13 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar surat tgl 19 Juni 2011 berisi terima uang dari MUHAMMAD untuk M NOR Rp.111.000.000,-;
- 1 (satu) gabung surat keputusan bupati Dompu Nomor 311 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang penangkatan asisten pembangunan dan kesejahteraan sebagai pelaksana tugas asisten administrasi umum sekretaris daerah Kab.Dompu.;
- 1(satu) lembar surat Perintah Bupati Dompu Nomor : 831 /134/BKD tanggal 10 September 2011 penunjuk pelaksana Tugas asisten adminstrasi umum setda Dompu.;
- 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt assiten adminstrasi umum selaku KPA Sdr. ADSIL PARDI tanggl; 28 Nopember 2011 untuk Sdr. Bendahara pengeluaran setda Dompu perihal batasan pertanggung jawaban penggunaan dana dan berita acara pemeriksaan kas.;
- 1 (satu ) lembar nota dinas dari Plt asisten adminstrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 1 Desember 2011 untuk Bendahara pen geluaran setda Dompu perihal belanja dan pertanggung jawaban Dana SP2D;
- 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt asisten adminstrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 9 Januari 2012 untuk bendahara pengeluaran perihal belanja dan pertanggung jawaban penggunaan dana SP 2D;

Hal. 123 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung surat tanggapan kepada tim pemeriksa BPK;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara pembukaan Festival lelay Tgl 14 Juli 2011 sejumlah Rp.27.700.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain makan minum 700 Porsi di Catareing purti kembar total 17.500.000 , sewa panggung terop kursi Ian total 1.000.000 sewa terop 15 titik dan kursi di IAN 700 biji total 1.100.000 ,dekorasi 1 kgt di Kamboja total 1.000.000, beli 20 jajan dan 2 dua aguan tanggung di catering kurnia total 1.000.000 7 lbr kain di Shwo dekranasda total 3.500.000 dan total semuanya Rp. 25.200.000;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara Festival lelay Tgl 14 -17 Juli 2011 sejumlah Rp.39.260.000 (tiga puluh sembilan dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja 4 lbr tenun khas dompu di Dekranasda total Rp 2.000.000,-belanja snack keris 10 Kg , 40 senak meja, 10 dus aguan tanggung 30 kg buah buahan di CV putri Meci total 5.500.000, 1200 liter premium di SPBU total 5.400.000,belanja 10 bh handuk,10 bh odol, 10 bh sandal,10 buh sikat gigi, 10 sabun mandi,20 ktk tisu 5 bh hands wash,5 bh pengharum, 5 bh baygon, 5 bh reshan , 5 bh pembersih, 5 bh pembersih lantai Total 2.060.000,di toko kita ,belanja 300 porsi makan minum di Cataering putri kembar total; 15.000.000, belanja 20 pori makan minum di Putri Meci Total 2.500.000.total 32.460.000,-;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya hari Koperasi ke 64 tgl 12 juli 29011 sejumlah Rp.2.950.000 (dua juta sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 3 lembar nota kwitansi belanja antara lain 200 Ktk dan 10 piring di Putri Meci Rp. 2.500.000 belanja 250 kursi dan 5 titik terop di Ian total 375.000 , 5 bh tisu kotak ditoko kita total 75.000 total semua 2.950.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya rapat koordinasi dan rapat anggota sejumlah Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah)) tertanggal 16 juli 2011 beserta lampiran 2 lembar nota kwitansi belanja antara lain 75 porsi makan minum ,10 piring, 1 dus aguan tanggung 10 kg buah di Putri Meci total 3.175.000, 30 ktk jajajn 1 dus aqua tanggung 3 kg buah-buahan total 575.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya tamu kunjungan silaturahmi gubernur Tgl 15 Juli 2011 sejumlah Rp.25.085.000 (dua puluh lima juta

Hal. 124 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 juli 2011 beserta lampiran 9 lembar nota kwitansi belanja antara lain 150 porsi makan minum 20 Kg buah, 4 dus aqua tanggung : 9.200.000 di Putri kembar , 30 piring, 5 kg snak : 1.375.000 di kota baru catering , 3 kmara : 900.000 di adyaksa, 400 porsi, 10 prng, 2 dus : 10.600.000 di putri meci. 4 bh, odol, 4 bh sandal, 4 bh siokat gigi, 4 bh sabun mandi : 160.000 di toko kita, 1 bh spanduk 300.000 di pas dompu, 15 titik terop, 600 kursi : 1.050.00 di Ian terop, 1 dekor 500.000 di ian, 2 lbr kain dompu : 1.000.0000 total 25.085.00;

- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara rapat koordinasi Bupati anggota Dewan Tgl 21-22 Juli 2011 sejumlah Rp.9.800.000 (sembilan juta delapan ratus rupiah) tertanggal 3 agustus 2011 beserta lampiran 5 lembar nota kwitansi belanja antara Lain 150 Dos makan minum : 7.500.000, di putri meci belanja 250 gl cendol .6 dus aqua gelas di putri kembar total 1.400.000, belanja 2 bh kunci pintu 2 bh skrup, 4 bh plilip : 1.110.000 di niaga, belanja perbaikan listrik 100.000 perbaikan pintu 100.000 total 10.210.000;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya safari ramadhan Tgl 9 agustus 2011 sejumlah Rp.13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh rupiah) tertanggal 8 agustus 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja 15 porsi, makan minu, 175 makan minum, 10 kg buah, 3 dus aqua , 200 gls es buah, 10 prng kue, 200 ktk jajan : 9.775.000 di putri kembar, 4 bh odol, 4 bh sabun, 6 skt gigo, 4 ktk tisu, 4 bh, hand, 4 bh, 2 buah baygon, : 500.000 di toko kita, 200 kursi 6 terop : 300.000 di Ian, 1 saun sistem : 500.000 150 liter: 675.000 di SPBU OO, 2 lbr kain tenun 1.000.000 total 12.750.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) qalat listrik 2011 sejumlah Rp.950.000 (sembilan ratus ribu rup[iah]) tertanggal 13 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 15 bh philip 1 rol kabel : 950.000 .;
- Rencana penggunaan uang (RPU) kunjungan safari ramadhan sejumlah Rp.14.875.000 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran 4 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 400 Ktk nasi, 15 kg : 11.125.000 di Cv putri meci 10 bh tisu kotak 4 bh hand , 4 bh , 3 bh 1 bh gayus : 500.000 di toko kita , : 500.000 10 terop , 500 kursi di Ian : 750.000 15 porsi nasi, 50 ktk nasi, 10 prng jajan di Putri kembar : 2.500.000 total 14.875.000.;

Hal. 125 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana penggunaan uang (RPU) kebersihan Rumah Bupati sejumlah Rp.2.565.000 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain total : 2.565.000 \*Rencana penggunaan uang (RPU) pembersihan lapangan beringin utk pengamanan idul fitri sejumlah Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 10 titik terop 18 hari di ian 9.000.000 .;
- Rencana penggunaan uang (RPU) open haous idul fitri sejumlah Rp.57.900.000 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 6 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 1000 porsi makan : 25.000.000 di Putri Meci , 500 porsi makan minum:12.500.000 di putri kembar, 250 org makan minum : 6.250.000 di Catering kurnia .45 kue kering :4.500.000 di kota baru, 40 kg buah : 3.000.000 19 titik terop 2 hr 1750 bh kursi 2 hr : 3.650.000 di ian total 54.900.000;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi,disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Maret 2011 Nomor : 541/BUD/TU/2001,tgl 8 maret 2011 sebesar Rp.282.000.000,- dan SP2D Nomor : 859/BUD/GU/2011, tgl 25 maret 2011 sebesar Rp. 543.831.504 .;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dipsosisi dan RPU dari pencairan SP2D Bulan April 2011 Nomor : 1042/BUD/TU/2001,tgl 6 April 2011 sebesar Rp.418.800.000,- dan SP2D Nomor : 1124/BUD/GU/2011, tgl 14 maret 2011 sebesar Rp. 543.832.979 .;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Mei 2011 Nomor : 1710 / BUD / TU / 2001, tgl 10 Mei 2011 sebesar Rp.150.000.000,- dan SP2D Nomor : 1710 / BUD/GU/2011, tgl 10 maret 2011 sebesar Rp. 543.835.000;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU Bulan Juni 2011 dari pencairan SP2D Nomor : 2217/BUD/TU/2001,tgl 15 Juni 2011 sebesar Rp.200.000.000,- dan SP2D Nomor : 2177 /BUD/GU/2011, tgl 13 Juni 2011 sebesar Rp. 543.833.000 .;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Agustus 2011 Nomor : 4029/BUD/TU/2001,tgl 26 Agustus 2011 sebesar Rp.795.000.000,-;

Hal. 126 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan agustus 2011 Nomor : 3709/BUD/TU/2001,tgl 16 Agustus 2011 sebesar Rp.370.000.000,- dan SP2D Nomor : 3858 / BUD / GU / 2011, tgl 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 411.443.910 .;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan disposisi dari pencairan SP2D bulan Oktober 2011 Nomor :: 5171 / BUD / GU / 2011, tgl 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 543.832.897 .;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan RPU an BUDIYANTO dari pencairan SP2D bulan Nopember 2011 Nomor : 5584/BUD/GU/2001,tgl 16 Nopember 2011 sebesar Rp. 542. 987. 955,- dan SP2D Nomor : 5797 / BUD / GU / 2011, tgl 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 543.831.800 .;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Desember 2011 Nomor : 6342 /BUD/GU/2001, tgl 16 Desember 2011 sebesar Rp.418.768.500 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu ditetapkan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu sebesar Rp. 13.511.081.895,-(tiga belas milyar lima ratus sebelas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;

Hal. 127 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam DPAD-SKPD tanggal 17 Nopember 2011 untuk belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu tercantum Anggaran untuk kegiatan rutin sebesar Rp. 7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah) dan Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp. 9.000.000.000,-(sembilan milyar rupiah);
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 24 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahar Pengeluaran pada SKPD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, antara lain untuk Sekretariat Daerah Dompu :
  - Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sebagai Pengguna Anggaran(PA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.ZAINAL ARIFIN ;
  - Asisten Administrasi dan Umum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.H.SALADIN HASAN (Terdakwa) ;
  - MUHAMMAD,SE alias MEMET sebagai Bendahara Pengeluaran ;
4. Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :-----
  - a. Menerima dana
  - b. Mengelurkan ;
  - c. Mempertanggungjawabkan dan
  - d. Menata usahakan ;
5. Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET pada tanggal 5 Pebruari 2011 telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan(SPP-UP) kepada saksi Drs. SALADIN HASAN selaku KPA sebesar Rp. 543.833.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan pada tanggal 9 Pebruari 2011 Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mencairkan dana secara tunai sebesar Rp. 543.833.000,-(lima ratus empat

Hal. 128 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
6. Bahwa benar pada tanggal 23 Pebruari 2011 Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.13/800/Setda/UP/2011 beserta Surat Pertanggungjawaban(SPJ) berikut bukti-bukti Pengeluaran atas penggunaan uang persediaan(UP) kepada Drs.SALADIN HASAN selaku KPA untuk dapat diterbitkan (SPM-GU) sebesar Rp. 543.833.000,-(lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerbitkan SPM-GU untuk dimintakan penggantian uang persediaan dan Drs.H.SALADIN HASAN mengetahui/menyetujui bukti-bukti pengularan untuk belanja minum,BBM,jasa sewa meja kursi/tenda ;
  7. Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET pada tanggal 7 Maret 2011 telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan(SPP-UP) kepada Drs. SALADIN HASAN selaku KPA sebesar Rp. 282.000.000,-(dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mencairkan dana secara tunai sebesar Rp. 282.000.000,-(dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;
  8. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2011 Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-TU nihil, Drs.SALADIN HASAN selaku KPA terbitkan (SPM-TU) atas penggunaan dana sebesar Rp. 282.000.000,-(dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) sebagai pertanggungjawaban(SPJ) penggunaan uang TU dan bukti-bukti pengeluaran tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa selaku KPA mengetahui/menyetujui untuk pengeluaran belanja makan, BBM, dan jasa sewa meja, kursi/ternda ;
  9. Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET pada tanggal 5 April 2011 telah mengajukan (SPM-TU) kepada Drs. SALADIN HASAN selaku KPA sebesar Rp. 418.800.000,-(empat ratus delapan belas juta delapan ratus ribu

Hal. 129 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan pada tanggal 6 April 2011 Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mencairkan dana secara tunai sebesar Rp. 418.800.000,-(empat ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
10. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2011 Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.26/800/Setda/GU/2011 beserta Surat Pertanggungjawaban(SPJ) berikut bukti-bukti Pengeluaran atas penggunaan uang persediaan(UP) kepada Drs.SALADIN HASAN selaku KPA untuk diterbitkan (SPM-GU) sebesar Rp. 543.832.662,-(lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) selanjutnya Terdakwa menerbitkan SPM-GU untuk dimintakan penggantian uang persediaan dan Drs.H.SALADIN HASAN mengetahui/menyetujui bukti-bukti pengeluaran untuk belanja minum,BBM,jasa sewa meja kursi/tenda ;
11. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2011 Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.40/SPP/GU/2011 beserta Surat Pertanggungjawaban(SPJ) berikut bukti-bukti Pengeluaran atas penggunaan uang persediaan(UP) kepada saksi Drs.SALADIN HASAN selaku KPA untuk diterbitkan (SPM-GU) sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah),pada tanggal 14 Juni 2011 Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-TU No.49/800/TU/2011 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), pada tanggal 15 Agustus 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPM-GU No.70/SPP/TU/2011 sebesar Rp. 370.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), pada tanggal 20 Agustus 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPM-GU No.75/SPP/TU/2011 sebesar Rp. 795.000.000,-(tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah), pada tanggal 24 Agustus 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.69/800/Setda/GU/2011 sebesar Rp. 411.000.000,-(empat ratus

Hal. 130 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas juta rupiah), pada tanggal 26 Agustus 2011 Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPM-GU No.75/SPP/TU/2011 sebesar Rp. 795.000.000,-(tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) selanjutnya Drs H.SALADIN HASAN menerbitkan SPM-GU untuk dimintakan penggantian uang persediaan dan Terdakwa mengetahui/menyetujui bukti-bukti pengularan untuk belanja minum,BBM,jasa sewa meja kursi/tenda ;

12. Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara dalam periode sejak tanggal 01 Januari 2011 s.d tanggal 16 September 2011, saksi Drs.H.SALADIN HASAN telah menyetujui pencairan dana sebesar Rp. 1.633.123.300,-(satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sertus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;

13. Bahwa benar Drs.H.SALADIN HASAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) periode sejak tanggal 01 Januari 2011 s.d tanggal 16 September 2011 telah mengetahui/menyetujui pertanggungjawaban penggunaan dana untuk belanja maka minum rapat sebesar Rp. 209.234.500,-(dua ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah, maka minum tamu sebesar 696.367.000,-(enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), makan minum kegiatan sebesar Rp.38.800.000,-(tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sewa tenda sebesar Rp.138.550.000,-(seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sewa kursi sebesar Rp. 92.903.800,-(sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah), sosialisasi sebesar Rp. 182.831.000,-(sertus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan belanja bahan bakar minyak sebesar Rp. 274.437.000,-(dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

14. Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara

Hal. 131 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam periode sejak tanggal 17 September 2011 s.d tanggal 31 Desember 2011, ADIL PARADI,SIP telah menyetujui pencairan dana sebesar Rp. 385.274.280,-(tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

15. Bahwa benar ADIL PARADI,SIP selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) periode sejak tanggal 17 September 2011 s.d tanggal 31 Desember 2011 telah mengetahui/menyetujui pertanggungjawaban penggunaan dana untuk belanja maka minum rapat sebesar Rp. 25.692.000,-(dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), maka minum tamu sebesar 66.370.500,-(enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), makan minum kegiatan sebesar Rp.2.275.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sewa tenda sebesar Rp.18.150.000,-(delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), sewa kursi sebesar Rp. 29.323.000,-(dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), sosialisasi sebesar Rp. 22.088.000,-(dua puluh dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan belanja bahan bakar minyak sebesar Rp. 17.190.000,-(tujuh belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
16. Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD alias MEMET pernah meminjam uang kepada pihak ketiga untuk kegiatan Sekretariat Daerah Dompu yang tidak tersedia dananya ;
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Drs. H.BAMBANG M.YASIN, selaku Bupati Dompu menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dompu pada tahun 2011 tidak pernah melakukan peminjaman kepada lembaga keuangan apapun, karena apabila ada rencana peminjaman terlebih dahulu harus ada persetujuan DPRD dan tidak pernah memerintahkan siapapun untuk meminjam uang untuk membiayai kegiatan di Pemerintah Kabupaten

Hal. 132 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu tahun 2011 ;

18. Bahwa benar Drs.HSALADIN HASAN selaku KPA membuat disposisi kepada Benadahara Sekda berisi perintah bayar terhadap utang-utang kepada pihak ketiga ;
19. Bahwa benar dari hasil pencairan dana Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu tahun 2011 telah digunakan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga ;
20. Bahwa Terdakwa MUHAMMAD alias MEMET selaku Bendahara telah membuat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan kegiatan (fiktif) ;
21. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan NTB No. SR-831/PW23/5/2013 tanggal 27 Desember 2013, atas Pengelolaan Keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Dompu tahun 2011 jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 2.018.397.580,-(dua milyar delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (2) ayat (3) Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 133 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (**natuurlijk persoon**) sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **"setiap orang"**, dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan** segala perbuatannya serta **yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana**;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa **MUHAMMAD,SE alias MEMET** yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD,SE alias MEMET** di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **MUHAMMAD,SE alias MEMET** adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian **unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;**

## **Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti **formil** maupun dalam arti **materil**, yakni **meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela**, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata "**dapat**" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni **adanya tindak pidana korupsi cukup dengan**

Hal. 135 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu ditetapkan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu sebesar Rp. 13.511.081.895,-(tiga belas milyar lima ratus sebelas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam DPAD-SKPD tanggal 17 Nopember 2011 untuk belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Anggaran untuk kegiatan rutin sebesar Rp. 7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah) dan Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp. 9.000.000.000,-(sembilan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 24 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahar Pengeluaran pada SKPD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, antara lain untuk Sekretariat Daerah Dompu :

- Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sebagai Pengguna Anggaran(PA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.ZAINALARIFIN ;
- Asisten Administrasi dan Umum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.H.SALADIN HASAN (Terdakwa) ;
- MUHAMMAD,SE alias MEMET sebagai Bendahara Pengeluaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas antara lain : Menerima dana, Mengelurkan, Mempertanggungjawabkan dan Menata usahakan ;

Hal. 136 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET pada tanggal 5 Pebruari 2011 telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan(SPP-UP) kepada saksi Drs. SALADIN HASAN selaku KPA sebesar Rp. 543.833.000,-(lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan pada tanggal 9 Pebruari 2011 Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mencairkan dana secara tunai sebesar Rp. 543.833.000,-(lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), pada tanggal 23 Pebruari 2011 Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.13/800/Setda/UP/2011 beserta Surat Pertanggungjawaban(SPJ) berikut bukti-bukti Pengeluaran atas penggunaan uang persediaan(UP) kepada saksi Drs.SALADIN HASAN selaku KPA untuk dapat diterbitkan (SPM-GU) sebesar Rp. 543.833.000,-(lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerbitkan SPM-GU untuk dimintakan penggantian uang persediaan dan Terdakwa mengetahui/menyetujui bukti-bukti pengularan untuk belanja minum,BBM,jasa sewa meja kursi/tenda, Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET pada tanggal 7 Maret 2011 telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan(SPP-UP) kepada saksi Drs. SALADIN HASAN selaku KPA sebesar Rp. 282.000.000,-(dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mencairkan dana secara tunai sebesar Rp. 282.000.000,-(dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), pada tanggal 6 April 2011 Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-TU nihil, saksi Drs.SALADIN HASAN selaku KPA terbitkan (SPM-TU) atas penggunaan dana sebesar Rp. 282.000.000,-(dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) sebagai pertanggungjawaban(SPJ) penggunaan uang TU dan bukti-bukti pengeluaran tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa selaku KPA mengetahui/menyetujui untuk pengeluaran belanja makan, BBM, dan jasa sewa meja, kursi/ternda, pada tanggal

Hal. 137 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 April 2011 telah mengajukan (SPM-TU) kepada saksi Drs. SALADIN HASAN selaku KPA sebesar Rp. 418.800.000,-(empat ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 6 April 2011 Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mencairkan dana secara tunai sebesar Rp. 418.800.000,-(empat ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 3 Mei 2011 Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.26/800/Setda/GU/2011 beserta Surat Pertanggungjawaban(SPJ) berikut bukti-bukti Pengeluaran atas penggunaan uang persediaan(UP) kepada saksi Drs.SALADIN HASAN selaku KPA untuk diterbitkan (SPM-GU) sebesar Rp. 543.832.662,-(lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) selanjutnya Terdakwa menerbitkan SPM-GU untuk dimintakan penggantian uang persediaan dan Terdakwa mengetahui/menyetujui bukti-bukti pengularen untuk belanja minum,BBM,jasa sewa meja kursi/tenda, pada tanggal 12 Mei 2011 Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.40/SPP/GU/2011 beserta Surat Pertanggungjawaban(SPJ) berikut bukti-bukti Pengeluaran atas penggunaan uang persediaan(UP) kepada saksi Drs.SALADIN HASAN selaku KPA untuk diterbitkan (SPM-GU) sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah),pada tanggal 14 Juni 2011 Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-TU No.49/800/TU/2011 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), pada tanggal 15 Agustus 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPM-GU No.70/SPP/TU/2011 sebesar Rp. 370.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), pada tanggal 20 Agustus 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPM-GU No.75/SPP/TU/2011 sebesar Rp. 795.000.000,-(tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah), pada tanggal 24 Agustus 2011 MUHAMMAD,SE alias MEMET mengajukan SPP-GU No.69/800/Setda/GU/2011 sebesar Rp. 411.000.000,-(empat ratus sebelas juta rupiah), pada tanggal 26 Agustus 2011 MUHAMMAD,SE

Hal. 138 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MEMET mengajukan SPM-GU No.75/SPP/TU/2011 sebesar Rp. 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) selanjutnya saksi Drs H.SALADIN HASAN menerbitkan SPM-GU untuk dimintakan penggantian uang persediaan dan Terdakwa mengetahui/menyetujui bukti-bukti pengularan untuk belanja minum,BBM,jasa sewa meja kursi/tenda ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara dalam periode sejak tanggal 01 Januari 2011 s.d tanggal 16 September 2011, saksi Drs.H.SALADIN HASAN telah menyetujui pencairan dana sebesar Rp. 1.633.123.300,-(satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sertus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), pada periode sejak tanggal 01 Januari 2011 s.d tanggal 16 September 2011 telah mengetahui/menyetujui pertanggungjawaban penggunaan dana untuk belanja maka minum rapat sebesar Rp. 209.234.500,-(dua ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah, maka minum tamu sebesar 696.367.000,-(enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), makan minum kegiatan sebesar Rp.38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sewa tenda sebesar Rp.138.550.000,-(seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sewa kursi sebesar Rp. 92.903.800,-(sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah), sosialisasi sebesar Rp. 182.831.000,-(sertus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan belanja bahan bakar minyak sebesar Rp. 274.437.000,-(dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara dalam periode sejak tanggal 17 September 2011 s.d tanggal 31 Desember 2011, ADIL PARADI,SIP telah menyetujui pencairan dana sebesar Rp. 385.274.280,-(tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu

Hal. 139 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus delapan puluh rupiah), pada periode sejak tanggal 17 September 2011 s.d tanggal 31 Desember 2011 telah mengetahui/menyetujui pertanggungjawaban penggunaan dana untuk belanja maka minum rapat sebesar Rp. 25.692.000,-(dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), maka minum tamu sebesar 66.370.500,-(enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), makan minum kegiatan sebesar Rp.2.275.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sewa tenda sebesar Rp.18.150.000,-(delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), sewa kursi sebesar Rp. 29.323.000,-(dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), sosialisasi sebesar Rp. 22.088.000,-(dua puluh dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan belanja bahan bakar minyak sebesar Rp. 17.190.000,-(tujuh belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs.H. MUHIBUDDIN, saksi H.ABDULLAH ALI, S.Sos, saksi RATNA DEWI IRAWATI (IRA), saksi YUYUN ROPIAH, saksi ERHAN FADILAH, saksi NUR NANINGSH, saksi H.IHTIAR,S.H,M.Si, menerangkan bahwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Sekda tahun 2011 atas persetujuan Drs. SALADIN HASAN atau inisiatif sendiri meminjam uang kepada saksi-saksi tersebut dengan alasan keperluan dinas yaitu untuk membiayai kegiatan Sekda yang dananya belum tersedia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIFIN,S.Sos, saksi Drs. H.MUHIBUDDIN, saksi MUHAMMAD NOOR,SE, saksi BUDIYANTI,S.Pt, menerangkan bahwa ARIFIN,S.Sos selaku Bendahara tahun 2010 dan MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara tahun 2011, pernah meminjam uang atas nama Pemerintah Daerah Dompu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. H.BAMBANG M.YASIN, selaku Bupati Dompu menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten

Hal. 140 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu pada tahun 2011 tidak pernah melakukan peminjaman kepada lembaga keuangan apapun, karena apabila ada rencana peminjaman terlebih dahulu harus ada persetujuan DPRD dan tidak pernah memerintahkan siapapun untuk meminjam uang untuk membiayai kegiatan di Pemerintah Kabupaten Dompu tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUKARDIN, saksi NINING SRI WAHYUNI, saksi FRIEDA YUNITA, saksi ASRY DILIYANTI dan ALFONS, menerangkan bahwa pernah menandatangani kwitansi kosong untuk pertanggungjawaban keuangan untuk sewa tenda, sewa kursi, biaya makan minum dan pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang tidak sesuai dengan kegiatan/pesanan (fiktif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMIRUDDIN, saksi MUH.SAIDI dan saksi FURKAN menerangkan bahwa pernah mengantarkan kwitansi kosong kepada katering dan SPBU untuk dimintai tanda tangannya untuk kelengkapan pertanggungjawaban keuangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD NOOR,SE saksi BUDIYANTO,S.Pt dan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa pencairan dana tahun 2011 digunakan untuk melakukan pembayaran utang-utang kepada pihak ketiga pada tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET menerangkan bahwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Dompu, telah mencairkan dana dan membuat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu sebesar Rp. 2.018.397.580,-(dua milyar delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tidak sah (fiktif) ;

Hal. 141 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Dompu dengan tugas pokok dan fungsi yaitu menerima, membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran seharusnya menguji kebenaran dokumen materil surat-surat bukti sebelum mempertanggungjawabkannya dan menggunakan dana untuk membayar utang-utang Sekretariat Daerah Dompu pada pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Dompu Tahun Anggaran 2011, yang mencairkan dana dan membuat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana pada Sekretariat Daerah Dompu dengan tidak sah (fiktif) dan tidak melakukan pengujian dokumen materil surat-surat terlebih dahulu sebelum mempertanggungjawabkan serta menggunakan uang Sekretariat Daerah untuk membayar utang-utang kepada pihak ketiga, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **secara melawan hukum, selaku Bendahara Pengeluaran TA 2011 Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan

Hal. 142 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan demikian perbuatan "**secara melawan hukum**"  
**terpenuhi ;**

## **Ad.3 Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, dan perbuatan ini haruslah dilakukan dengan cara melawan hukum, jika dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam DPAD-SKPD tanggal 17 Nopember 2011 untuk belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu tercantum Anggaran untuk kegiatan rutin sebesar Rp. 7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah) dan Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp. 9.000.000.000,-(sembilan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 24 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahar Pengeluaran pada SKPD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, antara lain untuk Sekretariat Daerah Dompu :

- Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sebagai Pengguna Anggaran(PA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.ZAINALARIFIN ;
- Asisten Administrasi dan Umum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.H.SALADIN HASAN (Terdakwa) ;

Hal. 143 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD,SE alias MEMET sebagai Bendahara Pengeluaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas antara lain : Menerima dana, Mengelurkan, Mempertanggungjawabkan dan Menata usahakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Drs.H.SALADIN HASAN selaku KPA membuat disposisi-disposisi kepada MUHAMMAD alias MEMET selaku Bendahara Sekda berisi perintah bayar terhadap utang-utang kepada pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RATNA DEWI IRAWATI (IRA), menerangkan bahwa MUHAMMAD alias MEMET selaku Bendahara Sekda meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dan jasa pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), sehingga jumlah total utang pokok ditambah jasa pinjaman sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan baru dibayar oleh MUHAMMAD alias MEMET melalui MUH.SAIDI sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HAMUDDIN ABDURRAHMAN, menerangkan bahwa MUHAMMAD alias MEMET selaku Bendahara Sekda meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) jasa pinjaman sebesar Rp. 44.000.000,-(empat puluh empat juta) sehingga total pinjaman sebesar Rp. 164.000.000,-(seratus enam puluh empat juta rupiah) dan sudah lunas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIFIN,S.Sos, saksi Drs. H.MUHI BUDDIN, saksi MUHAMMAD NOOR,SE, saksi BUDIYANTI,S.Pt, menerangkan bahwa ARIFIN,S.Sos selaku Bendahara tahun 2010 dan MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara tahun 2011, pernah meminjam uang atas nama Pemerintah Daerah Dompu ;

Hal. 144 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUKARDIN, saksi NINING SRI WAHYUNI, saksi FRIEDA YUNITA, saksi ASRY DILIYANTI dan ALFONS, menerangkan bahwa pernah menanda tangani kwitansi kosong untuk pertanggungjawaban keuangan untuk sewa tenda, sewa kursi, makan minum dan pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang tidak sesuai dengan kegiatan/pesanan (fiktif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMIRUDDIN, saksi MUH.SAIDI dan saksi FURKAN menerangkan bahwa pernah mengantarkan kwitansi kosong kepada katering dan SPBU untuk dimintai tanda tangannya untuk kelengkapan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD NOOR,SE saksi BUDIYANTO,S.Pt dan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa pencairan dana tahun 2011 digunakan untuk melakukan pembayaran utang pada tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Dompu dengan tugas pokok dan fungsi yaitu menerima, membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana, Terdakwa seharusnya menguji kebenaran dokumen materil surat-surat bukti sebelum membuat pertanggungjawab dengan sah(SPJ) dan tidak menggunakan dana untuk membayar utang-utang Sekretariat Daerah Dompu pada pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Dompu Tahun Anggaran 2011, yang membuat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana secara tidak sah (fiktif) pada Sekretariat Daerah Dompu serta menggunakan anggaran Sekretariat Daerah Dompu tahun 2011 untuk membayar utang-utang kepada pihak ketiga

Hal. 145 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hartanya bertambah, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut **memperkaya orang lain**,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memperkara orang lain, dengan demikian "**unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" telah terpenuhi ;

### **Ad.4. Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian**

#### **Negara:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata **dapat** sebelum frasa "**merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**" **menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat**, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian **keuangan Negara** menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Hal. 146 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kerugian negara** dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : "**kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai**".

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur "**yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**", di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam DPAD-SKPD tanggal 17 Nopember 2011 untuk belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu tercantum Anggaran untuk kegiatan

Hal. 147 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rutin sebesar Rp. 7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah) dan Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp. 9.000.000.000,-(sembilan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 24 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahar Pengeluaran pada SKPD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, antara lain untuk Sekretariat Daerah Dompu :

- Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sebagai Pengguna Anggaran(PA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.ZAINAL ARIFIN ;
- Asisten Administrasi dan Umum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.H.SALADIN HASAN (Terdakwa) ;
- MUHAMMAD,SE alias MEMET sebagai Bendahara Pengeluaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas antara lain : Menerima dana, Mengelurkan, Mempertanggungjawabkan dan Menata usahakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Drs.H.SALADIN HASAN selaku KPA membuat disposisi-disposisi kepada MUHAMMAD alias MEMET selaku Bendahara Sekda berisi perintah bayar terhadap utang-utang kepada pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RATNA DEWI IRAWATI (IRA), menerangkan bahwa MUHAMMAD alias MEMET selaku Bendahara Sekda meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dan jasa pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), sehingga jumlah total utang pokok ditambah jasa pinjaman sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan baru dibayar oleh MUHAMMAD alias MEMET melalui MUH.SAIDI sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;

Hal. 148 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HAMUDDIN ABDURRAHMAN, menerangkan bahwa MUHAMMAD alias MEMET selaku Bendahara Sekda meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) jasa pinjaman sebesar Rp. 44.000.000,-(empat puluh empat juta) sehingga total pinjaman sebesar Rp. 164.000.000,-(seratus enam puluh empat juta rupiah) dan sudah lunas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIFIN,S.Sos, saksi Drs. H.MUHIBUDDIN, saksi MUHAMMAD NOOR,SE, saksi BUDIYANTI,S.Pt, menerangkan bahwa ARIFIN,S.Sos selaku Bendahara tahun 2010 dan MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara tahun 2011, pernah meminjam uang atas nama Pemerintah Daerah Dompu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli NGATNO,SE ahli dari BPKP Perwakilan NTB dalam laporan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi APBD Dompu pada sekretariat daerah Kabupaten Dompu tahun 2011 sebesar Rp. 2.018.397.580,-(dua milyar delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan ringkasan perhitungan :

- 1.Nilai pengeluaran deduai SP2D tahun anggaran 2011 Rp. 9.058.714.212,00
- 2.Nilai pengeluaran sebenarnya (Pengeluaran riil) Rp. 7.040.316.632,00

Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.018.397.580,00

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Dompu dengan tugas pokok dan fungsi yaitu menerima, membayar, menata usahakan, dengan melawan hukum

Hal. 149 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana dengan tidak sah (fiktif) dan menggunakan dana untuk membayar utang-utang Sekretariat Daerah Dompu tahun 2011 pada pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Dompu Tahun Anggaran 2011, dengan melawan hukum membuat pertanggungjawaban penggunaan dana secara tidak sah (fiktif) pada Sekretariat Daerah Dompu serta menggunakan uang Sekretariat Daerah untuk membayar utang-utang kepada pihak ketiga, mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 2. 018.397.580,-(dua milyar delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa „**unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas **Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan pula dengan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

Hal. 150 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar pasal 2, Majelis

Hal. 151 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan selain pidana penjara, kepada terdakwa layak untuk dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa " pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli NGATNO,SE ahli dari BPKP Perwakilan NTB dalam laporan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi APBD Dompu pada sekretariat daerah Kabupaten Dompu tahun 2011 sebesar Rp. 2.018.397.580,-(dua milyar delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan ringkasan perhitungan :

1.Nilai pengeluaran deduai SP2D tahun anggaran 2011 Rp. 9.058.714.212,00

2.Nilai pengeluaran sebenarnya (Pengeluaran riil) Rp. 7.040.316.632,00

Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.018.397.580,00

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Dompu dengan tugas pokok dan fungsi yaitu menerima, membayar, menata usahakan, dengan melawan hukum membuat pertanggungjawaban penggunaan dana dengan tidak sah (fiktif) dan menggunakan dana untuk membayar utang-utang Sekretariat Daerah Dompu pada pihak ketiga tahun 2011 ;

Hal. 152 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Dompu Tahun Anggaran 2011, dengan melawan hukum membuat pertanggungjawaban penggunaan dana secara tidak sah (fiktif) pada Sekretariat Daerah Dompu serta menggunakan uang Sekretariat Daerah untuk membayar utang-utang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 2.018.397.580,- (dua milyar delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), maka kepada Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET haruspula dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.018.397.580,-(dua milyar delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP disebutkan "dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana " **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**";

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11 ) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya

Hal. 153 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Sekda Dompu Tahun 2011 menggunakan anggaran untuk membayar utang-utang kepada pihak ketiga dan membuat pertanggungjawaban yang tidak sah (fiktif), kemudian diajukan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk dipertanggungjawabkan, bersama Drs.H.SALADIN HASAN, diangkat sebagai Kuasa Pengguga Anggaran (KPA) Sekretariat Kabupaten Dompu periode 1 Januari 2011 s.d 16 September 2011, yang memerintahkan Bendahara untuk menggunakan anggaran Sekda Dompu untuk membayar kepada pihak

Hal. 154 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dan mengetahui/menyetujui kwitansi serta menanda tangani pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sah (fiktif) dan digantikan oleh ADIL PARADI,SIP selaku Plh Kuasa Pengguguna Anggaran (KPA) periode tanggal 17 September 2011 s.d 31 Desember 2011 juga mengesahkan dan menyetujui serta menanda tangani pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak saha (fiktif), serta MUHAMMAD NOOR,SE selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekda Dompu periode Januari 2011 s.d Mei 2011 yang mengetahui dan mengesahkan pertanggungjawaban yang tidak sah (fiktif) bersama BUDIYANTI,Spt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekda Dompu periode Mei 2011 s.d Desember 2011, yang mengesahkan dan menanda tangani surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sah (fiktif) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan dalam hal "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum dikaitkan dengan pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana rumusan pasal tersebut adalah "jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat ancaman hukumannya;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (vortgezette handeling), menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus timbul dari suatu niat, perbuatan itu harus sama atau sama jenisnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Hal. 155 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Drs.H.SALADIN HASAN, diangkat sebagai Kuasa Pengguga Anggaran (KPA) Sekretariat Kabupaten Dompu periode 1 Januari 2011 s.d 16 September 2011, yang memerintahkan Bendahara untuk menggunakan anggaran Sekda Dompu untuk membayar kepada pihak ketiga dan mengetahui/menyetujui kwitansi serta menanda tangani pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sah (fiktif) dan digantikan oleh ADIL PARADI,SIP selaku Plh Kuasa Pengguguna Anggaran (KPA) periode tanggal 17 September 2011 s.d 31 Desember 2011 juga mengesahkan dan menyetujui serta menanda tangani pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak saha (fiktif), serta MUHAMMAD NOOR,SE selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekda Dompu periode Januari 2011 s.d Mei 2011 yang mengetahui dan mengesahkan pertanggungjawaban yang tidak sah (fiktif) bersama BUDIYANTI,Spt selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekda Dompu periode Mei 2011 s.d Desember 2011, yang mengesahkan dan menanda tangani surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sah (fiktif), serta MUHAMMAD,SE alias MEMET, yang menggunakan anggaran untuk membayar utang-utang kepada pihak ketiga dan membuat pertanggungjawaban yang tidak sah (fiktif), sejak tanggal 1 Januari 2011 s.d Desember 2011 sebelum diajukan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk dipertanggungjawabkan oleh MUHAMMAD,SE alias MEMET selaku Bendahara Sekda Dompu tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan penggunaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu untuk pembayaran utang tidak sah kepada pihak ketiga dan membuat pertanggungjawaban yang tidak sah (fiktif) dilakukan dalam kurung waktu antara 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011, merupakan perbuatan

Hal. 156 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, maka "beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan" dengan demikian "secara berlanjut" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (pleidoi) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pembelaan Terdakwa dan pembelaan (plaidoi) dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, dengan terbuktinya dakwaan alternatif ketiga atas diri terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap keberatan – keberatan yang disampaikan baik oleh Terdakwa maupun melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam nota Pembelaanya, Majelis berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, dan karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 2 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, terhadap pelaku tindak pidana melanggar pasal 2 **dapat** dikenakan denda sebesar R.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan pidana tambahan

Hal. 157 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa membayar Uang Pengganti sebesar yang **diperoleh** oleh terdakwa dari tindak pidana korupsi, dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa " pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan atas perbuatan Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET, dengan melawan hukum membuat pertanggungjawaban penggunaan dana secara tidak sah (fiktif) pada Sekretariat Daerah Dompus serta menggunakan uang Sekretariat Daerah untuk membayar utang-utang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 2.018.397.580,-(dua milyar delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), maka selain pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD,SE alias MEMET **adil apabila dibebani pula untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.018.397.580,-(dua milyar delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;**

Menimbang, bahwa pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali ke masyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi sehingga

Hal. 158 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang didasarkan pada tanggung jawab terdakwa dalam kapasitasnya saat menjalankan tugasnya dirasa sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Terdakwa melakukan peminjaman dana yang berjumlah Rp.5.000.000.000,- ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bandel Gabung SP2D (surat perintah Pencairan Dana),SPP (surat permintaan pembayaran) SPM (surat Perintah membayar) surat Pengesahan SPJ Tahun anggaran 2011;
- 1 (satu) gabung foto copy keputusan Bupati No. 24 Tahun 2011, tgl 31 Januari 2011,tentang penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara, penerkmaan dan pengeluaran Setda Dompur;
- 1 (satu) gabung dokumen pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan kerja Sekertariat Kab.Dompur;
- 1 (satu) lembar Foto copi kwitansi penyerahan uang kepada H ICHTIAR, sebesar Rp. 162.900.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada MEDO JAYA sebesar Rp.200.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;

Hal. 159 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada Sdr. JAIDUN sebesar Rp.125.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar Foto copy penyerahan uang kepada H IBRAHIM sebesar Rp. 15.000.000 tertanggal 1 Desember 2011;
- 23 (dua puluh tiga ) bandel SPJ (surat pertanggung jawaban) Setda Dompu tahun Anggaran 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9 Januari 2011 Berisi penyerahan uang dari MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Disposisi dari asisten III atau KPA Sdr. Drs. SALADIN HASAN tgl 19 Februari 2011 Tertulis TL (tindak lanjut) ;
- 1 (satu) lembar Penyerahan uang antara MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.62.000.000 tertanggal 25 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyelesaian Hutang kasubag RT 2010 tertanggal 9 Maret 2011 yang menerima RENI NURAINI sebesar Rp.22.000.000,-;
- 1 (satu) lembar disposisi dari asisten III Drs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 berisi perintah Bayar bon arifin ;
- 1 (satu) lembar disposisi dari asisten II /KPA DRs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 isinya berikan ERHAN untuk bayar hutang ibu ema;
- 1 (satu) lembar disposisi dari asisten III /KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 26 Maret 2011 atas nama MUHAMMAD Tindak lanjut untuk H SIRAJUDIN sebesar Rp.11.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Januari 2011 ARIFIN S.Sos dengan H SIRAJUDIN tentang pinjaman sementara;
- 1 (SATU) lembar surat tanggal 10 April 2011 kepada MUHAMMAD isi tolong diselesaikan pinjaman PADA Siti hadjah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 april 2011 sebesar Rp.7.000.000,-;
- 1 (satu) lembar dipsosisi dari asiten III/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi PUTRA BUGIS Rp.40.000.000,-;
- 1 (satu) lembar diposisi dari asiten II/ KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi FATMAH .;
- 1(satu) Lembar dipsosisi dari asisten II / KPA SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi ARIFGIN Rp.71.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 isi bayar pinjaman dinas setda 2010 sebesar Rp.115.000.000,- kepada PUTRA BUGIS;
- 1 (satu) lembar surat serah tterima uang MUHAMMAD kepada M NOR tgl 19 Mei 2011 Rp.20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar diposisi tgl 13 Mei 2011;

Hal. 160 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tgl 19 Juni 2011 berisi terima uang dari MUHAMMAD untuk M NOR Rp.111.000.000,-;
- 1 (satu) gabung surat keputusan bupati Dompu Nomor 311 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang penangkatan asisten pembangunan dan kesejahteraan sebagai pelaksana tugas asisten administrasi umum sekretaris daerah Kab.Dompu.;
- 1(satu) lembar surat Perintah Bupati Dompu Nomor : 831 /134/BKD tanggal 10 September 2011 penunjuk pelaksana Tugas asisten administrasi umum setda Dompu.;
- 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt assiten administrasi umum selaku KPA Sdr. ADSIL PARDI tanggal; 28 Nopember 2011 untuk Sdr. Bendahara pengeluaran setda Dompu perihal batasan pertanggung jawaban penggunaan dana dan berita acara pemeriksaan kas.;
- 1 (satu) lembar nota dinas dari Plt asisten administrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 1 Desember 2011 untuk Bendahara pen geluaran setda Dompu perihal belanja dan pertanggung jawaban Dana SP2D;
- 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt asisten administrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 9 Januari 2012 untuk bendahara pengeluaran perihal belanja dan pertanggung jawaban penggunaan dana SP 2D;
- 1 (satu) gabung surat tanggapan kepada tim pemeriksa BPK;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara pembukaan Festival lelay Tgl 14 Juli 2011 sejumlah Rp.27.700.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain makan minum 700 Porsi di Catareing purti kembar total 17.500.000 , sewa panggung terop kursi Ian total 1.000.000 sewa terop 15 titik dan kursi di IAN 700 biji total 1.100.000 ,dekorasi 1 kgt di Kamboja total 1.000.000, beli 20 jajan dan 2 dua aguan tanggung di catering kurnia total 1.000.000 7 lbr kain di Shwo dekranasda total 3.500.000 dan total semuanya Rp. 25.200.000;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara Festival lelay Tgl 14 -17 Juli 2011 sejumlah Rp.39.260.000 (tiga puluh sembilan dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja 4 lbr tenun khas dompu di Dekranasda total Rp 2.000.000,-belanja snack keris 10 Kg , 40 senak meja, 10 dus aguan tanggung 30 kg buah buahan di CV putri Meci total 5.500.000, 1200 liter premium di SPBU total 5.400.000,belanja 10 bh handuk,10 bh odol, 10 bh sandal,10 buh sikat gigi, 10 sabun mandi,20 ktk tisu 5 bh hands wash,5 bh pengharum, 5 bh baygon, 5 bh reshan , 5 bh pembersih, 5 bh pembersih lantai Total 2.060.000,di toko kita ,belanja 300 porsi makan minum di Catareing putri kembar total; 15.000.000, belanja 20 pori makan minum di Putri Meci Total 2.500.000.total 32.460.000,-;

Hal. 161 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya hari Koperasi ke 64 tgl 12 juli 29011 sejumlah Rp.2.950.000 (dua juta sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 3 lembar nota kwitansi belanja antara lain 200 Ktk dan 10 piring di Putri Meci Rp. 2.500.000 belanja 250 kursi dan 5 titik terop di Ian total 375.000 , 5 bh tisu kotak ditoko kita total 75.000 total semua 2.950.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya rapat koordinasi dan rapat anggota sejumlah Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah)) tertanggal 16 juli 2011 beserta lampiran 2 lembar nota kwitansi belanja antara lain 75 porsi makan minum ,10 piring, 1 dus aguan tanggung 10 kg buah di Putri Meci total 3.175.000, 30 ktk jajajn 1 dus aqua tanggung 3 kg buah-buahan total 575.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya tamu kunjungan silaturahmi gubernur Tgl 15 Juli 2011 sejumlah Rp.25.085.000 (dua puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 juli 2011 beserta lampiran 9 lembar nota kwitansi belanja antara lain 150 porsi makan minum 20 Kg buah, 4 dus aqua tanggung : 9.200.000 di Putri kembar , 30 piring, 5 kg snak : 1.375.000 di kota baru catering , 3 kmara : 900.000 di adyaksa,400 porsi, 10 prng, 2 dus .. 10.600.000 di putri meci.4 bh,odol,4 bh sandal, 4 bh siokat gigi, 4 bh sabun mandi : 160.000 di toko kita, 1 bh spanduk 300.000 di pas dompu, 15 titik terop, 600 kursi : 1.050.00 di Ian terop, 1 dekor 500.000 di ian, 2 lbr kain dompu : 1.000..0000 total 25.085.00;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara rapat koordinasi Bupati anggota Dewan Tgl 21-22 Juli 2011 sejumlah Rp.9.800.000 (sembilan juta delapan ratus rupiah) tertanggal 3 agustus 2011 beserta lampiran 5 lembar nota kwitansi belanja antara Lain 150 Dos makan minum :7.500.000,di putri meci belanja 250 gl cendol .6 dus aqua gelas di putri kembar total 1.400.000, belanja 2 bh kunci pintu 2 bh skrup, 4 bh plilip :1.110.000 di niaga,belanja perbaikan listrik 100.000 perbaikan pintu 100.000 total 10.210.000;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya safari ramadhan Tgl 9 agustus 2011 sejumlah Rp.13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh rupiah) tertanggal 8 agustus 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja15 porsi, makan minu, 175 makan minum, 10 kg buah, 3 dus aqua , 200 gls es buah, 10 prng kue, 200 ktk jajajn : 9.775.000 di putri kembar,4 bh odol,4 bh sabun,6 skt gigo, 4 ktk tisu, 4 bh, hand, 4 bh, 2 buah baygon, : 500.000 di toko kita, 200 kursi 6 terop : 300.000 di Ian, 1 saun sistem : 500.000 150 liter: 675.000 di SPBU OO, 2 lbr kain tenun 1.000.000 total 12.750.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) qalat listrik 2011 sejumlah Rp.950.000 (sembilan ratus ribu rup[ia]h) tertanggal 13 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 15 bh philip 1 rol kabel : 950.000 .;

Hal. 162 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana penggunaan uang (RPU) kunjungan safari ramadhan sejumlah Rp.14.875.000 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran 4 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 400 Ktk nasi, 15 kg : 11.125.000 di Cv putri meci 10 bh tisu kotak 4 bh hand , 4 bh ,3 bh 1 bh gayus : 500.000 di toko kita , : 500.000 10 terop , 500 kursi di Ian : 750.000 15 porsi nasi, 50 ktk nasi, 10 prng jajan di Putri kembar : 2.500.000 total 14.875.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) kebersihan Rumah Bupati sejumlah Rp.2.565.000 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain total : 2.565.000 \*Rencana penggunaan uang (RPU) pembersihan lapangan beringin utk pengamanan idul fitri sejumlah Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 10 titik terop 18 hari di ian 9.000.000 .;
- Rencana penggunaan uang (RPU) open haous idul fitri sejumlah Rp.57.900.000 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 6 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 1000 porsi makan : 25.000.000 di Putri Meci , 500 porsi makan minum:12.500.000 di putri kembar, 250 org makan minum : 6.250.000 di Catering kurnia .45 kue kering :4.500.000 di kota baru, 40 kg buah : 3.000.000 19 titik terop 2 hr 1750 bh kursi 2 hr : 3.650.000 di ian total 54.900.000;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi,disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Maret 2011 Nomor : 541/BUD/TU/2001,tgl 8 maret 2011 sebesar Rp.282.000.000,- dan SP2D Nomor : 859/BUD/GU/2011, tgl 25 maret 2011 sebesar Rp. 543.831.504 .;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dipsosisi dan RPU dari pencairan SP2D Bulan April 2011 Nomor : 1042/BUD/TU/2001,tgl 6 April 2011 sebesar Rp.418.800.000,- dan SP2D Nomor : 1124/BUD/GU/2011, tgl 14 maret 2011 sebesar Rp. 543.832.979 .;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Mei 2011 Nomor : 1710 / BUD / TU / 2001, tgl 10 Mei 2011 sebesar Rp.150.000.000,- dan SP2D Nomor : 1710 / BUD/GU/2011, tgl 10 maret 2011 sebesar Rp. 543.835.000;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU Bulan Juni 2011 dari pencairan SP2D Nomor : 2217/BUD/TU/2001,tgl 15 Juni 2011 sebesar Rp.200.000.000,- dan SP2D Nomor : 2177 /BUD/GU/2011, tgl 13 Juni 2011 sebesar Rp. 543.833.000 .;

Hal. 163 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Agustus 2011 Nomor : 4029/BUD/TU/2001, tgl 26 Agustus 2011 sebesar Rp.795.000.000,-;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan agustus 2011 Nomor : 3709/BUD/TU/2001, tgl 16 Agustus 2011 sebesar Rp.370.000.000,- dan SP2D Nomor : 3858 / BUD / GU / 2011, tgl 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 411.443.910 .;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan disposisi dari pencairan SP2D bulan Oktober 2011 Nomor :: 5171 / BUD / GU / 2011, tgl 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 543.832.897 .;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan RPU an BUDIYANTO dari pencairan SP2D bulan Nopember 2011 Nomor : 5584/BUD/GU/2001, tgl 16 Nopember 2011 sebesar Rp. 542. 987. 955,- dan SP2D Nomor : 5797 / BUD / GU / 2011, tgl 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 543.831.800 .;
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Desember 2011 Nomor : 6342 /BUD/GU/2001, tgl 16 Desember 2011 sebesar Rp.418.768.500 ;

Mnimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas karena masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum untuk diajukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

Hal. 164 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD,SE alias MEMET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun, **dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) **bulan** ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 2.018.397.580,-(dua milyar delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bandel Gabung SP2D (surat perintah Pencairan Dana),SPP (surat permintaan pembayaran) SPM (surat Perintah membayar) surat Pengesahan SPJ Tahun anggaran 2011;

Hal. 165 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung foto copy keputusan Bupati No. 24 Tahun 2011, tgl 31 Januari 2011, tentang penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara, penerkmaan dan pengeluaran Setda Dompus;
- 1 (satu) gabung dokumen pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan kerja Sekertariat Kab.Dompus;
- 1 (satu) lembar Foto copi kwitansi penyerahan uang kepada H ICHTIAR, sebesar Rp. 162.900.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada MEDO JAYA sebesar Rp.200.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada Sdr. JAIDUN sebesar Rp.125.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar Foto copy penyerahan uang kepada H IBRAHIM sebesar Rp. 15.000.000 tertanggal 1 Desember 2011;
- 23 (dua puluh tiga ) bandel SPJ (surat pertanggung jawaban) Setda Dompus tahun Anggaran 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9 Januari 2011 Berisi penyerahan uang dari MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Disposisi dari asisten III atau KPA Sdr. Drs. SALADIN HASAN tgl 19 Februari 2011 Tertulis TL (tindak lanjut) ;
- 1 (satu) lembar Penyerahan uang antara MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.62.000.000 tertanggal 25 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyelesaian Hutang kasubag RT 2010 tertanggal 9 Maret 2011 yang menerima RENI NURAINI sebesar Rp.22.000.000,-;
- 1 (satu ) lembar disposisi dari asisten III Drs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 berisi perintah Bayar bon arifin ;

Hal. 166 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar disposisi dari asisten II /KPA DRs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 isinya berikan ERHAN untuk bayar hutang ibu ema;
- 1 (satu ) lembar disposisi dari asisten III /KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 26 Maret 2011 atas nama MUHAMMAD Tindak lanjut untuk H SIRAJUDIN sebesar Rp.11.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Januari 2011 ARIFIN S.Sos dengan H SIRAJUDIN tentang pinjaman sementara;
- 1 (SATU) lembar surat tanggal 10 April 2011 kepada MUHAMMAD isi tolong diselaikan pinjaman PADA Siti hadiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 april 2011 sebesar Rp.7.000.000,-;
- 1 (satu) lembar dipsosisi dari asiten III/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi PUTRA BUGIS Rp.40.000.0000,-;
- 1 (satu) lembar diposisi dari asiten II/ KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi FATMAH .;
- 1(satu) Lembar dipsosisi dari asisten II / KPA SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi ARIFGIN Rp.71.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 isi bayar pinjaman dinas setda 2010 sebesar Rp.115.000.000,- kepada PUTRA BUGIS;
- 1 (satu) lembar surat serah tterima uang MUHAMMAD kepada M NOR tgl 19 Mei 2011 Rp.20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar diposisi tgl 13 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar surat tgl 19 Juni 2011 berisi terima uang dari MUHAMMAD untuk M NOR Rp.111.000.000,-;
- 1 (satu) gabung surat keputusan bupati Dompu Nomor 311 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang penangkatan asisten

Hal. 167 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan dan kesejahteraan sebagai pelaksana tugas asisten administrasi umum sekretaris daerah Kab.Dompu.;

- 1(satu) lembar surat Perintah Bupati Dompu Nomor : 831 /134/BKD tanggal 10 September 2011 penunjuk pelaksana Tugas asisten administrasi umum setda Dompu.;
- 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt assiten administrasi umum selaku KPA Sdr. ADSIL PARDI tanggl; 28 Nopember 2011 untuk Sdr. Bendahara pengeluaran setda Dompu perihal batasan pertanggung jawaban penggunaan dana dan berita acara pemeriksaan kas.;
- 1 (satu ) lembar nota dinas dari Plt asisten administrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 1 Desember 2011 untuk Bendahara pengeluaran setda Dompu perihal belanja dan pertanggung jawaban Dana SP2D;
- 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt asisten administrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 9 Januari 2012 untuk bendahara pengeluaran perihal belanja dan pertanggung jawaban penggunaan dana SP 2D;
- 1 (satu) gabung surat tanggapan kepada tim pemeriksa BPK;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara pembukaan Festival lelay Tgl 14 Juli 2011 sejumlah Rp.27.700.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain makan minum 700 Porsi di Catareing purti kembar total 17.500.000 , sewa panggung terop kursi Ian total 1.000.000 sewa terop 15 titik dan kursi di IAN 700 biji total 1.100.000 ,dekorasi 1 kgt di Kamboja total 1.000.000, beli 20 jajan dan 2 dua

Hal. 168 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aguan tanggung di catering kurnia total 1.000.000 7 lbr kain di Shwo  
dekranasda total 3.500.000 dan total semuanya Rp. 25.200.000;

- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara Festival lelay Tgl 14 -17 Juli 2011 sejumlah Rp.39.260.000 (tiga puluh sembilan dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja 4 lbr tenun khas dompu di Dekranasda total Rp 2.000.000,-belanja snack keris 10 Kg , 40 senak meja, 10 dus aguan tanggung 30 kg buah buahan di CV putri Meci total 5.500.000, 1200 liter premium di SPBU total 5.400.000,belanja 10 bh handuk,10 bh odol, 10 bh sandal,10 buh sikat gigi, 10 sabun mandi,20 ktk tisu 5 bh hands wash,5 bh pengharum, 5 bh baygon, 5 bh reshan , 5 bh pembersih, 5 bh pembersih lantai Total 2.060.000,di toko kita ,belanja 300 porsi makan minum di Cataering putri kembar total; 15.000.000, belanja 20 pori makan minum di Putri Meci Total 2.500.000.total 32.460.000,-;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya hari Koperasi ke 64 tgl 12 juli 29011 sejumlah Rp.2.950.000 (dua juta sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 3 lembar nota kwitansi belanja antara lain 200 Ktk dan 10 piring di Putri Meci Rp. 2.500.000 belanja 250 kursi dan 5 titik terop di Ian total 375.000 , 5 bh tisu kotak ditoko kita total 75.000 total semua 2.950.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya rapat koordinasi dan rapat anggota sejumlah Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah)) tertanggal 16 juli 2011 beserta lampiran 2 lembar nota kwitansi belanja antara lain 75 porsi makan minum ,10 piring, 1 dus

Hal. 169 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aguan tanggung 10 kg buah di Putri Meci total 3.175.000, 30 ktk jajajn

1 dus aqua tanggung 3 kg buah-buahan total 575.000.;

- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya tamu kunjungan silaturahmi gubernur Tgl 15 Juli 2011 sejumlah Rp.25.085.000 (dua puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 juli 2011 beserta lampiran 9 lembar nota kwitansi belanja antara lain 150 porsi makan minum 20 Kg buah, 4 dus aqua tanggung : 9.200.000 di Putri kembar , 30 piring, 5 kg snak : 1.375.000 di kota baru catering , 3 kmara : 900.000 di adyaksa, 400 porsi, 10 prng, 2 dus .: 10.600.000 di putri meci. 4 bh, odol, 4 bh sandal, 4 bh siokat gigi, 4 bh sabun mandi : 160.000 di toko kita, 1 bh spanduk 300.000 di pas dompu, 15 titik terop, 600 kursi : 1.050.00 di Ian terop, 1 dekor 500.000 di ian, 2 lbr kain dompu : 1.000.000 total 25.085.00;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara rapat koordinasi Bupati anggota Dewan Tgl 21-22 Juli 2011 sejumlah Rp.9.800.000 (sembilan juta delapan ratus rupiah) tertanggal 3 agustus 2011 beserta lampiran 5 lembar nota kwitansi belanja antara Lain 150 Dos makan minum : 7.500.000, di putri meci belanja 250 gl cendol .6 dus aqua gelas di putri kembar total 1.400.000, belanja 2 bh kunci pintu 2 bh skrup, 4 bh plilip : 1.110.000 di niaga, belanja perbaikan listrik 100.000 perbaikan pintu 100.000 total 10.210.000;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya safari ramadhan Tgl 9 agustus 2011 sejumlah Rp.13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh rupiah) tertanggal 8 agustus 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja 15 porsi, makan minu, 175 makan minum, 10 kg buah, 3 dus aqua , 200 gls es buah, 10 prng kue,

Hal. 170 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 ktk jajan : 9.775.000 di putri kembar, 4 bh odol, 4 bh sabun, 6 skt gigo, 4 ktk tisu, 4 bh, hand, 4 bh, 2 buah baygon, : 500.000 di toko kita, 200 kursi 6 terop : 300.000 di Ian, 1 saun sistem : 500.000 150 liter: 675.000 di SPBU OO, 2 lbr kain tenun 1.000.000 total 12.750.000.;

- Rencana penggunaan uang (RPU) qalat listrik 2011 sejumlah Rp.950.000 (sembilan ratus ribu rup[iah]) tertanggal 13 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 15 bh philip 1 rol kabel : 950.000 .;
- Rencana penggunaan uang (RPU) kunjungan safari ramadhan sejumlah Rp.14.875.000 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran 4 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 400 Ktk nasi, 15 kg : 11.125.000 di Cv putri meci 10 bh tisu kotak 4 bh hand , 4 bh , 3 bh 1 bh gayus : 500.000 di toko kita , : 500.000 10 terop , 500 kursi di Ian : 750.000 15 porsi nasi, 50 ktk nasi, 10 prng jajan di Putri kembar : 2.500.000 total 14.875.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) kebersihan Rumah Bupati sejumlah Rp.2.565.000 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain total : 2.565.000 \*Rencana penggunaan uang (RPU) pembersihan lapangan beringin utk pengamanan idul fitri sejumlah Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 10 titik terop 18 hari di ian 9.000.000 .;

Hal. 171 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana penggunaan uang (RPU) open haous idul fitri sejumlah Rp.57.900.000 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 6 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 1000 porsi makan : 25.000.000 di Putri Meci , 500 porsi makan minum:12.500.000 di putri kembar, 250 org makan minum : 6.250.000 di Catering kurnia .45 kue kering :4.500.000 di kota baru, 40 kg buah : 3.000.000 19 titik terop 2 hr 1750 bh kursi 2 hr : 3.650.000 di ian total 54.900.000;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi,disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Maret 2011 Nomor : 541/BUD/TU/2001,tgl 8 maret 2011 sebesar Rp.282.000.000,- dan SP2D Nomor : 859/BUD/GU/2011,tgl 25 maret 2011 sebesar Rp. 543.831.504 .;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dipsosisi dan RPU dari pencairan SP2D Bulan April 2011 Nomor : 1042/BUD/TU/2001,tgl 6 April 2011 sebesar Rp.418.800.000,- dan SP2D Nomor : 1124/BUD/GU/2011,tgl 14 maret 2011 sebesar Rp. 543.832.979 .;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Mei 2011 Nomor : 1710 / BUD / TU / 2001, tgl 10 Mei 2011 sebesar Rp.150.000.000,- dan SP2D Nomor : 1710 / BUD/GU/2011,tgl 10 maret 2011 sebesar Rp. 543.835.000;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU Bulan Juni 2011 dari pencairan SP2D Nomor : 2217/BUD/TU/2001,tgl 15 Juni 2011 sebesar Rp.200.000.000,- dan SP2D Nomor : 2177 /BUD/GU/2011,tgl 13 Juni 2011 sebesar Rp. 543.833.000 .;

Hal. 172 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Agustus 2011 Nomor : 4029/BUD/TU/2001,tgl 26 Agustus 2011 sebesar Rp.795.000.000,-;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan agustus 2011 Nomor : 3709/BUD/TU/2001,tgl 16 Agustus 2011 sebesar Rp.370.000.000,- dan SP2D Nomor : 3858 / BUD / GU / 2011, tgl 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 411.443.910 .;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan disposisi dari pencairan SP2D bulan Oktober 2011 Nomor :: 5171 / BUD / GU / 2011, tgl 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 543.832.897 .;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan RPU an BUDIYANTO dari pencairan SP2D bulan Nopember 2011 Nomor : 5584/BUD/GU/2001,tgl 16 Nopember 2011 sebesar Rp. 542. 987. 955,- dan SP2D Nomor : 5797 / BUD / GU / 2011, tgl 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 543.831.800 .;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Desember 2011 Nomor : 6342 /BUD/GU/2001, tgl 16 Desember 2011 sebesar Rp.418.768.500 ;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama ADIL PARADI,S.IP ;

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari SENIN tanggal 30 Maret 2015, oleh kami TRI HASTONO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMMAD IDRIS MOH. AMIN, S.H. dan FATHUR RAUZI, S.H.M.H.

Hal. 173 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tipikor Pada Pengadilan Negeri Mataram masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 6 April 2015, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I PUTU SURYAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram dengan dihadiri oleh JOKO SURYANTO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM KETUA MAJELIS

TRI HASTONO, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

MOHAMMAD IDRIS MOH. AMIN, S.H.

FATHUR RAUZI, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

I PUTU SURYAWAN, S.H.

Hal. 174 dari 174 hal, Put.No.51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)